

Consultative Paper

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 Sektor Manufaktur

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Dokumen *Consultative Paper* ini akan menjadi pengkinian Lampiran 3 - Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Buku TKBI yang telah terbit pada 11 Februari 2025 dan dapat diakses melalui <http://gapura.ojk.go.id/tkbi2025>.

Rangkaian Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober s.d. 21 November 2025. **Tanggapan dapat disampaikan melalui:** <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3> atau sustainablefinance@ojk.go.id.

Lampiran 3 – Kriteria Teknis ***(Technical Screening Criteria)*** **Taksonomi untuk Keuangan** **Berkelanjutan Indonesia**

[Sub Cover]

Sektor Manufaktur

Daftar Isi

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi	9
Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi Publik	11
A.Konteks Sektoral	12
B.Pendekatan	15
B.1. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) Pemilihan Aktivitas Sektor Manufaktur	15
B.2. Prinsip Umum Penetapan TSC	23
B.3. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) Pemilihan <i>Environmental Objective</i> (EO)	25
B.4. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) <i>Technical Screening Criteria</i> (TSC)	28
B.5. Kriteria dan Jangka Waktu <i>Sunsetting</i>	44
B.6. Definisi Terkait Terminologi yang Digunakan di TSC	44
C.Daftar Aktivitas Sektor Manufaktur	45
D.Daftar TSC Sektor Manufaktur	62
1.a. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik	62
2.a. Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar	68
2.b. Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik	71
3.a. Industri Logam Dasar Besi dan Baja	74
3.b. Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	79
4.a. Industri Semen	82
4.b. Industri Kaca dan Barang dari Kaca	85
5.a. Industri Tekstil	88
5.b. Industri Pakaian Jadi	95
5.c. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	100
6.a. Industri Kertas dan Barang dari Kertas	105
7.a. Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman	110
7.b. Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit	115
8.a. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen	118
9.a. Industri <i>Biofuel</i>	122
10.a. Industri Makanan dan Minuman	125
11.a. Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan	140

12.a. Industri Baterai	142
12.b. Industri Peralatan Listrik dan Elektronik	144
13.a. Industri Teknologi Energi Terbarukan	152
13.b. Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan	156
13.c. Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen	161
13.d. Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi	164
13.e. Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya	171
14.a. Industri Pesawat Terbang	177
E. Lampiran	180
E.1. Regulasi Pemerintah Terkait	180
E.2. Daftar Istilah	318

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Pemetaan Aktivitas dan Cakupan Klasifikasi	20
Tabel 2. Daftar Penetapan Tujuan Lingkungan	25
Tabel 3. Batasan Intensitas Emisi di Sektor Manufaktur	30
Tabel 4. Rujukan Aktivitas Kriteria Bahan Baku Berkelanjutan dalam EO1	35
Tabel 5. Rujukan Aktivitas Kriteria Bahan Baku dalam EO3	40
Tabel 6. Daftar Aktivitas	45
Tabel 7. Daftar TSC Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik	64
Tabel 8. Daftar TSC Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar	69
Tabel 9. Daftar TSC Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik	72
Tabel 10. Daftar TSC Industri Logam Dasar Besi dan Baja	75
Tabel 11. Daftar TSC Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	80
Tabel 12. Daftar TSC Industri Semen	82
Tabel 13. Daftar TSC Industri Kaca dan Barang dari Kaca	86
Tabel 14. Daftar TSC Industri Tekstil	91
Tabel 15. Daftar TSC Industri Pakaian Jadi	96
Tabel 16. Daftar TSC Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	101
Tabel 17. Daftar TSC Industri Kertas dan Barang dari Kertas	106
Tabel 18. Daftar TSC Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman	112
Tabel 19. Daftar TSC Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit	116
Tabel 20. Daftar TSC Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen	119
Tabel 21. Daftar TSC Industri <i>Biofuel</i>	122
Tabel 22. Daftar TSC Industri Makanan dan Minuman	136
Tabel 23. Daftar TSC Industri Baterai	143
Tabel 24. Daftar TSC Industri Peralatan Listrik dan Elektronik	150
Tabel 25. Daftar TSC Industri Teknologi Energi Terbarukan	153
Tabel 26. Daftar TSC Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan	159
Tabel 27. Daftar TSC Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen	162

Tabel 28. Daftar TSC Industri Rendah Karbon untuk Transportasi	168
Tabel 29. Daftar TSC Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya	175
Tabel 30. Daftar TSC Industri Pesawat Terbang	177
Tabel 31. Daftar Regulasi Pemerintah Terkait	180
Tabel 32. Rincian Daftar Istilah	318

Daftar Gambar

Gambar 1. Profil Emisi Sembilan Subsektor Industri Manufaktur Nasional (2023)	12
Gambar 2. Profil PDB per Subsektor Manufaktur (2020-2023)	13
Gambar 3. Kriteria yang Digunakan untuk Pemilihan Aktivitas di Sektor Manufaktur	15
Gambar 4. Pilar Dekarbonisasi Industri	28
Gambar 5. Indikator yang Digunakan dalam Pengembangan TSC untuk Sektor Manufaktur (<i>Non-exhaustive</i>)	29
Gambar 6. Profil Emisi Ironmaking dan Steelmaking di Indonesia	32
Gambar 7. Definisi Elektrolisis dalam Pembuatan Besi dan Baja³	34

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait akan menerbitkan TKBI versi 3 yang merupakan pengembangan dari TKBI versi 1 dan 2. TKBI versi 3 akan mencakup pada *focus sector* yang meliputi sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)* - Lanjutan, *Manufacturing/IPPU, Water supply, sewerage and waste management (WSSWM)* dan *enabling sector* yang meliputi sektor *Information and Communication* dan *Professional, Scientific and Technical (PST)*.

OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan *kick off meeting* pada tanggal 26 Mei 2025 untuk membahas pengembangan seluruh *Technical, Screening and Criteria (TSC)*. Setiap aktivitas, telah melalui diskusi lanjutan melalui *closed consultation* bersama dengan Kementerian/Lembaga beserta perwakilan Pelaku Industri untuk mendapatkan pandangan terkait pengembangan TSC dan analisis kelayakan penerapannya.

OJK menyadari bahwa pengembangan TKBI tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan perspektif publik, oleh karena itu kami secara khusus mendorong publik untuk menyampaikan masukan melalui proses Konsultasi Publik. Melalui Konsultasi Publik ini, OJK bertujuan untuk:

- Mendapatkan masukan teknis yang relevan guna mengoptimalkan desain taksonomi sesuai dengan prinsip inti taksonomi, yaitu *interoperability, credibility, usability, dan science-based*.
- Memastikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan TKBI versi 3 memperoleh kesempatan untuk memberikan masukan; dan
- Mensosialisasikan taksonomi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman yang lebih luas terkait fungsi taksonomi tersebut.

Konsultasi Publik adalah bagian dari rangkaian pengembangan TKBI versi 3 yang akan terbit pada Februari 2026, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup:

- TSC untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta ketahanan sumber daya dan transisi ekonomi sirkular (EO1 – EO4) atas lima sektor industri yang menjadi fokus pembahasan pada TKBI versi 3 ini;
- Mekanisme *Sunsetting* dan *Grandfathering*; dan
- Penilaian TKBI menggunakan pendekatan *entity and portfolio assessment*.

Deskripsi	Ruang Lingkup Sektor
Kriteria Penyaringan Teknis untuk EO1 – EO4 TSC diterapkan pada setiap aktivitas yang tercakup dalam taksonomi. TSC adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dinilai memberikan kontribusi substansial terhadap EO1 – EO4.	Focus Sector ➤ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)</i> ➤ <i>Manufacturing/IPPU</i> ➤ <i>Water Supply, Sewerage and Waste Management (WSSWM)</i> Enabling Sector ➤ <i>Information and Communication</i> ➤ <i>Professional, Scientific and Technical activities (PST)</i>

Mekanisme *Sunsetting*

Sunsetting merupakan proses di mana sebuah TSC untuk klasifikasi tertentu telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi sejak tahun tertentu. Sebagai contoh TSC “Transisi” untuk Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik dengan *lifecycle emission* 510gCO₂/kWh sudah tidak berlaku lagi pada tahun 2040, karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan yang berlaku, Aktivitas tersebut telah beralih menuju 1,5°C. *Sunsetting* bertujuan mencegah aktivitas transisi diberi label “berkelanjutan” secara permanen, menghindari *greenwashing*, dan memberikan kepastian bagi investor serta *issuer* rencana perubahan ketentuan, sehingga mencegah aset terlantar (*stranded assets*).

Mekanisme *Grandfathering*

Grandfathering adalah mekanisme yang menetapkan bagaimana klasifikasi instrumen keuangan, yang digunakan untuk membiayai aktivitas atau aset tertentu, tetap mempertahankan “klasifikasi instrumen keuangan” ketika terjadi perubahan pada TSC yang mengakibatkan klasifikasi aktivitas tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan klasifikasi awal berdasarkan TSC terdahulu. *Grandfathering* juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar atau meminimalkan gangguan pasar pasca peninjauan dan pembaruan TSC, mendorong aliran modal yang lebih efektif untuk mendukung dekarbonisasi, serta mempermudah pemantauan klasifikasi instrumen keuangan sepanjang masa pakainya.

Penilaian TKBI pada tingkat Entitas (*Entity Level Assessment*)

Penilaian di level entitas relevan untuk menilai perusahaan yang memiliki beberapa aktivitas berbeda. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi *Taxonomy-aligned** masing-masing aktivitasnya, kemudian dilakukan agregasi kontribusi menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

Penilaian TKBI pada tingkat Portofolio (*Portfolio Level Assessment*)

Penilaian di level portofolio relevan untuk menilai portofolio yang dikelola oleh suatu institusi yang terdiri dari beberapa aset keuangan (seperti instrumen *equity* dan *debt*), dilakukan dengan menilai *Taxonomy-aligned** masing-masing investasi ke dalam perusahaan yang berbeda, kemudian dilakukan agregasi kontribusi masing-masing perusahaan tersebut, dengan menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

***) *Taxonomy-aligned*:** Aktivitas yang memenuhi persyaratan TKBI klasifikasi “Hijau” atau “Transisi”

Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi Publik

Proses Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober 2025 sampai dengan 21 November 2025.

OJK akan mempertimbangkan seluruh masukan dari seluruh pemangku kepentingan melalui pemberian tanggapan, pada tautan berikut <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3>.

Masukan yang diterima selama putaran Konsultasi Publik ini akan digunakan untuk menyempurnakan TKBI versi 3 yang sedang dikembangkan, dan akan dipublikasikan pada Februari 2026.

OJK mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengembangan TKBI versi 3.

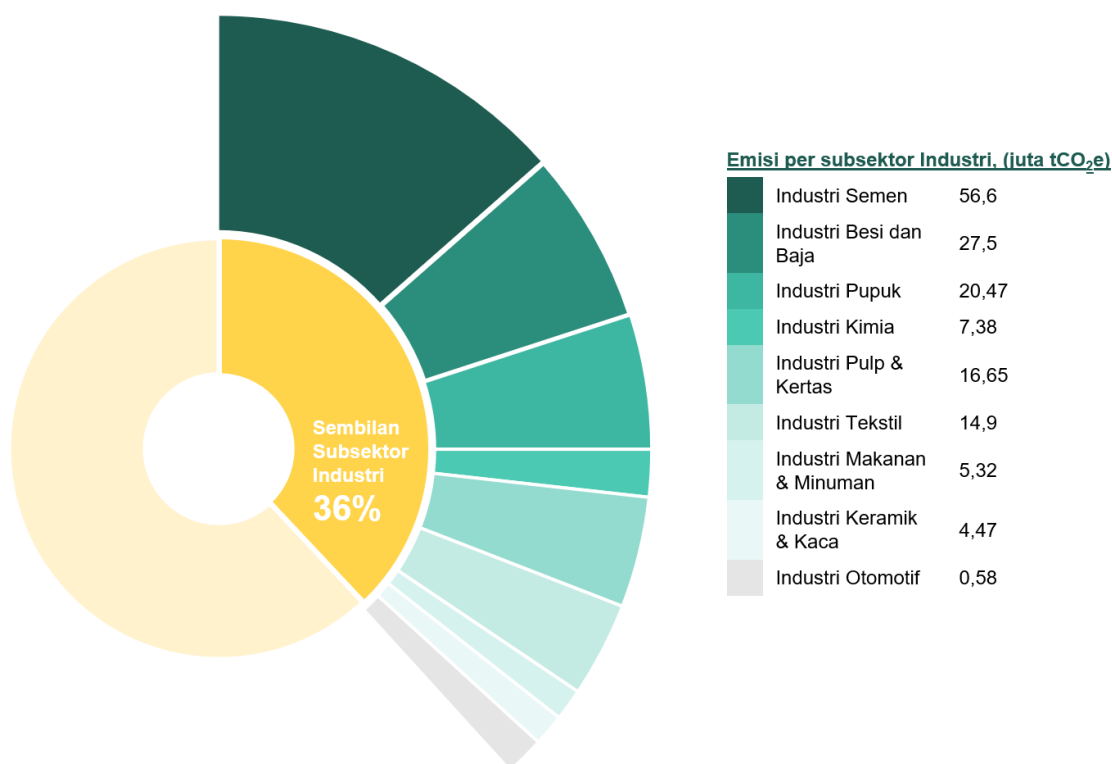
A. Konteks Sektoral

Emission Share

Sektor *Manufacturing/IPPU* (atau disebut dengan "Sektor Manufaktur") merupakan salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) global, dengan kontribusi emisi langsung hampir 22%, dan hampir 31% jika ditambah emisi tidak langsung dari penggunaan listrik¹. Secara umum, tren kontribusi emisi dari sektor ini terus meningkat dari sekitar 18% pada tahun 2000 dan menjadi hampir 22% pada tahun 2023¹. Sumber utama emisi berasal dari industri besi dan baja (29%), industri semen (27%) dan industri kimia dan petrokimia (15%)².

Di Indonesia, pada tahun 2023, emisi GRK industri manufaktur mencapai 154,3 juta tCO₂e, menyumbang sekitar 34% emisi GRK dari aktivitas industri nasional³. Emisi ini diperkirakan akan terus meningkat sebesar 107% pada tahun 2050 apabila tidak ada intervensi³. Sumber emisi terbesar dari industri manufaktur adalah dari konsumsi energi secara langsung dan tidak langsung (~62%)³. Tingginya kontribusi emisi dari konsumsi energi ini dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, gas alam, dan minyak bumi yang masih dominan⁴.

Kementerian Perindustrian telah mengidentifikasi sembilan subsektor padat energi dengan kontribusi ~36% dari emisi GRK sektor Manufaktur, yaitu semen, besi dan baja, kimia, pupuk, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, makanan dan minuman, serta otomotif, sebagai fokus dalam upaya dekarbonisasi nasional³.



Gambar 1. Profil Emisi Sembilan Subsektor Industri Manufaktur Nasional (2023)³

¹ United Nations Industrial Development Organization. "What is the industry sector's share of global greenhouse gas emissions?". Explainer Brief, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://decarbonization.unido.org/resources/what-is-the-industry-sectors-share-of-global-greenhouse-gas-emissions/>

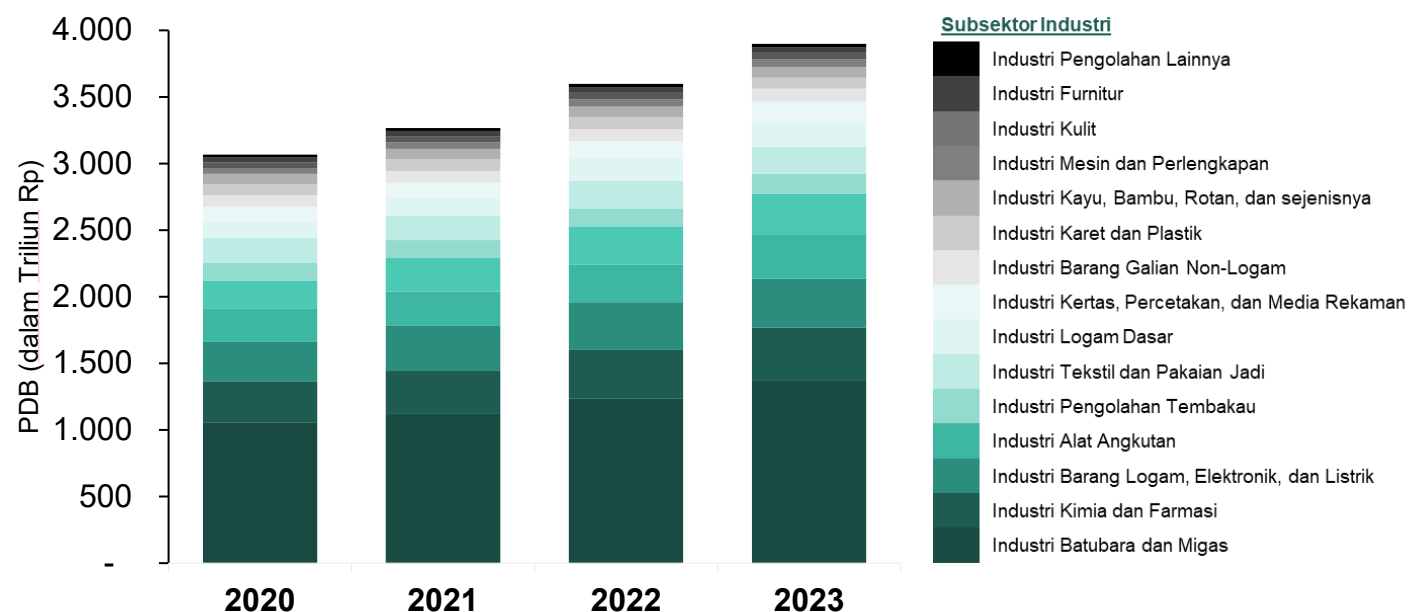
² International Energy Agency. "Industry – Energy System". IEA, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.iea.org/energy-system/industry>

³ Kementerian Perindustrian. "Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri – Booklet untuk AIGIS 2025". Jakarta: Pusat Industri Hijau, 2024. [Dokumen internal].

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2024.pdf>

Signifikansi Ekonomi

Sektor Manufaktur merupakan penyumbang PDB nasional terbesar dengan kontribusi mencapai 19% pada tahun 2023⁵, di atas angka rata-rata global 16%⁶. Kontribusi ini didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman, industri pengolahan batubara dan pengilangan migas, serta industri kimia dan farmasi. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, kontribusi PDB nasional dari sektor Manufaktur ditargetkan tumbuh secara progresif menjadi 28% pada 2045⁷.



Gambar 2. Profil PDB per Subsektor Manufaktur (2020-2023)

Industri manufaktur juga merupakan motor utama dalam kinerja ekspor nasional, dengan nilai ekspor sebesar USD198 miliar pada tahun 2024, atau merepresentasikan sekitar 79% dari total nilai ekspor nasional⁸. Sementara itu, realisasi investasi di sektor Manufaktur pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp721 Triliun atau naik hampir 21% dari tahun sebelumnya⁹.

Sebagai sektor padat karya, industri manufaktur menyerap setidaknya 7 juta tenaga kerja pada tahun 2023¹⁰, meningkat ~13% dibandingkan tahun 2022¹¹. Penyerapan tenaga kerja didominasi oleh subsektor industri makanan, diikuti oleh industri pakaian jadi dan industri kulit serta alas kaki¹⁰.

⁵ Badan Pusat Statistik. "Quarterly Gross Domestic Product of Indonesia 2020-2024". 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/10/09/7290b829d2eaa972e4968d19/produkt domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2020-2024.html>.

⁶ World Bank. "Manufacturing, value added (% of GDP)". World Development Indicators, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS>

⁷ Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>.

⁸ Badan Pusat Statistik. "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2024 (Buku I)". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/07/6de51ef555c018f6ba7168d1/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2024--buku-i.html>.

⁹ Kementerian Investasi. "Realisasi Investasi 2024". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. "Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2023". Jakarta: BPS, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/31/19e60551bde44c9ff6aefcaba/statistik-industri-manufaktur-indonesia-2023.html>.

¹¹ Badan Pusat Statistik. "Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2022". Jakarta: BPS, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/28/7ca817b2bf71decd4dd517ae/statistik-industri-manufaktur-indonesia-2022.html>.

Keselarasan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045¹² mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor Manufaktur secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kontribusi terhadap PDB maupun produktivitas, daya saing dan usaha berkelanjutan melalui penguatan struktur industri nasional. Di sisi lain, sektor Manufaktur dijadikan salah satu sektor strategis dalam upaya penurunan emisi, sesuai *Enhanced* NDC. Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian yang bertujuan mencapai emisi *net-zero* dengan fokus sembilan subsektor industri utama, yaitu industri semen, besi dan baja, pupuk, kimia, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.

Selain itu, untuk mendorong praktik yang efisien berkelanjutan di industri manufaktur, sejumlah Standar Industri Hijau (SIH) telah dikembangkan sebagai pedoman dan acuan teknis sukarela bagi pelaku industri terutama di beberapa industri strategis nasional. Sektor Manufaktur juga memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan upaya dekarbonisasi. Pembiayaan berkelanjutan dapat mempercepat transisi sektor menuju praktik yang efisien, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Sehingga, inklusi sektor Manufaktur dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi krusial dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan nasional lainnya yang relevan dengan sektor Manufaktur terdapat pada Bagian E.

¹² Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>.

B. Pendekatan

B.1. Dasar Penetapan (*Rationale*) Pemilihan Aktivitas Sektor Manufaktur

Pemilihan aktivitas dalam sektor Manufaktur selaras dengan aktivitas yang tercantum dalam taksonomi internasional lainnya, seperti *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) version 4* dan *EU Taxonomy*, dengan mempertimbangkan relevansi dengan konteks di Indonesia. Konsiderasi utama dari pemilihan aktivitas di sektor Manufaktur termasuk kontribusi emisi atau dampak tujuan lingkungan lain, peluang dekarbonisasi, kontribusi ekonomi, dan ketersediaan kriteria di taksonomi lain.



Gambar 3. Kriteria yang Digunakan untuk Pemilihan Aktivitas di Sektor Manufaktur

Berikut adalah dasar penetapan (*rationale*) pemilihan aktivitas dalam pengembangan TKBI ini. Pengelompokan industri di bawah ini didasarkan atas kedekatan antar karakteristik aktivitas dan KBLI, selaras dengan pengelompokan di bagian C dan D.

1. Industri Kimia Dasar

Industri kimia dasar seperti metanol, olefin, dan asam nitrat tumbuh 10,15% yoy¹³ dan berkontribusi terhadap 2% penciptaan lapangan kerja di sektor Manufaktur¹⁴. Sebagai salah satu industri yang padat energi, industri ini juga menjadi fokus dalam Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian untuk mendorong industri kimia yang lebih berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan industri kimia dasar dalam sektor Industri Dasar sebagai salah satu prioritas industri berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)¹⁵ sehingga pengembangan TSC untuk industri ini sejalan dengan arah strategis nasional.

2. Industri Plastik dan Karet, yang terdiri atas Aktivitas (a) Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar dan (b) Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

Nilai industri barang kemasan Indonesia mencapai Rp116,8 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan terus tumbuh hingga lebih dari Rp150 triliun dalam beberapa tahun ke depan¹⁶. Pada tahun yang sama, volume produksi karet kering di Indonesia mencapai 2,2 juta ton¹⁷, didorong kebutuhan karet di industri ban, otomotif dan aspal domestik dan ekspor, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir karet terbesar di dunia. Standar Industri Hijau untuk industri Plastik dan Karet pun telah diatur oleh Kementerian Perindustrian dan khususnya plastik juga disebutkan sebagai salah satu sektor fokus dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular

¹³ Badan Pusat Statistik. "Pertumbuhan Produksi Tahunan Y on Y Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut 2-digit KBLI (Persen)". Badan Pusat Statistik, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAwIzI=/pertumbuhan-produksi-tahunan-y-on-y-menurut-2-digit-kbli.html>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik. "Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Persen)". Badan Pusat Statistik, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNyMy/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur--persen-.html>.

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

¹⁶ Kementerian Perindustrian. "Miliki Pasar Yang Potensial, Industri Kemasan Terus Berinovasi". 2023. [Daring]. Tersedia: <https://agro.kemenperin.go.id/berita/6585-miliki-pasar-yang-potensial-industri-kemasan-terus-berinovasi>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik. "Statistik Karet Indonesia 2023 (Indonesian Rubber Statistics 2023), vol. 17" Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id>.

Indonesia 2025–2045 Bappenas¹⁸. Pengembangan *Technical Screening Criteria* (TSC) untuk industri karet dan plastik dapat membantu sektor-sektor tersebut untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan baik untuk perekonomian maupun lingkungan, dan sesuai dengan agenda nasional.

3. Industri Logam Dasar, termasuk Aktivitas (a) Industri Logam Dasar Besi dan Baja dan (b) Logam Dasar Bukan Besi Lainnya

Industri Logam Dasar berkontribusi hampir 6% PDB Sektor Manufaktur di Indonesia pada tahun 2023¹⁹. Khususnya komoditas dari Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya, yaitu *ferro-alloys*, *nickel mattes*, dan *flat-rolled products*, menembus ekspor dengan nilai lebih dari USD27 miliar pada tahun yang sama²⁰. Sebagai salah satu sektor yang karbon intensif dan padat energi, industri logam dasar merupakan salah satu sektor fokus dalam Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian khususnya agar penggunaan energi dan bahan baku murni dapat dikurangi di industri ini. Industri logam juga termasuk dalam sektor Industri Dasar sebagai salah satu prioritas industri berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 sesuai RPJPN²¹ sehingga pembentukan TSC dapat mendukung rencana strategis nasional.

4. Industri Mineral Non-Logam, termasuk Aktivitas (a) Industri Semen dan (b) Industri Kaca dan Barang dari Kaca

Industri Semen dan Kaca termasuk dalam pengembangan taksonomi karena karakteristiknya yang intensif energi dan kontribusinya terhadap PDB sektor Manufaktur di Indonesia ($\pm 2,6\%$ pada 2023)¹⁹, sehingga dianggap material secara ekonomi. Ditambah lagi, aktivitas ini menjadi fokus dalam Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian karena merupakan salah satu industri yang membutuhkan energi yang intensif dalam proses pengolahannya dan menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Hal ini juga sejalan dengan dibentuknya SIH untuk sektor kaca dan semen dalam Peraturan Menteri Perindustrian²². Pengembangan TSC sangat penting untuk mendukung penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, juga mendukung pembatasan emisi GRK agar sejalan dengan regulasi nasional.

5. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang terdiri atas Aktivitas (a) Industri Tekstil, (b) Industri Pakaian Jadi, dan (c) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Sepanjang tahun 2024, nilai ekspor untuk industri TPT ini tercatat sebesar hampir USD12 miliar, menjadikannya kontributor terbesar kelima dengan proporsi mencapai 6% terhadap total ekspor industri pengolahan²³ serta penyerapan lebih dari 18 juta tenaga kerja²⁴. Adopsi teknologi bersih, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah menjadi isu penting untuk mengurangi dampak industri ini terhadap lingkungan. Dengan kontribusi emisi sebesar 14,9 juta tCO₂e, industri tekstil juga menjadi salah satu dari 9 subsektor industri padat energi yang masuk dalam pengembangan Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian³ dan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas¹⁸. Selain itu, pengembangan industri tekstil berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan sirkular juga secara khusus disebutkan sebagai salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan di RPJPN²⁵ sehingga keselarannya dengan strategi nasional semakin mendukung pengembangan TSC untuk industri ini.

6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas

¹⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas. Jakarta, Indonesia, 2024. [Daring].

Tersedia: <https://www.unpageindonesia.org/en/publication/read/circular-economy-roadmap-and-national-action-plan-for-2025-2045>.

¹⁹ Badan Pusat Statistik. "Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)". 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQIBTbk5QWtBNdIVWUmXSMjV3Y3I0VWR6MDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha--2022.html?year=2024> [Diakses: 17 September 2025].

²⁰ Kementerian Perindustrian. "ILMATE Jadi Unggulan Sektor Manufaktur dan Ekonomi Nasional". Jakarta: Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://kemenperin.go.id/artikel/24584/ghs>.

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

²² SIH untuk Produk Kaca terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2024. Sedangkan, SIH untuk Produk Semen terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2018.

²³ Badan Pusat Statistik. "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2024, Buku II, vol. 20". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/en/publication/2025/07/07/7842f42c4ae5a3247816e223/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2024-buku-ii.html>.

²⁴ Kementerian Perindustrian. "Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2024". Jakarta: Ditjen IKFT, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://kemenperin.go.id/download/30948>.

²⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

Industri kertas dan barang dari kertas berperan penting dalam ekonomi nasional dengan kontribusi PDB sektor Manufaktur mencapai 3,3%¹⁹, menempatkan Indonesia sebagai produsen kertas keenam di dunia²⁶. Pada tahun 2023, industri ini berkontribusi lebih dari 16 juta tCO₂e dan menjadi salah satu dari 9 subsektor industri intensif energi dalam cakupan Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian³.

7. Industri Furnitur dan Barang dari Kayu, yang terdiri atas Aktivitas (a) Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman dan (b) Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit

Industri ini menunjukkan kinerja yang *solid* dalam kontribusi ekonomi dengan nilai ekspor produk kayu hingga Maret 2025 mencapai USD3,23 miliar atau meningkat ~8% yoy²⁷, bahkan menjadikan Indonesia sebagai eksportir rotan olahan terbesar di dunia. Secara sumber daya, Indonesia pun memiliki ~68.8 juta hektar hutan produksi, menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan²⁸. Namun, emisi karbon dari panen kayu global mencapai >10%, menuntut transisi menuju produksi yang berkelanjutan melalui pengembangan TSC²⁹.

8. Industri Gas Rendah Karbon, termasuk Hidrogen

Industri Gas Rendah Karbon, termasuk Hidrogen memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi bersih terutama dalam sektor dengan intensitas emisi tinggi dan menjadi bagian integral dari skenario *Net Zero Emissions* (NZE) 2050³⁰. Untuk mencapai target NZE ini, dunia membutuhkan sekitar 528 juta ton hidrogen, dengan permintaan industri diperkirakan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 140 juta ton di tahun 2050³¹. Hal ini didukung dengan fakta bahwa sudah terdapat perusahaan besar yang berinvestasi sebesar USD11 miliar atau sekitar Rp180 triliun dalam proyek percontohan hidrogen hijau, yang menandai dimulainya pengembangan hidrogen sebagai energi masa depan untuk pasar domestik dan ekspor global³², sehingga ke depannya industri ini signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

9. Industri Biofuel

Industri pengilangan minyak bumi berkontribusi hampir 9% terhadap PDB sektor Manufaktur pada tahun 2023¹⁹. Sub-sektor industri kilang minyak masih banyak menggunakan bahan bakar fosil, dengan proporsi pemakaian gas alam mencapai 98% pada tahun 2019³³. Dengan dampak ekonomi dan penggunaan energi fosil yang signifikan, pengembangan TSC TKBI untuk sektor ini menjadi strategis, termasuk mendorong pergeseran menuju bahan bakar berbasis biomassa yang lebih berkelanjutan dan lebih rendah emisi GRK.

10. Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman mencakup 4,85 juta unit usaha yang secara keseluruhan mempekerjakan 9,8 juta tenaga kerja pada tahun 2023³⁴. Industri juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat pada Triwulan I 2025, dengan kontribusi ~41% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas dan ~7% terhadap PDB nasional³⁵. Nilai ekspor sektor ini mencapai USD11,78 miliar, menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar USD8,67 miliar dan menjadikan sektor ini signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia²³. Dampak lingkungan dari sektor ini meliputi timbulan sampah baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk limbah makanan dan minuman. Dalam hal ini, limbah sisa makanan bahkan menjadi komposisi terbesar dari sampah nasional, yakni hingga mencapai 39% pada tahun 2024³⁶. Selain itu, sektor ini juga berisiko mengganggu keanekaragaman hayati apabila penggunaan bahan baku yang berkelanjutan tidak diatur. Sektor ini juga mendukung kesesuaian dengan arah

²⁶ Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas 2020–2024. Jakarta: BBPK, 2020. [Daring]. Tersedia:

[https://bbs.kemenperin.go.id/Renstra%20BBPK%202020-2024%20\(Review%202020\).pdf.pdf](https://bbs.kemenperin.go.id/Renstra%20BBPK%202020-2024%20(Review%202020).pdf.pdf).

²⁷ Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Data Ekspor Produk Kayu Olahan". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://phl.menlhk.go.id/infografis>.

²⁸ Badan Pusat Statistik. "Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri LHK 2017–2023". 2025.

[Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2022.html>.

²⁹ World Resources Institute. "New Paper: Nature dan Greenhouse Gas Emissions – Global Wood Harvests Are Vastly Undercounted". 2024.

[Daring]. Tersedia: <https://www.wri.org/news/release-new-paper-nature-greenhouse-gas-emissions-global-wood-harvests-are-vastly-undercounted>.

³⁰ International Energy Agency. "Decarbonising Industry with Green Hydrogen". 2020. [Daring]. Tersedia: <https://www.iea.org/articles/decarbonising-industry-with-green-hydrogen>.

³¹ Institute for Essential Service Reform. "Nilai Ekonomi Karbon untuk Mendorong Adopsi Hidrogen Hijau di Sektor Industri". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Nilai-Ekonomi-Karbon-untuk-Mendoron-Adopsi-Hidrogen-Hijau-di-Sektor-Industri-IESR-Juniko-Nur-Pratama.pdf>.

³² Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy. "Indonesia Hydrogen Roadmap". 2025. [Daring]. Tersedia: <https://ifhe.or.id/wp-content/uploads/2023/06/indonesia%20hidrogen%20roadmap.pdf>.

³³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi". 2020. [Daring]. Tersedia:

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-inventarisasi-emisi-gas-rumah-kaca-sektor-energi-tahun-2020.pdf>.

³⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia. "Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2023". 2024. [Daring]. Tersedia:

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/f2c7743c4712aaeaa4abf694/statistik-penyediaan-makanan-dan-minuman-2023.html>.

³⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia. "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)". 2025. [Daring]. Tersedia:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>.

³⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Komposisi Sampah Nasional". SIPSN, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.

strategis nasional sebagai salah satu prioritas industri berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 sesuai RPJPN³⁷ sehingga diperlukan pengembangan TSC untuk industri ini.

11. Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan

Industri farmasi memiliki peran strategis dalam ketahanan kesehatan nasional dan berkontribusi sebesar sekitar 9,4% terhadap PDB manufaktur dengan total Rp235,7 triliun pada tahun 2023¹⁹. Nilai ekspor industri ini mencapai USD639,42 juta atau sekitar Rp9,9 triliun pada Januari-September 2024 dengan kontribusi mencapai 18,52% terhadap industri pengolahan nonmigas³⁸. Industri ini juga dikenal sebagai sektor padat teknologi dan modal, menyerap tenaga kerja terampil dan mendukung pengembangan riset serta inovasi. Namun, pengelolaan limbah dan efisiensi energi pada proses produksinya perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Industri farmasi sebagai salah satu Industri Berteknologi Menengah-Tinggi pun menjadi salah satu prioritas industri yang akan dikembangkan berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 sesuai dengan RPJPN³⁹ sehingga semakin menandakan pentingnya pengembangan taksonomi untuk aktivitas ini. Hal ini didukung juga dengan *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* yang telah merancang *Roadmap to Nature Positive: Foundations for the Pharmaceutical Sector* dengan fokus terhadap penilaian keberlanjutan di sektor farmasi⁴⁰.

12. Industri Baterai dan Peralatan Listrik, yang terdiri atas Aktivitas (a) Industri Baterai dan (b) Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

Kelompok industri barang dari logam komputer, elektronik, optik dan peralatan listrik berkontribusi terhadap PDB manufaktur sebesar ~8,4% dengan total Rp230,3 triliun pada tahun 2023¹⁹. Pada tahun yang sama, industri ini juga mencatat tren kenaikan ekspor hingga 9,90% dibandingkan tahun 2018⁴¹. Dari sisi lingkungan, perlu ada peningkatan perhatian terhadap limbah elektronik (*e-waste*) yang pada tahun 2019 sudah mencapai 1.618 kilo ton⁴² yang diproyeksikan akan meningkat menjadi lebih 2.100 kilo ton/tahun⁴³. Industri ini juga termasuk salah satu fokus Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas⁴⁴ serta salah satu prioritas industri berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 RPJPN⁴⁵. Secara alami, industri ini menjadi teknologi kunci dalam mendukung sektor lain untuk transisi menuju netralitas karbon dan berperan penting dalam ekonomi sirkular⁴⁶.

13. Industri Teknologi Rendah Karbon, yang terdiri atas Aktivitas (a) Industri Teknologi Energi Terbarukan, (b) Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan, (c) Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen, (d) Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi, dan (e) Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

Inovasi dan teknologi rendah karbon berperan langsung dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat pencapaian NZE⁴⁷. Secara global, investasi untuk teknologi rendah karbon juga semakin meningkat, menyentuh kenaikan 31% yoy pada tahun 2022 seiring dengan akselerasi transisi energi⁴⁸. Meskipun tidak menghasilkan emisi yang signifikan, aktivitas ini menjadi katalisator pencapaian Rencana Umum Energi Nasional

³⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

³⁸ Kementerian Perindustrian. Perkembangan Industri Farmasi dan Obat Bahan Alam. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://kemenperin.go.id/artikel/25325>.

³⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

⁴⁰ World Business Council for Sustainable Development. Roadmaps to Nature Positive: Foundations for the Pharmaceutical Sector. Geneva: WBCSD, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.wbcsd.org/resources/roadmaps-to-nature-positive-foundations-for-the-pharmaceutical-sector/>.

⁴¹ Kementerian Perdagangan. "Realisasi Ekspor-Impor Perangkat TIK Indonesia Periode 2018–2024". Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-impor-perangkat-tik-periode-2018-2024-jan>.

⁴² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Bahan Paparan E-Waste". 2021. [Daring]. Tersedia: https://sipsn.menlhk.go.id/download/ewaste2021/Kemenperin_Bahan_E-Waste_14Okt2021.pdf.

⁴³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. "Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045". 2024. [Daring]. Tersedia: <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2024/07/RAN-ES-2025-2045.pdf>.

⁴⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Food Loss and Waste di Indonesia: Mendukung Implementasi Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon. 2021. [Daring]. Tersedia: <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/06/Report-Kajian-FLW-FINAL-4.pdf>.

⁴⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

⁴⁶ European Commission. Batteries and Waste Management. Brussels: Directorate-General for Environment. 2023. [Daring]. Tersedia: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en.

⁴⁷ The Organisation for Economic Co-operation and Development. "Driving Low-Carbon Innovations for Climate Neutrality, vol. 143". 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.oecd.org/en/publications/driving-low-carbon-innovations-for-climate-neutrality_8e6ae16b-en.html.

⁴⁸ World Economic Forum. "Investment in Low-Carbon Energy Broke Records in 2022". 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.weforum.org/stories/2023/02/low-carbon-investment-record-2022/>.

(RUEN) serta menjadi *enabler* atas komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* dan SDGs sehingga penting untuk dilakukan pengembangan TSC.

14. Industri Pesawat Terbang

Sektor transportasi udara memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, mencakup maskapai penerbangan, bandar udara, penyedia layanan navigasi udara (*ANSP*), serta manufaktur pesawat. Kontribusi langsung dari sektor ini diestimasi mencapai USD19 miliar atau sekitar 1,4% dari PDB Indonesia⁴⁹. Dari sisi lingkungan, sektor penerbangan menyumbang sekitar 2–2,5% dari total emisi GRK global, menjadikannya salah satu kontributor signifikan terhadap perubahan iklim sehingga terdapat urgensi untuk transisi ke energi bersih⁵⁰. Hal ini juga didukung dengan target dan *roadmap* penurunan intensitas karbon dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk mencapai NZE penerbangan internasional pada 2050⁵¹. Selain itu, industri kedirgantaraan juga menjadi salah satu prioritas industri yang akan dikembangkan berdasarkan koridor ekonomi 2025-2045 sesuai RPJPN⁵² sehingga pengembangan taksonomi dalam aktivitas ini sangat diperlukan.

Daftar aktivitas di atas adalah aktivitas yang dikembangkan dalam TKBI ini. Namun, terdapat pula beberapa aktivitas yang awalnya menjadi konsiderasi, tetapi tidak dikembangkan dalam untuk TKBI versi sekarang atau bahkan *excluded* dalam pengembangan TKBI. Tabel dan penjelasan berikut merangkum aktivitas-aktivitas dengan catatan tertentu beserta cakupan klasifikasi “Hijau” dan klasifikasi “Transisi”-nya.

⁴⁹ International Air Transport Association. “The Value of Air Transport to Indonesia”. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/the-value-of-air-transport-to-indonesia/>.

⁵⁰ Air Transport Action Group. Net Zero Carbon Emissions. Geneva: ATAG, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://atag.org/facts-figures>.

⁵¹ World Economic Forum. “Global Aviation Sustainability Outlook 2025”. Geneva: WEF, 2025. [Daring]. Tersedia: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Aviation_Sustainability_Outlook_2025.pdf.

⁵² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.

Tabel 1. Daftar Pemetaan Aktivitas dan Cakupan Klasifikasi

No.	Aktivitas	Hijau	Transisi	Keterangan*
1	Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik	X	X	
2	Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar	X	N/A	
3	Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik	X	N/A	
4	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	X	X	
5	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	
6	Industri Semen	X	X	
7	Industri Kaca dan Barang dari Kaca	X	X	
8	Industri Tekstil	X	X	
9	Industri Pakaian Jadi	X	X	
10	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	X	X	
11	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	X	
12	Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman	X	X	
13	Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit	X	X	
14	Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen	X	X	
15	Industri <i>Biofuel</i>	X	X	
16	Industri dan Pengolahan Produk Makanan	X	X	Digabung Menjadi 1 Aktivitas Hanya DNSH
17	Industri Minuman	X	X	
18	Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan	N/A	N/A	
19	Industri Baterai	X	N/A	
20	Industri Peralatan Listrik dan Elektronik	X	X	
21	Industri Teknologi Energi Terbarukan	X	N/A	
22	Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan	X	N/A	
23	Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen	X	N/A	
24	Industri Komponen Otomotif dan Mobilitas	X	X	Digabung menjadi 1 Aktivitas
25	Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi	X	X	
26	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	
27	Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya	X	N/A	
28	Industri Pesawat Terbang	X	X	
29	Industri Keramik	N/A	N/A	Dikembangkan untuk Versi Mendatang
30	Industri Cat Berbasis Pelarut Organik	N/A	N/A	
31	Industri, Pemasangan, dan Servis Peralatan Listrik Tegangan Tinggi, Menengah dan Rendah untuk Transmisi dan Distribusi Listrik yang Menghasilkan atau Mendorong Kontribusi Substansial terhadap <i>Climate Change Mitigation</i>	-	-	Excluded

Catatan:**1. Aktivitas-Aktivitas yang Digabungkan menjadi Satu Aktivitas****a. Penggabungan antara (a) Industri dan Pengolahan Produk Makanan serta (b) Industri Minuman menjadi Aktivitas Industri Pengolahan Produk Makanan dan Minuman**

Aktivitas Industri dan Pengolahan Produk Makanan serta Industri Minuman memiliki TSC yang identik. Selain itu, beberapa KBLI antara dua aktivitas tersebut juga saling bersinggungan, seperti pada Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim yang meskipun secara KBLI tercakup pada Industri Makanan, pada praktiknya sering kali dipahami sebagai bagian dari Industri Minuman. Oleh karena itu, kedua aktivitas tersebut digabung menjadi satu aktivitas, yaitu “Industri Makanan dan Minuman”.

b. Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi sebagai Aktivitas Payung untuk Aktivitas Industri (a) Komponen Otomotif dan Mobilitas dan (b) Lokomotif dan Gerbong Kereta

Ketiga aktivitas ini merupakan aktivitas *cross-referencing* dengan aktivitas-aktivitas dalam sektor *Transportation and Storage (T&S)*. Dalam hal ini, Aktivitas Manufaktur Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi ditetapkan sebagai aktivitas payung untuk dua aktivitas lainnya karena secara definisi dan cakupan TSC telah merujuk pada seluruh aktivitas dalam sektor *Transportation and Storage* yang relevan. Sementara itu, TSC Aktivitas Industri Komponen Otomotif dan Mobilitas serta Aktivitas Lokomotif dan Gerbong Kereta sendiri masing-masing hanya merujuk pada sebagian aktivitas dalam sektor *Transportation and Storage* yang telah dirujuk oleh TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi.

2. Aktivitas yang Tidak Dilakukan Pengembangan TSC untuk EO – Hanya Mempertimbangkan Kriteria Lainnya (DNSH dan Aspek Sosial)

a. Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan

Industri farmasi dan produk obat-obatan tidak memiliki spesifik TSC, sehingga hanya akan melalui penilaian DNSH (*Do No Significant Harm*) dan aspek sosial (*Social Aspect*) dalam TKBI. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:

- i. Proses produksi, bahan dan formulasi industri farmasi berlandaskan regulasi yang cukup ketat sehingga membatasi fleksibilitas untuk melakukan perubahan yang mendukung keberlanjutan, seperti substitusi bahan atau modifikasi proses produksi.
- ii. Tidak ada kontribusi substansial terhadap tujuan lingkungan tertentu. Kriteria lingkungan yang diterapkan, seperti pengelolaan limbah dan pencegahan polusi, umumnya hanya memenuhi standar minimum sebagai bentuk kepatuhan.
- iii. Jika aktivitas ini dimasukkan dalam TSC, ada risiko munculnya insentif keuangan hijau yang bertentangan dengan standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

3. Aktivitas yang Tidak Dimasukkan – Dipertimbangan untuk pengembangan TKBI versi mendatang apabila telah terdapat interoperabilitas dengan taksonomi internasional lainnya

a. Industri Keramik

Industri keramik memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia sekaligus dampak lingkungan yang signifikan. Industri keramik di Indonesia menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja, dengan mayoritas pekerjaannya berada di subsektor ubin keramik. Dari sisi lingkungan, industri ini berkontribusi sebesar 1,1% emisi GRK di Indonesia pada tahun 2023³. Oleh karena itu, pengembangan TSC untuk aktivitas ini sangat diperlukan untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, pengembangannya masih memerlukan kajian dan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan TSC yang sesuai, mengingat belum ada TSC untuk aktivitas ini di taksonomi internasional lainnya.

b. Industri Cat Berbasis Pelarut Organik

Industri cat berbasis pelarut organik merupakan salah satu fokus untuk upaya berkelanjutan di Indonesia, ditunjukkan dengan adanya SIH Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Pelarut Organik. Namun, pada saat ini, belum tersedia TSC untuk aktivitas industri tersebut di dalam taksonomi internasional lainnya. Sehingga, pengembangan TSC untuk aktivitas ini belum dilakukan dalam TKBI versi 3 ini dan akan dipertimbangkan pada versi TKBI selanjutnya setelah tersedia landasan teknis dan analisis yang lebih komprehensif.

4. Aktivitas yang Dikecualikan dalam Daftar Aktivitas TKBI

Kategori aktivitas ini mencakup aktivitas yang setelah melalui pertimbangan, diputuskan untuk dikecualikan dalam cakupan TKBI dengan alasan tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Industri, Pemasangan, dan Servis Peralatan Listrik Tegangan Tinggi, Menengah dan Rendah untuk Transmisi dan Distribusi Listrik yang Menghasilkan atau Mendorong Kontribusi Substansial terhadap *Climate Change Mitigation*

- i. Aktivitas ini tidak dikembangkan sebagai aktivitas terpisah karena definisinya sudah secara eksplisit menunjukkan tujuan mitigasi perubahan iklim, yaitu “menghasilkan atau mendorong kontribusi substansial terhadap mitigasi perubahan iklim.” Dengan definisi yang sudah langsung menyatakan

aktivitas yang sifatnya berkelanjutan, maka pengembangan TSC khusus untuk aktivitas ini dianggap tidak relevan dan tidak diperlukan lagi.

- ii. Selaras dengan EU *Taxonomy*, aktivitas ini mencakup pengembangan, produksi, pemasangan, pemeliharaan, atau servis terhadap produk, peralatan, sistem listrik, atau perangkat lunak yang bertujuan untuk pengurangan emisi GRK secara substansial melalui elektrifikasi, efisiensi energi, integrasi energi terbarukan, dan konversi daya yang efisien dalam sistem transmisi dan distribusi. Dengan definisi tersebut, pada dasarnya sudah termasuk dalam TSC untuk Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik, Aktivitas Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, dan Aktivitas Penunjang Kelistrikan sektor Energi dalam TKBI.
- iii. EU *Taxonomy* juga mendefinisikan aktivitas ini mencakup sistem untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik, meningkatkan otomatisasi dan interkoneksi jaringan, memperkuat fleksibilitas dan stabilitas sistem, mengelola respons sisi permintaan, mengembangkan transportasi atau pemanas rendah karbon, serta menerapkan teknologi pengukuran pintar untuk peningkatan efisiensi energi. Elemen-elemen ini merupakan kombinasi dari TSC untuk Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik, Aktivitas Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, dan Aktivitas Penunjang Kelistrikan sektor Energi dalam TKBI.
- iv. Secara keseluruhan, aktivitas ini tidak dijadikan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri karena secara substansi telah tercakup di dalam aktivitas lain yang lebih spesifik dan relevan dalam TKBI versi 3 ini, yaitu: Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik, Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan, Industri Teknologi Energi Terbarukan, dan Industri Baterai sektor Manufaktur dalam TKBI.

B.2. Prinsip Umum Penetapan TSC

Bagian ini menjelaskan dasar pertimbangan dalam penetapan kriteria teknis/TSC untuk setiap *Environmental Objectives* (EO/Tujuan Lingkungan) di masing-masing aktivitas Sektor Manufaktur. Untuk setiap EO, terdapat klasifikasi “Hijau” dan “Transisi” sesuai dengan deskripsi pada tabel di bawah. Selain itu, dalam tabel TSC nantinya terdapat pula klasifikasi “berlaku untuk semua klasifikasi” berisi kriteria umum yang wajib dipenuhi untuk klasifikasi “Hijau” maupun “Transisi”.

EO1: *Climate Change Mitigation*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	TSC bertujuan untuk mencapai tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah ditetapkan, yang mengacu pada jalur ilmiah berbasis sains yang kredibel dan selaras dengan target pemanasan global 1,5°C, sebagaimana diatur dalam <i>Paris Agreement</i>. Perlu dicatat bahwa suatu Aktivitas Hijau tidak harus selalu meniadakan penggunaan bahan bakar fosil. Aktivitas yang dapat mencapai target tersebut meskipun menggunakan bahan bakar fosil dapat memenuhi syarat. Dalam praktiknya, kecuali ditentukan secara khusus melalui intensitas karbon (yaitu, gCO₂e/kWh), definisi ini umumnya diwujudkan dalam bentuk ambang batas kuantitatif yang membatasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per satuan produk yang dihasilkan. Misalnya, tCO₂e per ton [produk] yang diproduksi; di mana [produk] tersebut dapat berupa semen, besi, asam nitrat, hidrogen, dan lain-lain.
Transisi	1. Aktivitas mendukung transisi menuju Hijau dalam jangka waktu yang ditentukan; DAN a. Berkontribusi terhadap EO yang setidaknya sama baiknya dengan teknologi penghasil emisi karbon terendah saat ini yang merupakan teknologi yang layak untuk digunakan secara luas di Indonesia, dengan tanggal <i>sunset</i> yang ditetapkan; ATAU b. Memungkinkan atau mempromosikan implementasi Aktivitas Hijau dalam konteks EO ini. 2. Aktivitas tersebut sejalan dengan dukungan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC); ATAU 3. Aktivitas memenuhi klasifikasi “Hijau”, namun masih terdapat kerusakan (<i>harm</i>) yang signifikan pada EO lain, yang akan diperbaiki dalam waktu 5 tahun.

EO2: *Climate Change Adaptation*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. Aktivitas yang telah menerapkan langkah-langkah untuk memastikan ketahanan sendiri terhadap perubahan iklim dan dengan demikian berkontribusi pada ketahanan secara keseluruhan di tingkat lokal, nasional, atau regional; ATAU 2. Aktivitas yang mendukung aktivitas lain dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Transisi	N/A

EO3: *Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	Aktivitas dimana langkah-langkah telah diterapkan untuk memastikan prioritas pada: 1. Pengadaan bahan dari praktik produksi yang meningkatkan keanekaragaman hayati, dengan memastikan kesesuaian pada standar keberlanjutan di sektor terkait lainnya; ATAU 2. Input dalam proses produksi yang berkontribusi pada pelestarian spesies yang kritis, terancam punah, atau rentan, serta mendukung ketahanan ekosistem; ATAU 3. Menggantikan bahan baku dengan dampak tinggi menggunakan alternatif yang mengurangi tekanan terhadap keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan dampak siklus hidup dan memastikan kesesuaian dengan sektor terkait lainnya.

Transisi	1. Aktivitas yang telah mengenalkan praktik-praktik untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati sekaligus mendukung tingkat produksi yang konsisten; ATAU 2. Aktivitas yang sedang menjalani transisi menuju tingkat kinerja keberlanjutan yang diakui, sesuai dengan standar, strategi, atau praktik terbaik nasional maupun internasional yang kredibel dan relevan dengan sektor tersebut.
-----------------	---

EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	Aktivitas dimana langkah-langkah telah diterapkan untuk memastikan prioritas pada: 1. Produk dirancang untuk dapat digunakan kembali dan didaur ulang secara nyata, sehingga memungkinkan sirkularitas dalam praktik; ATAU 2. Meminimalkan kehilangan produk dan limbah di seluruh rantai nilai, mengoptimalkan efisiensi produksi, serta memperpanjang umur produk semaksimal mungkin; ATAU 3. Memprioritaskan penggunaan bahan baku daur ulang dan/atau terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku berdampak tinggi demi meningkatkan ketahanan sumber daya; ATAU 4. Kesesuaian dengan kriteria keberlanjutan yang diakui industri, termasuk sertifikasi, standar bahan, dan pedoman proses (seperti namun tidak terbatas pada C2C, FSC, seri ISO 14000, serta standar terkait) untuk memastikan interoperabilitas lintas sektor dan mendukung penerapan prinsip Ekonomi Sirkular secara praktis.
Transisi	Aktivitas dimana langkah-langkah telah diterapkan untuk memastikan prioritas pada: 1. Transisi menuju jalur hijau yang selaras dengan kerangka keberlanjutan, tolok ukur sektoral, atau kebijakan regulasi yang diakui secara nasional maupun internasional; ATAU 2. Implementasi sebagian dari langkah-langkah sirkularitas yang menghasilkan peningkatan terukur dalam efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, atau substitusi bahan, serta sesuai dengan praktik terbaik sektoral atau tolok ukur transisi.

B.3. Dasar Penetapan (*Rationale*) Pemilihan *Environmental Objective* (EO)

Pemilihan EO untuk setiap aktivitas dilakukan berdasarkan prinsip kontribusi sustansial terhadap tujuan lingkungan yang paling relevan, dengan mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas terhadap EO1-*Climate Change Mitigation* (EO1), EO2-*Climate Change Adaptation* (EO2), EO3-*Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity* (EO3), dan EO4-*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy* (EO4). Meskipun masing-masing aktivitas hanya relevan terhadap EO tertentu, terdapat penilaian DNSH (*Do No Significant Harm*) untuk memastikan bahwa aktivitas tidak merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan pada EO lainnya.

Tabel 2. Daftar Penetapan Tujuan Lingkungan

Aktivitas	EO Terpilih	Rasional Pemilihan EO
Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik	EO1	EO1 relevan karena secara langsung mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, terutama untuk industri dengan intensitas karbon yang tinggi. EO2, EO3 dan EO4 <i>not applicable</i> , mempertimbangkan industri ini tidak berfokus langsung dan berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan ketahanan dampak iklim, perlindungan keanekaragaman hayati dan prinsip ekonomi sirkular.
Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar		
Industri Semen		
Industri Logam Dasar Besi dan Baja		
Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya		
Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen		
Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen		
Industri Kaca dan Barang dari Kaca		
Industri Makanan dan Minuman	EO3 dan EO4	Terdapat TSC untuk EO3 dan EO4 karena aktivitas ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku berkelanjutan dan mendukung sistem keanekaragaman hayati, pengurangan limbah, dan peningkatan efisiensi sumber daya, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut. Sebaliknya, EO1 <i>not applicable</i> karena sumber utama emisi karbon berada di tahap hulu, yaitu pada proses pengambilan bahan mentah, dan bukan di tahap pemrosesan makanan dan minuman. EO2 juga <i>not applicable</i> karena aktivitas ini dikategorikan sebagai layanan esensial. Artinya, sektor pemrosesan makanan merupakan bagian penting dari sistem pangan global yang harus tetap beroperasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga ketahanan pasokan pangan.

Aktivitas	EO Terpilih	Rasional Pemilihan EO
Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik	EO4	EO4 relevan karena aktivitas tersebut relevan dengan kebutuhan untuk merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Sektor ini juga merupakan salah satu sektor prioritas dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas. Akan tetapi, EO1, EO2 dan EO3 <i>not applicable</i> karena tidak relevan dengan definisi dan karakteristik dari aktivitas.
Industri Tekstil	EO1 dan EO4	EO1 relevan karena secara langsung berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dengan kontribusi emisi GRK yang cukup tinggi, terutama berasal dari <i>Scope 3</i> . EO4 relevan karena selaras dengan prinsip ekonomi sirkular, terutama terkait <i>circular input use</i> , pengurangan limbah, dan desain untuk daur ulang. Sektor ini juga merupakan salah satu sektor prioritas dalam Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian dan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas.
Industri Pakaian Jadi		Sedangkan, EO2 dan EO3 <i>not applicable</i> karena ruang lingkup aktivitas tidak berfokus pada peningkatan ketahanan dampak iklim maupun dampak keanekaragaman hayati.
Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	EO1 dan EO3	EO1 relevan karena ada penggunaan energi yang intensif dan profil emisi GRK yang cukup tinggi dalam aktivitas sehingga perlu ada fokus signifikan untuk mengurangi emisi. EO3 relevan karena bahan baku aktivitas berasal langsung dari hutan dan/atau hewan sehingga perlu memastikan sumber yang berkelanjutan.
Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman		EO2 <i>not applicable</i> karena tidak terkait dengan upaya menjaga ketahanan operasional fasilitas. Sementara itu, EO4 juga tidak tersedia karena (a) untuk industri kayu, sebagian besar produk memiliki sifat alami dapat terurai sendiri dan (b) untuk industri kulit, secara alami sudah tahan lama dan sulit didaur ulang karena kompleksitas struktur.
Industri Peralatan Listrik dan Elektronik	EO4	EO4 relevan karena produk memiliki umur pakai terbatas serta mengandung material kritis dan berharga sehingga prinsip ekonomi sirkular sangat penting untuk ketahanan sumber daya. Sektor ini juga merupakan salah satu sektor prioritas dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 Bappenas. EO1 <i>not applicable</i> karena kontribusinya terhadap mitigasi iklim tidak dominan. EO2 dan EO3 juga <i>not applicable</i> karena industrinya tidak berfokus pada peningkatan ketahanan dampak iklim dan tidak berinteraksi langsung dengan upaya perlindungan ekosistem.
Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan	EO1	EO1 relevan karena aktivitas berkontribusi langsung pada mitigasi perubahan iklim melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon.
Industri Teknologi Energi Terbarukan		

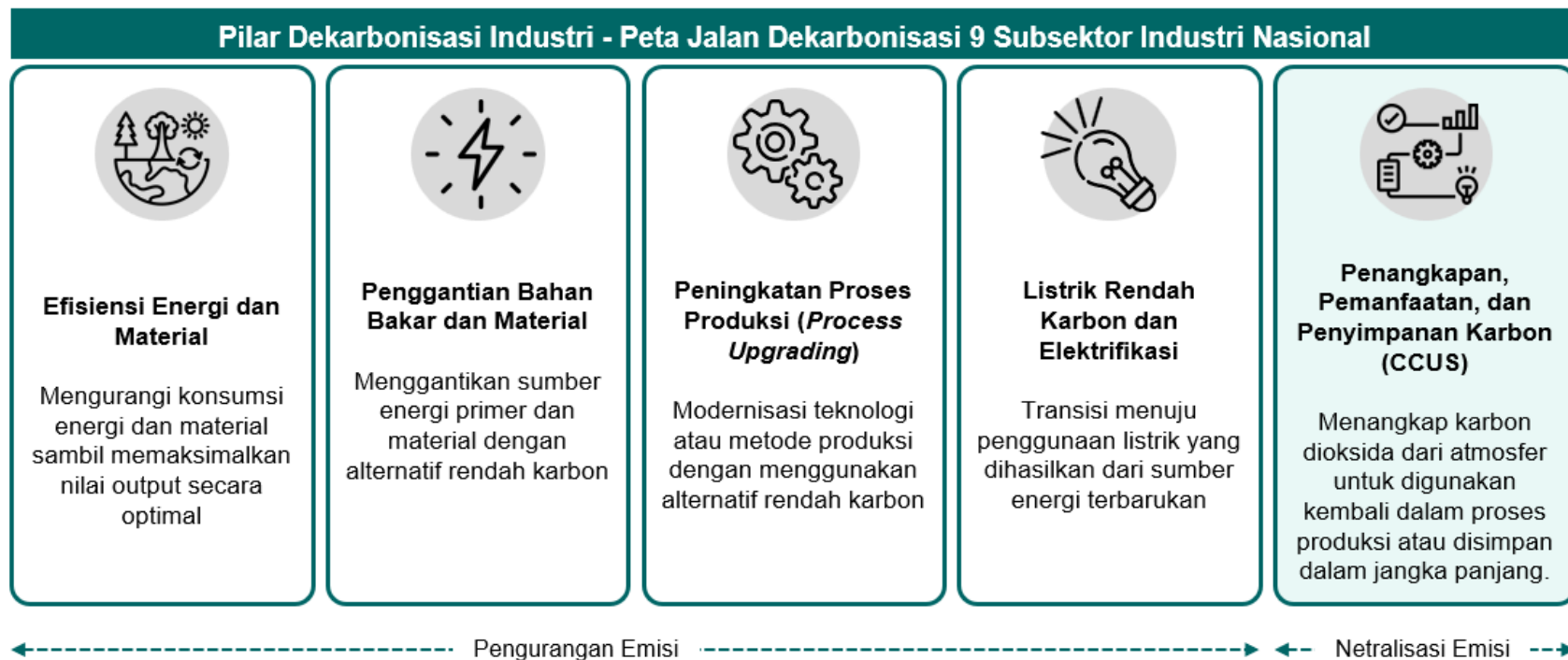
Aktivitas	EO Terpilih	Rasional Pemilihan EO
Industri Baterai		Sebaliknya, EO2 dan EO3 <i>not applicable</i> karena aktivitas secara alami tidak dirancang untuk merespons risiko iklim dan tidak memiliki interaksi langsung dengan ekosistem alami. EO4 juga tidak tersedia karena tidak menjadi inti dari aktivitas. Khusus untuk Aktivitas Industri Baterai, aspek daur ulang diajukan di EO1 dan bukan EO4 agar tidak dianggap sebagai pencapaian ekonomi sirkular, tetapi persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim.
Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya		
Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi		
Industri Pesawat Terbang		
Industri Furnitur	EO3 dan EO4	EO3 relevan karena berkaitan langsung dengan keanekaragaman hayati melalui kebergantungannya pada sumber bahan baku kayu dan kulit. EO4 juga relevan karena secara inheren produk dirancang untuk tahan lama dan memiliki potensi penggunaan material daur ulang. EO1 dan EO2 <i>not applicable</i> karena emisi yang dihasilkan dari industri ini relatif kecil sehingga tidak relevan dengan mitigasi iklim dan tidak berkaitan dengan peningkatan ketahanan dampak iklim.
Industri <i>Biofuel</i>	EO1	EO1 relevan karena secara langsung mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui pengurangan intensitas karbon dari aktivitas pengolahan minyak bumi. Aktivitas ini memiliki karakteristik yang secara inheren berkontribusi pada penangkapan dan pengurangan emisi karbon. Sebaliknya, EO2 <i>not applicable</i> karena berisiko menyebabkan penguncian karbon (<i>carbon lock-in</i>), terutama pada aktivitas yang masih bergantung pada energi fosil dalam jumlah besar. EO3 dan EO4 juga <i>not applicable</i> karena aktivitas ini tidak memiliki relevansi langsung terhadap perlindungan keanekaragaman hayati maupun penerapan prinsip ekonomi sirkular.

B.4. Dasar Penetapan (*Rationale*) *Technical Screening Criteria* (TSC)

Pengembangan TSC didasarkan pada draf ATSF *version 4* dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu berbasis *nature of the activity*, kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi pendekatan ini mendorong pengembangan TSC yang tidak hanya ambisius untuk mencapai target yang terukur, tetapi juga realistis untuk dilaksanakan berdasarkan kemampuan masing-masing industri dengan tetap memperhatikan parameter kualitatif lain yang dapat mendukung EO yang ditetapkan.

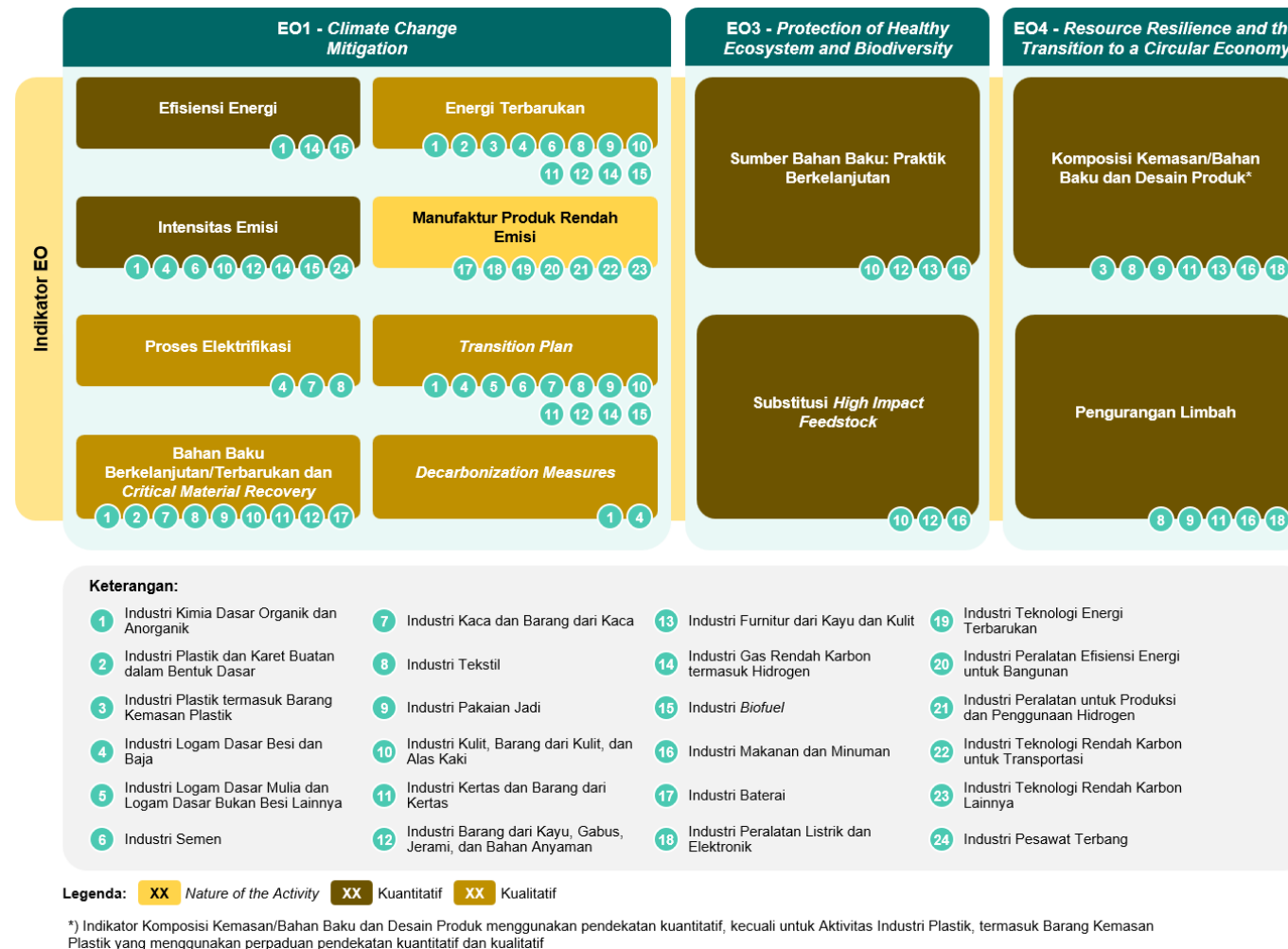
TSC untuk sektor Manufaktur dikembangkan sesuai dengan tujuan lingkungan yang relevan untuk masing-masing aktivitas. Bagian berikut menjelaskan pendekatan yang digunakan dan dasar penetapan (*rationale*) syarat, referensi, indikator, serta ambang batas yang telah ditentukan untuk setiap kelompok aktivitas di manufaktur.

Pengembangan taksonomi ini juga merujuk pada Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri Manufaktur Prioritas yang disusun oleh Kementerian Perindustrian sebagai acuan utama dalam percepatan transisi menuju industri *net-zero* pada 2050. Roadmap tersebut mencakup sembilan sektor manufaktur utama, yakni semen, besi dan baja, pupuk, kimia, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, otomotif, serta makanan dan minuman, yang menjadi referensi penting dalam penyusunan kerangka taksonomi, khususnya untuk penetapan kriteria aktivitas rendah karbon di sektor-sektor terkait. Dengan mengacu pada arah teknis dan kebijakan yang digariskan dalam roadmap ini, taksonomi hijau diharapkan mampu mendukung implementasi strategi dekarbonisasi industri secara konsisten dan terukur, sejalan dengan pilar dekarbonisasi industri nasional. Sebagai catatan, peta jalan ini merupakan *living document* yang hasil proyeksinya akan diperbarui maksimal setiap lima tahun, seiring peningkatan sistem pelaporan dan ketersediaan data primer industri yang lebih *robust* dan representatif. Setiap versi peta ini jalan kedepannya akan tetap diakui dan disebut secara konsisten sebagai “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri”. Berikut merupakan pilar yang menjadi dasar penentuan peta jalan yang dimaksud:



Gambar 4. Pilar Dekarbonisasi Industri - Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri Nasional (Kementerian Perindustrian)³

Untuk memudahkan pengulasan daftar penetapan TSC, pada bagian ini, penjelasan akan dilakukan berdasarkan EO dengan menekankan indikator yang serupa dan perbedaan yang terdapat untuk masing-masing aktivitas. Aktivitas dikelompokkan berdasarkan struktur dan pendekatan TSC yang serupa. Pengulasan akan dilakukan berdasarkan EO dengan Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan tidak termasuk dalam ulasan karena tidak ada pengembangan TSC. Selain itu, pada diagram berikut juga tidak dimasukkan EO2 karena tidak berlaku untuk aktivitas-aktivitas sektor Manufaktur.



Gambar 5. Indikator yang Digunakan dalam Pengembangan TSC untuk Sektor Manufaktur
(Non-exhaustive)

1. EO1 – Climate Change Mitigation

Untuk EO1, indikator yang digunakan adalah Efisiensi Energi, Intensitas Emisi, Proses Elektrifikasi, Penggunaan Bahan Baku Terbarukan dan *Critical Material Recovery*, Penggunaan Bahan Baku atau Sumber Energi Berkelanjutan, dan Manufaktur Produk Rendah Emisi.

a. Efisiensi Energi

Indikator efisiensi energi bertujuan memastikan bahwa suatu aktivitas industri dilakukan dengan pemanfaatan sumber energi secara optimal untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung transisi menuju sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Upaya efisiensi energi disesuaikan dengan karakteristik proses di masing-masing aktivitas, antara lain adalah pengurangan intensitas energi, seperti pembatasan penggunaan listrik, pengendalian sistem pemanas dan pendingin, serta penghematan air melalui pemulihan (*recovery*) air limbah. Studi yang dilakukan oleh *International Energy Agency* (IEA) menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi energi dalam industri manufaktur dapat menghasilkan penghematan biaya substansial, yang sering kali melampaui biaya investasi awal⁵³.

i. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

Industri manufaktur Kimia dan Material Polimer, membutuhkan energi secara intensif terutama untuk sistem pemanas, pemurnian, pengolahan termal, elektrolisis, dan pencahayaan. Oleh karena itu, efisiensi energi dapat dicapai dengan **membatasi penggunaan listrik** atau **meningkatkan penggunaan air limbah yang diperoleh kembali (*wastewater recovery*)**.

ii. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen dan Industri *Biofuel*

Efisiensi energi yang dapat dilakukan dalam industri ini adalah **pembatasan penggunaan listrik** dan/atau **unit pemanas/pendingin**. Ambang batas ditentukan dengan emisi berbasis intensitas energi yang merujuk pada standar yang telah diterapkan dalam berbagai taksonomi hijau global, seperti *EU Taxonomy* dan *Climate Bonds Initiative*, guna memastikan interoperabilitas dan kredibilitas.

Aktivitas dengan penggunaan sumber energi yang tinggi, yaitu 6.000 *Ton of Oil Equivalent* (TOE) per tahun untuk Industri *Biofuel* dan ≥ 4.000 *Ton of Oil Equivalent* (TOE) per tahun untuk Industri Gas Rendah Karbon, termasuk Hidrogen **perlu melaksanakan manajemen energi**⁵⁴. Selain itu, pencapaian peningkatan efisiensi energi bisa dibuktikan dengan perbandingan dengan praktik *business-as-usual* (ditentukan melalui *self-assessment* yang diverifikasi oleh *third-party verifier*). Saat ini, teknologi proses alternatif yang mampu menurunkan emisi karbon dan meningkatkan efisiensi di sektor hidrogen sudah mulai diujicoba di Indonesia. Beberapa proyek percontohan telah berjalan dan menunjukkan potensi untuk diperluas. Oleh karena itu, jalur efisiensi energi dapat digunakan sebagai pendekatan transisi menuju keberlanjutan, selama capaian peningkatan efisiensi dapat dibuktikan secara kuantitatif dan terverifikasi.

b. Intensitas Emisi

Aktivitas harus memenuhi batasan emisi intensitas per satuan produk dari suatu proses manufaktur sesuai dengan standar yang diterapkan secara global dan berdasarkan praktik terbaik yang sudah mengadopsi proses teknologi yang ramah lingkungan dan upaya dekarbonisasi. Indikator ini digunakan dalam beberapa aktivitas seperti industri kimia, besi dan baja, semen, kulit dan kayu, pesawat terbang, dan *Biofuel*, dengan ambang batas yang berbeda-beda.

Tabel 3. Batasan Intensitas Emisi di Sektor Manufaktur

Aktivitas	Batasan Intensitas Emisi (<i>non-exhaustive</i>)
Industri Kimia	TSC klasifikasi “Hijau”: a. Untuk HVC $\leq 0,693$ tCO ₂ e per ton HVC b. Untuk senyawa aromatik (Benzena, Toluena, <i>Xylene</i>) $\leq 0,0072$ tCO ₂ e per ton <i>complex weighted throughput</i>

⁵³ International Energy Agency. “Unlocking the potential of energy efficiency”. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.iea.org/reports/gaining-an-edge/unlocking-the-potential-of-energy-efficiency>.

⁵⁴ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252083/pp-no-33-tahun-2023>.

Aktivitas		Batasan Intensitas Emisi (<i>non-exhaustive</i>)
		c. Untuk asam nitrat $\leq 0,038$ tCO ₂ e per ton asam nitrat d. Untuk karbon hitam ≤ 1.141 tCO ₂ e per ton karbon hitam e. Untuk <i>soda ash</i> (yaitu disodium carbonate) $\leq 0,789$ tCO ₂ e per ton <i>soda ash</i>
Besi dan Baja		TSC klasifikasi “Hijau”: 1,24 tCO ₂ e per ton baja yang diproduksi TSC klasifikasi “Transisi”: 2,30 tCO ₂ e per ton baja yang diproduksi
Logam Dasar Bukan Besi		TSC klasifikasi “Hijau”: GHG emissions spesifik (Scope 1 dan 2) ≤ 1.484 tCO ₂ e per ton aluminium yang diproduksi
Semen		TSC klasifikasi “Hijau”: Clinker: $\leq 0,800$ tCO₂e per ton <i>grey clinker</i> Semen: $\leq 0,520$ tCO₂e per ton produk semen TSC klasifikasi “Transisi” Clinker: $\leq 0,900$ tCO₂e per ton <i>grey clinker</i> Semen: $\leq 0,670$ tCO₂e per ton produk semen
Produk Kulit dan Kayu		Produk kulit berasal dari limbah kulit hewan (kulit yang seharusnya dibuang) dan proses produksinya menghasilkan lifecycle GHG emissions yang lebih rendah daripada yang dihasilkan dari pembuangan limbah kulit melalui penimbunan di tempat pembuangan akhir (<i>landfilling</i>) atau pembakaran
Pesawat Terbang		TSC klasifikasi “Hijau”: Pesawat beroperasi dengan <i>zero direct tailpipe CO₂ emission</i> , yakni yang menggunakan tenaga listrik (baterai) atau bahan bakar hidrogen yang memenuhi klasifikasi “Hijau” sesuai ketentuan dalam Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI atau pesawat dioperasikan dengan <i>Sustainable Aviation Fuel (SAF)</i> berdasarkan <i>credible, science-based, and 1.5°C-aligned pathway</i> yang akan dikembangkan oleh <i>The International Civil Aviation Organization (ICAO)</i> . TSC klasifikasi “Transisi”: Aktivitas yang mencakup produksi, perbaikan, pemeliharaan, perombakan, modifikasi, perancangan, pengalihan fungsi, atau peningkatan pesawat udara maupun komponennya yang secara eksklusif digunakan untuk pesawat telah tersertifikasi beroperasi dengan <i>lifecycle CO₂ emissions</i> yang rendah, yaitu menggunakan <i>Sustainable Aviation Fuel (SAF)</i> berdasarkan Peta Jalan Pengembangan Industri <i>Sustainable Aviation Fuel (SAF)</i> Indonesia.
Biofuel		Produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku dari tanaman dengan <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative lifecycle</i> telah memenuhi EO1.
Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen		<i>Lifecycle GHG emissions</i> ≤ 3.00 tCO ₂ e per ton hidrogen yang diproduksi.

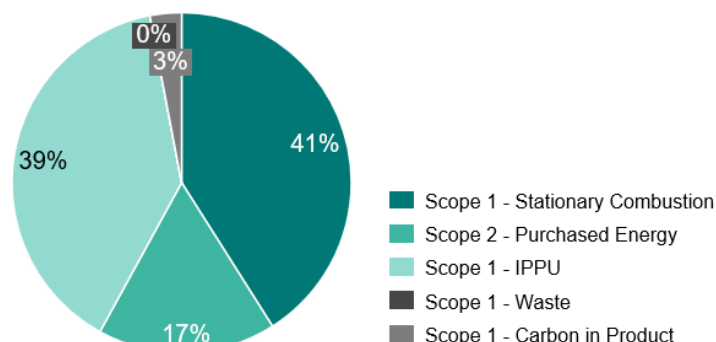
i. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

Dalam Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik, proses produksi HVC, senyawa aromatik, asam nitrat, karbon hitam, dan soda ash, menghasilkan emisi GRK dalam jumlah besar dan dalam bentuk senyawa berbahaya yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. **Pembatasan emisi GRK** dapat dicapai melalui penerapan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik proses, seperti *abatement* dan penangkapan karbon atau penggunaan sumber energi yang lebih bersih, penggunaan katalis dalam produksi asam nitrat, atau efisiensi energi melalui pengaturan parameter operasi, modifikasi dan perbaikan alat, pemeliharaan berkala, penggantian teknologi, serta pemanfaatan bahan bakar alternatif, yang secara keseluruhan menghasilkan penghematan energi signifikan dari gas, listrik, batu bara, dan biomassa⁵⁵.

⁵⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Industri. 2023. [Daring]. Tersedia: https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2023/10/Gigih-Udi-Atmo_Workshop-Dekarbonisasi-Industri_25102023-R1.pdf.

ii. Industri Logam Dasar Besi dan Baja dan Logam Dasar Bukan Besi

Dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja di Indonesia, emisi terbesar dalam proses *ironmaking* dan *steelmaking* berasal dari pembakaran bahan bakar (Scope 1 - *Stationary Combustion*) sebesar 41%, diikuti oleh proses industri (Scope 1 - IPPU) sebesar 39%, dan pembelian energi listrik (Scope 2) sebesar 17%³. **Upaya pembatasan emisi** meliputi penggunaan bahan bakar berkelanjutan, bahan baku terbarukan, dan proses teknologi yang efisien.



Gambar 6. Profil Emisi Ironmaking dan Steelmaking di Indonesia³

Dalam Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya, aluminium menjadi salah satu penghasil emisi yang besar, yakni ~1,1 juta ton CO₂e secara global⁵⁶. Di Indonesia, sektor logam, termasuk aluminium juga menghasilkan emisi yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembatasan emisi yang dapat dicapai dengan membatasi penggunaan energi, menggunakan teknologi penangkapan karbon, dan menggunakan sumber energi alternatif.

iii. Industri Semen

Terkait produksi semen, sekitar 60% emisi GRK berasal dari proses kimia yang berlangsung saat pemanasan batu kapur (kalsinasi) untuk menghasilkan klinker dan sekitar 40% lainnya berasal dari kebutuhan panas yang biasanya dipasok oleh bahan bakar fosil⁵⁷. **Pembatasan emisi** untuk proses produksi klinker dan semen secara menyeluruh **bisa dicapai dengan cara seperti penggunaan klinker rendah karbon, penangkapan karbon, dan penggunaan bahan bakar berbasis limbah non-daun ulang**. Ambang batas yang ditentukan disesuaikan dengan konteks regional ASEAN berdasarkan praktik terbaik global, dan berdasarkan konteks nasional agar tetap dapat memungkinkan untuk dicapai.

iv. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki serta Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

Bahan baku industri ini berasal dari sumber biologis dan **pembatasan emisi dilakukan melalui pemilihan bahan baku yang GHG-neutral bahkan GHG-negative**. Dalam hal ini, kayu yang tidak digunakan bisa membusuk atau dibakar, melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan dalam jaringan pohon. Sementara itu, kulit hewan yang tidak dimanfaatkan dan dibuang ke *landfill* / dibakar akan menghasilkan CH₄ dan CO₂ dalam jumlah besar. Penilaian intensitas emisi ini dapat dilakukan dengan pendekatan *Life Cycle Assessment* (LCA) agar penilaiannya memperhitungkan total emisi sepanjang siklus hidup produk. Dalam praktiknya, *plywood* dari pohon sengon, pohon yang cepat tumbuh dengan serapan CO₂ yang tinggi hasil agroforestri sosial di Kalimantan, dapat mencapai GHG-neutral bahkan GHG-negative⁵⁸.

v. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen dan Industri *Biofuel*

Aktivitas Industri *Biofuel* harus menggunakan **bahan baku dari tanaman yang memiliki karakteristik GHG-neutral atau GHG-negative lifecycle**, untuk membatasi emisi dari proses produksi.

⁵⁶ International Aluminium Institute, "Global Aluminium Industry Greenhouse Gas Emissions Intensity Reduction Continues, With Total Emissions Below 2020 Peak," International Aluminium Institute, Sep. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://international-aluminium.org/global-aluminium-industry-greenhouse-gas-emissions-intensity-reduction-continues-with-total-emissions-below-2020-peak/> [internatio...minium.org]

⁵⁷ World Economic Forum. A Value-Chain Approach to Decarbonizing Cement and Concrete. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.weforum.org/stories/2025/09/a-value-chain-approach-to-decarbonizing-cement-and-concrete/>.

⁵⁸ D. P. Müller, N. Szemkus, and M. Hiets. "Carbon balance of plywood from a social reforestation program in Indonesia". Scientific Reports: vol. 13, no. 13552, pp. 1–10. 2023. [Daring]. Tersedia: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40580-0>.

Sementara itu, Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen harus **menggunakan bahan baku dan sumber energi terbarukan** untuk menekan emisi. Banyak dari taksonomi global telah mengadopsi syarat ambang batas berdasarkan laporan *Hydrogen Decarbonization Pathways* oleh *Hydrogen Council* (2021)⁵⁹. Pencapaian ambang batas untuk produksi gas rendah karbon termasuk Hidrogen secara teknis dimungkinkan melalui penerapan fasilitas *Carbon Capture and Storage* (CCS) atau *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS). Namun, efektivitas teknologi ini harus tetap dijaga agar patuh terhadap syarat teknis dalam TKBI, termasuk untuk menghindari pelepasan kembali CO₂ ke atmosfer atau penggunaannya dalam produk yang berisiko melepaskan kembali emisi, seperti pupuk urea dan minuman berkarbonasi.

vi. Industri Pesawat Terbang

Industri pesawat terbang perlu memenuhi **indikator lifecycle CO₂ emissions yang rendah, melalui penggunaan bahan bakar terbarukan**, baik dengan bertenaga listrik, bahan bakar hidrogen, maupun *Sustainable Aviation Fuel* (SAF). Hal ini penting karena pesawat berbahan bakar fosil menyumbang GRK yang signifikan, baik dari emisi langsung (*tailpipe emissions*) maupun dari seluruh siklus hidup bahan bakar, mulai dari ekstraksi, produksi, hingga pembakaran.

- Pesawat listrik dan hidrogen dapat menghasilkan *zero tailpipe emissions* tanpa menghasilkan emisi selama penerbangan dan efisiensi energi yang sangat besar. Pengembangannya kini menunjukkan arah yang menjanjikan melalui berbagai proyek *piloting* atau penerbangan skala kecil⁶⁰, meskipun belum digunakan secara komersial dalam skala besar.
- Sedangkan, penggunaan SAF ditargetkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi 54% industri penerbangan pada tahun 2050⁶¹. Di Eropa, telah dilakukan uji coba penerbangan dengan 100% SAF sebagai bagian dari pilot project⁶² dan didukung oleh Uni Eropa yang telah menetapkan mandat penggunaan SAF minimal ~2%⁶³.

Selain itu, untuk mendorong efisiensi energi desain pesawat baru, *International Civil Aviation Organization* (ICAO) juga telah memiliki standar sertifikasi dengan menetapkan margin pengurangan emisi CO₂ yang harus dicapai dibandingkan batas ICAO⁶⁴. Negara-negara di ASEAN, seperti Malaysia melalui *Civil Aviation Directive* (CAD) juga telah mengembangkan standar nasional untuk sertifikasi emisi CO₂, menyesuaikan dengan operasional lokal sehingga membantu penerapannya secara lokal⁶⁵. Indonesia pada tahun 2024 juga telah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan Industri *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) Indonesia Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi yang berisi strategi dan target penerapan SAF nasional⁶⁶.

c. Proses Elektrifikasi

Proses elektrifikasi dapat menurunkan emisi lewat penggunaan sumber energi yang lebih bersih, melalui integrasi tenaga listrik ke dalam proses produksi, baik sebagai pengganti sistem berbasis bahan bakar fosil maupun sebagai sarana peningkatan efisiensi melalui otomatisasi. Teknologi pemanas listrik seperti induksi, resistif, dan inframerah telah digunakan secara luas untuk menggantikan pemanas konvensional, karena menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan emisi yang lebih rendah⁶⁷. Proses elektrifikasi di

⁵⁹ Hydrogen Council. Hydrogen decarbonization pathways: A life-cycle assessment. 2021. [Daring]. Tersedia: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/01/Hydrogen-Council-Report_Decarbonization-Pathways_Part-1-Lifecycle-Assessment.pdf.

⁶⁰ The State Council of the People's Republic of China. "China unveils new measures to boost green development". 2025. [Daring]. Tersedia: https://english.www.gov.cn/news/202502/22/content_WS67b9b782c6d0868f4e8efe37.html.

⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. "Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022–2045". Jakarta: Bappenas, 2022. [Daring]. Tersedia: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Peta%20Jalan%20Ekosistem%20Industri%20Kedirgantaraan%20Indonesia%202022-2045.pdf.

⁶² Airbus. "Pioneering Sustainable Aerospace". Airbus, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.airbus.com/sites/g/files/jcbta136/files/2025-04/2025_Airbus_Pioneering_sustainable_aerospace_publication.pdf.

⁶³ European Union Aviation Safety Agency. "European Aviation Environmental Report 2025". EASA: Germany, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA_EAER_2025_Book_v5.pdf.

⁶⁴ International Civil Aviation Organization. "CO₂ Emissions Standard for Aeroplanes". ICAO. [Daring]. Tersedia: <https://www.icao.int/environmental-protection/climate-change-technology-standards>.

⁶⁵ Civil Aviation Authority of Malaysia. "Civil Aviation Directive 16 Volume III – Environmental Protection, Aeroplane CO₂ Emissions". Issue 02, Rev. 00, Nov. 15. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.caam.gov.my/wp-content/uploads/2022/11/CAD-16-Vol-III-Environmental-Protection-Aeroplane-CO2-Emissions-ISS01_REV01.pdf.

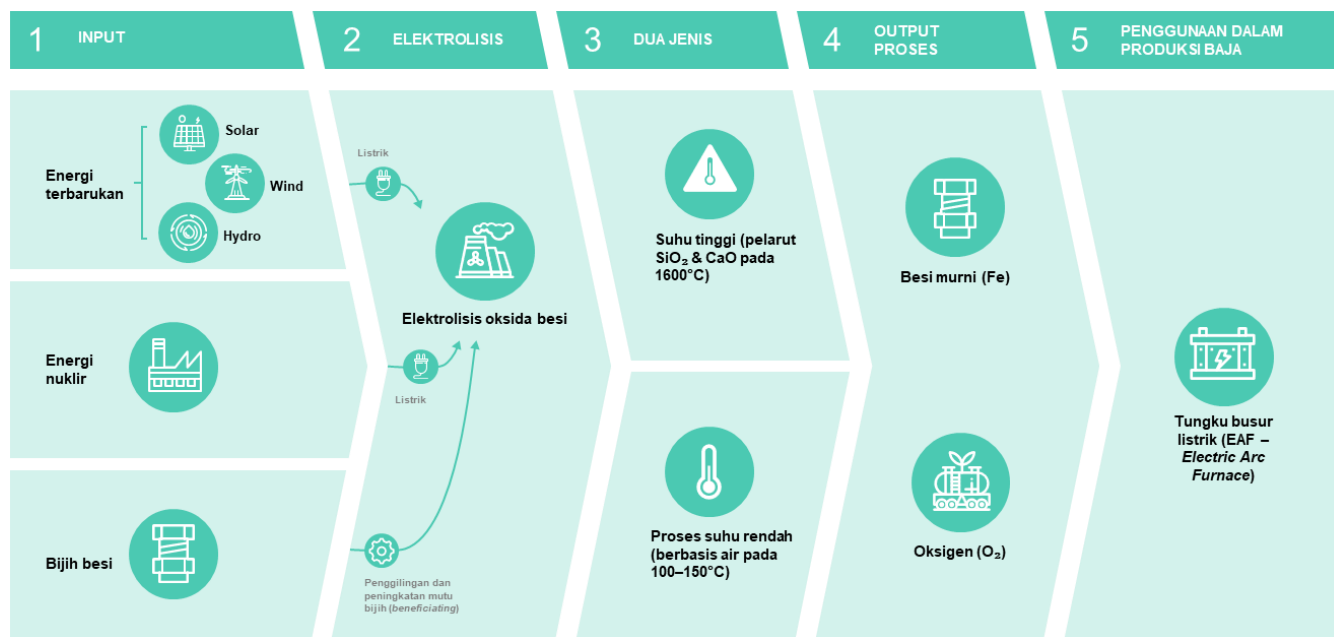
⁶⁶ Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (2024), Peta Jalan Pengembangan Industri *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) Indonesia Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi. <https://maritim.go.id/uploads/magazine/20241015092900-2024-10-15magazine092716.pdf>

⁶⁷ Climateworks Indonesia. Dekarbonisasi pada Sektor Manufaktur Indonesia. 2025. Tersedia: <https://www.climateworkscentre.org/wp-content/uploads/2025/02/Dekarbonisasi-pada-sektor-manufaktur-Indonesia-Laporan-Climateworks-Centre-Februari-2025.pdf>.

sektor Manufaktur didukung dengan penetapan standar usaha pembangkitan tenaga listrik yang mendorong penggunaan sumber energi terbarukan dan *hybrid* dalam penyediaan listrik untuk industri⁶⁸.

i. Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Penggunaan proses teknologi elektrik dan hibrida dimasukkan sebagai indikator di dalam TSC untuk industri besi dan baja. Dalam industri ini, proses elektrolisis adalah metode pemisahan besi dari bijih besi menggunakan listrik, baik melalui suhu tinggi maupun rendah, untuk menghasilkan besi murni dan oksigen yang kemudian digunakan dalam tungku busur listrik untuk pembuatan baja sesuai Gambar 6. Berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan reduktan berbasis karbon seperti batu bara atau hidrogen, secara teoritis, **elektrolisis memungkinkan jalur produksi dengan emisi karbon minimal**. Teknologi ini telah mulai diuji pada *pilot projects* di dunia dan berpotensi menjadi solusi transformatif dalam transisi industri baja menuju *net-zero*⁶⁹.



Gambar 7. Definisi Elektrolisis dalam Pembuatan Besi dan Baja³

ii. Industri Kaca dan Barang dari Kaca

Elektrifikasi, terutama apabila listrik yang digunakan berasal dari sumber rendah emisi, berpotensi untuk mempercepat dekarbonisasi industri kaca karena kaca cair dapat menghantarkan listrik. **Penggunaan metode elektrifikasi baik secara eksklusif (100% elektrik) atau hibrida** menjadi syarat dalam TSC untuk menilai sistem produksi kaca yang lebih berkelanjutan. Sebuah studi kasus di Eropa yang menunjukkan bahwa teknologi *hybrid* yang menggabungkan hingga 80% listrik terbarukan dan 70% *cullet* telah berhasil menurunkan hingga 64% emisi CO₂⁷⁰.

iii. Industri Tekstil

Industri tekstil termasuk salah satu industri padat energi, sehingga pengurangan energi dapat dilakukan dengan penggunaan proses elektrifikasi, yakni *boiler* listrik. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan *Forest Solutions Group* menyatakan dalam *roadmap* dekarbonisasi mereka bahwa penggunaan *boiler* listrik di industri tekstil dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 100% dibandingkan dengan *boiler* konvensional, apabila listrik yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan⁷¹.

⁶⁸ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175252/permen-esdm-no-5-tahun-2021>.

⁶⁹ World Steel Association. "Fact Sheet: Electrolysis in Ironmaking". 2021. [Daring]. Tersedia: <https://worldsteel.org/wp-content/uploads/Fact-sheet-Electrolysis-in-ironmaking.pdf>.

⁷⁰ The European Container Glass Federation (FEVE). "One destination, multiple pathways: How the European container glass industry is decarbonising glassmaking". 2024. [Daring]. Tersedia: <https://feve.org/wp-content/uploads/2024/10/FEVE-Decarbonisation-Report-2024.pdf>

⁷¹ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Catalogue of Key Decarbonization Actions (Phase II Forest Sector Net-Zero Roadmap), Geneva, Switzerland, Nov. 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.wbcsd.org/resources/catalogue-of-key-decarbonization-actions-phase-ii-forest-sector-net-zero-roadmap>.

d. Bahan Baku Berkelanjutan/Terbarukan dan *Critical Material Recovery*

Salah satu indikator penting dalam upaya penurunan emisi adalah **penggunaan sumber bahan baku yang berkelanjutan atau terbarukan** dan pemulihan/pemanfaatan kembali dari bahan sekunder atau non-murni (*non-virgin material*). Kriteria yang ditetapkan adalah penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan selaras dengan *cross-referencing* terhadap TSC untuk aktivitas dalam TKBI, yakni Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dan/atau Aktivitas Peternakan sektor AFF dan/atau Aktivitas Hutan Tanaman (*Plantation Forestry*) sektor AFF untuk yang bersumber dari bahan baku alami, dan Aktivitas Industri *Biofuel* untuk bahan baku yang sintetis (untuk Tekstil dan Pakaian Jadi) juga mengacu pada Aktivitas Peternakan sektor AFF untuk Industri Kulit. Untuk rujukan/*cross-referencing* lebih lengkap terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rujukan Aktivitas Kriteria Bahan Baku Berkelanjutan dalam EO1

No.	Nama Aktivitas	Bahan Baku	Aktivitas untuk <i>Cross-referencing</i> TSC
1	- Industri Tekstil - Industri Pakaian Jadi	Bahan baku alami	- Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF; dan/atau - Aktivitas Peternakan sektor AFF; dan/atau - Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF
		Bahan baku sintetis	Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur
2	Industri Kertas	Kayu	Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF
3	Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	Kulit Hewan	Aktivitas Peternakan sektor AFF
		Bahan baku sintetis untuk produksi kulit	Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur
4	Industri barang dari kayu, gabus, jerami, dan bahan anyaman	Kayu	Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF

i. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik serta Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar

Bahan baku berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menekan emisi di Industri Kimia dan Material Polimer adalah **bahan baku yang terbuat dari hasil daur ulang mekanis atau kimiawi**. Bahan juga dapat diperoleh dari hasil devulkanisasi limbah plastik/karet yang memiliki *lifecycle GHG emissions* lebih rendah daripada bahan baku berbasis fosil. Penggunaan material daur ulang dari ban bekas terbukti mengurangi *lifecycle GHG emissions* hingga 71,91% menunjukkan efektivitas nyata dalam strategi dekarbonisasi untuk Industri Karet⁷². Sebuah studi di Industri Plastik menunjukkan bahwa penggunaan 5% *pyrolysis oil* dari plastik bekas dapat mengurangi emisi GHG sebesar 18–23% dibandingkan produksi *virgin plastic*⁷³.

ii. Industri Kaca dan Barang dari Kaca

Penggunaan kaca daur ulang (*cullet*) dalam produksi dapat menurunkan jejak karbon dan juga mempertimbangkan bahwa kaca sekunder memiliki kualitas yang sama setelah melalui proses daur

⁷² Q. Tushar, J. Santos, G. Zhang, M.A. Bhuiyan, dan F. Giustozzi, "Recycling waste vehicle tyres into *crumb rubber* and the transition to renewable energy sources: A comprehensive life cycle assessment," *Journal of Environmental Management**, vol. 323, 2022, Art. no. 116289. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116289>.

⁷³ Argonne National Laboratory, "Plastic production via advanced recycling lowers GHG emissions," 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.anl.gov/article/plastic-production-via-advanced-recycling-lowers-ghg-emissions>.

ulang. Contoh studi kasus meliputi produksi botol kaca baru dari 100% kaca daur ulang menggunakan *Biofuel ultra-low-carbon* berbasis limbah, dengan potensi pengurangan emisi hingga 90% per botol⁷⁰.

iii. **Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas**

Bahan baku yang digunakan perlu selaras dengan sistem hulu (seperti pertanian dan peternakan) yang berkelanjutan, serta dilakukan *cross-referencing* dengan TSC untuk aktivitas rujukan dalam TKBI. Hal ini penting untuk mencegah dampak lingkungan yang besar dari penggunaan lahan dan air, emisi dan limbah, serta degradasi tanah. Beberapa standar internasional juga telah diterbitkan untuk mendukung standar sumber bahan baku dalam kelompok aktivitas ini, seperti **Forest Stewardship Council (FSC)**, **Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)** untuk industri kertas dan **Global Organic Textile Standard (GOTS)**, **Better Cotton Initiative (BCI)** untuk industri tekstil dan pakaian jadi.

iv. **Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki serta Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman**

Bahan baku yang digunakan dalam industri kayu dan kulit harus berasal dari sistem produksi yang berkelanjutan serta dilakukan *cross-referencing* dengan TSC untuk aktivitas rujukan dalam TKBI, yakni Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) sektor AFF dan Aktivitas Industri *Biofuel* sektor Manufaktur. Hal ini penting untuk mengurangi dampak lingkungan dalam rantai pasoknya seperti emisi GRK yang tinggi, deforestasi akibat penebangan hutan, hingga ketergantungan pada bahan sintetis yang menghasilkan emisi karbon tinggi dan limbah kimia berbahaya. Beberapa standar internasional juga telah diterbitkan untuk mendukung standar sumber bahan baku dalam kelompok aktivitas ini, seperti FSC, PEFC untuk industri kayu dan *Global Smart Livestock Practices* (Global S.L.P.) untuk industri kulit.

v. **Industri Baterai**

Produksi baterai dari bahan baku sekunder dan yang memungkinkan **critical material recovery** penting untuk menekan emisi GRK yang dihasilkan dari produksi bahan baku primer serta menjadi strategi pasokan seiring dengan material kritis baterai yang kini semakin langka. Baterai sendiri memiliki peran sentral sebagai bahan baku produk rendah emisi dengan mendukung penyimpanan energi yang bersifat intermiten. Proses daur ulang baterai bisa menghasilkan emisi GRK 58-81% lebih rendah dan konsumsi energi 77-89% lebih hemat dibandingkan pengolahan dari bahan primer⁷⁴. Hal ini selaras dengan berbagai regulasi internasional yang mensyaratkan baterai harus dirancang agar dapat dibongkar, digunakan kembali, dan didaur ulang⁷⁵. Secara implementasinya, industri global juga telah aktif memperdagangkan *scrap* baterai sehingga saat ini bahkan telah menjadi komoditas strategis⁷⁶.

e. **Energi Terbarukan**

Indikator sumber energi berkelanjutan bertujuan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, seperti biomassa, hidrogen, biogas, atau teknologi seperti panel surya, dan mendukung transisi menuju sistem produksi rendah karbon.

i. **Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik, Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar, serta Industri Plastik termasuk Barang Kemasan Plastik**

Penggunaan sumber energi atau bahan bakar berkelanjutan seperti biomassa dan hidrogen sebagai pengganti sumber fosil sampai pada batasan waktu yang ditentukan, yakni 2040.

ii. **Industri Logam Dasar Besi dan Baja**

Aktivitas Industri Besi dan Baja harus **menggunakan biomassa** yang bersifat netral karbon sebagai alternatif. Biomassa dapat digunakan langsung sebagai sumber panas, diubah menjadi bahan bakar

⁷⁴ W. Tarpeh, S. Bunke, M. Machala, X. Chen, I. L. Azevedo, S. Benson, J. A. de Chalendar, G. Forbes, dan A. Yegizbay, "Recycling lithium-ion batteries cuts emissions and strengthens supply chain," Stanford Report, 31 Januari 2025. [Daring]. Tersedia: <https://news.stanford.edu/stories/2025/01/recycling-lithium-ion-batteries-cuts-emissions-and-strengthens-supply-chain>

⁷⁵ European Parliament and Council of the European Union. "Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC". Official Journal of the European Union, L 191, pp. 1–117, Jul. 28, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng> <https://www.iea.org/reports/recycling-of-critical-minerals/executive-summary>.

⁷⁶ International Energy Agency. "Recycling of Critical Minerals". Executive Summary: Paris, France, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.iea.org/reports/recycling-of-critical-minerals/executive-summary>.

cair atau gas, dan dimanfaatkan dalam proses industri. Rantai pasok biomassa, termasuk panen, transportasi, dan pengolahan, masih melibatkan energi fosil. Meskipun demikian, sebuah studi menunjukkan bahwa proporsi emisinya relatif kecil dibandingkan energi yang dihasilkan⁶⁹.

iii. Industri Semen

Menurut IEA, peralihan ke sumber energi alternatif seperti biomassa dapat menghasilkan penghematan emisi kumulatif hingga 0,9 GtCO_{2e} secara global pada tahun 2050 atau setara dengan 42% dari emisi langsung industri semen saat ini⁷⁷. Contohnya, penggunaan sumber energi terbarukan di Biomassa dan fraksi biogenik dari limbah dianggap netral karbon karena emisi CO₂ yang dilepaskan saat pembakaran telah diserap sebelumnya oleh tanaman selama proses fotosintesis. Aktivitas Industri Semen yang menggunakan sumber energi terbarukan, seperti biomassa, hidrogen, dan limbah, harus memenuhi TSC dari aktivitas tersebut dalam TKBI (*cross-referencing*).

iv. Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya menjadi penting, khususnya untuk mengurangi emisi khususnya Scope 1 dan 2. Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memberikan target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setidaknya 31% dari bauran energi primer pada tahun 2050⁷⁸.

Industri ini melibatkan serangkaian proses produksi yang berulang, intensif energi, dan berskala besar, seperti dalam proses pemanasan dan pengeringan, penggunaan mesin berat yang beroperasi dalam waktu lama, pengolahan bahan baku, dan penggunaan uap (*steam*). Proses produksi yang dilakukan dalam kelompok industri ini sangat bergantung pada energi termal, khususnya dalam bentuk *steam* (uap), bahkan mencapai lebih dari 80% untuk industri kertas⁷⁹.

Dengan demikian, **penggunaan boiler di area fasilitas, yakni boiler listrik atau boiler bertenaga biomassa** menjadi indikator yang penting. Keunggulan boiler listrik lainnya adalah efisiensi termal yang sangat tinggi dan tidak memerlukan sistem pengendalian polusi di lokasi⁸⁰. Inovasi teknologi untuk boiler listrik juga saat ini sudah mulai bermunculan dan sudah mulai diterapkan khususnya di industri pakaian jadi dengan kebutuhan energi yang relatif lebih rendah⁸¹. Selain elektrifikasi, penggunaan biomassa juga dapat menjadi opsi, dengan memastikan asal sumber yang berkelanjutan. Beberapa perusahaan internasional maupun nasional juga telah menunjukkan potensi pemanfaatan biomassa berkelanjutan sebagai *feedstock*. Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memberikan target pengembangan EBT setidaknya 31% dari bauran energi primer pada tahun 2050⁸². Penggunaan panel surya atap juga sudah umum digunakan oleh pelaku industri besar dengan memanfaatkan luas atap fasilitas yang umumnya cukup luas.

v. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki serta Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

Industri kulit memerlukan pasokan energi listrik dan panas yang cukup besar, terutama untuk proses pengeringan. **Penggunaan energi terbarukan** ini akan berkontribusi secara signifikan pada pengurangan karbon, hingga mencapai ~50% pada 2050 sesuai laporan IEA⁸³. Substitusi bahan bakar dan *feedstock* rendah karbon ini menjadi salah satu pilar dekarbonisasi industri dengan 35% berada

⁷⁷ International Energy Agency. Technology Roadmap: Low-Carbon Transition in the Cement Industry. 2023. [Daring]. Tersedia: https://iea.blob.core.windows.net/assets/d982ca3b-837f-4176-8440-d964c2475671/Technology_Roadmap_LowCarbonTransitionintheCementIndustry_Foldout.pdf.

⁷⁸ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jakarta: Indonesia, 2017. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68772>.

⁷⁹ U.S. Department of Energy. Save Energy Now: Steam System Opportunity Assessment. 2014. [Daring]. Tersedia: <https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f15/saveenergyinsteam.pdf>.

⁸⁰ National Renewable Energy Laboratory (NREL). Industrial Electrification: An Industrial Subsector- and State-Level Analysis. 2022. [Daring]. Tersedia: <https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/81721.pdf>.

⁸¹ A. Hasanbeigi dan J. Zuberi. "Electrification of Heating in the Textile Industry: A Techno-Economic Analysis for China, Japan, and Taiwan, Global Efficiency Intelligence". 2022. [Daring]. Tersedia: <https://static1.squarespace.com/static/5877e86f9de4bb8bce72105c/t/638d6b730356aa0ac4620610/1670212494724/Electrification+of+Heating+in+the+Textile+Industry.pdf>.

⁸² Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jakarta: Indonesia, 2017. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68772>.

⁸³ International Energy Agency. Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. Paris: IEA, 2021. [Daring]. Tersedia: https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroBy2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf.

dalam tahap adopsi awal di Indonesia⁸⁴. Secara kesiapan nasional, inisiatif ini pun didukung dengan beberapa produsen kulit yang juga telah menggunakan PLTS atap.

Pembakaran bahan bakar dan penggunaan boiler di area fasilitas harus menggunakan sumber energi yang rendah karbon, seperti biomassa, hidrogen, atau melalui elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan proses termal berbahan bakar fosil yang intensif emisi. Dalam hal ini, elektrifikasi dapat digunakan untuk proses termal bersuhu rendah hingga menengah, seperti pengeringan, pengepresan, dan *finishing*.

- **Industri kulit** menunjukkan potensi yang baik menuju peralihan ke *sustainable feedstock*. Saat ini, sudah dilakukan studi mengenai penggunaan limbah lemak hewani dari industri penyamakan kulit sebagai feedstock untuk produksi *biodiesel*⁸⁵.
- **Industri kayu** banyak menghasilkan limbah biomassa dan dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar *onsite* sehingga dapat pula menekan ketergantungan pada pasokan eksternal atau infrastruktur baru. Secara kesiapan, telah banyak juga perusahaan produsen kayu yang secara aktif memanfaatkan limbah biomassa dari turunan produk kayu.

vi. **Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen dan Industri Biofuel**

Aktivitas Industri *Biofuel* dan Gas Rendah Karbon yang menggunakan biomassa harus memenuhi prinsip keberlanjutan seperti **tanaman bahan bakar/energi khusus yang disertifikasi sebagai bahan baku terbarukan, berasal dari limbah tanaman industri atau makanan**, atau harus **memenuhi TSC dari aktivitas terkait dalam TKBI (cross-referencing)**.

Biomassa yang digunakan tidak boleh berasal dari tanaman yang ditanam khusus untuk bioenergi. Pendekatan ini penting karena sudah ada arah strategis nasional untuk meningkatkan produksi bahan bakar berbasis nabati.

f. **Manufaktur Rendah Emisi**

Industri Baterai, Industri Peralatan Listrik dan Elektronik, Industri Teknologi Energi Terbarukan, Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen, Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan, Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi, serta Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

Indikator ini berlaku pada Kelompok Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Teknologi Rendah Karbon, selain industri baterai dan peralatan listrik. Dengan pendekatan berbasis karakteristik aktivitas (*Nature of the Activity*), klausul TSC secara eksplisit menyebutkan **proses produksi teknologi-teknologi rendah emisi, yang dianggap secara otomatis** dikategorikan “Hijau”. Beberapa TSC seperti Aktivitas Industri Teknologi Energi Terbarukan dan Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya memberikan contoh langsung seperti **teknologi terbarukan dan teknologi yang secara khusus dirancang untuk mencapai penghematan lifecycle GHG emissions yang terverifikasi**. Sedangkan, ketiga aktivitas lainnya, yaitu Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan, Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen, serta Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi mensyaratkan produk atau hasil dari aktivitas tersebut harus digunakan oleh aktivitas lain dalam TKBI yang terkait dan memenuhi TSC tersebut (*cross-referencing*).

Pendekatan ini relevan dan dapat mendorong pengembangan dan adopsi produk yang mendukung dekarbonisasi. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional, contohnya untuk sektor *Transportation and Storage*, terdapat dorongan elektrifikasi kendaraan melalui insentif dan regulasi⁸⁶.

g. **Transition Plan**

Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik; Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi dan Baja; Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya; Industri Semen;

⁸⁴ F. Hidayati. “Langkah Strategis Mewujudkan Target Industry Net Zero Emissions 2050”. Institute for Essential Services Reform (IESR): Indonesia, 2024. [Daring]. Available: <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Langkah-Strategis-Mewujudkan-Target-Industry-Net-Zero-Emissions-2050-Faricha-Hidayati-IESR.pdf>.

⁸⁵ P. Andreo-Martínez et al., “Waste Animal Fats as Feedstock for Biodiesel Production Using Non-Catalytic Supercritical Alcohol Transesterification: A Perspective by the PRISMA Methodology”. *Energy for Sustainable Development*, vol. 69, pp. 150–163. 2022. doi: 10.1016/j.esd.2022.06.004.

⁸⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Jakarta, 8 Agustus 2019. [Daring]. Tersedia: <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Perpres%20Nomor%2055%20Tahun%202019.pdf>.

Industri Kaca dan Barang dari Kaca; Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman; Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen; serta Industri Biofuel

Selain ambang batas untuk kinerja tertentu, yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya sebelumnya, terdapat pula kriteria kualitatif berupa pengembangan *transition plan* untuk pemenuhan klasifikasi “Transisi” untuk beberapa aktivitas. Kriteria *transition plan* secara umum mensyaratkan keselarasan dengan Paris Agreement berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional atau selaras dengan pemenuhan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang sudah diverifikasi. Proses verifikasi yang digunakan oleh entitas terhadap kriteria *transition plan* ini dapat mengacu pada berbagai macam framework yang telah diakui secara nasional maupun internasional, seperti *Expectations for Real-Economy Transition Plans* oleh *The Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ)⁸⁷, *Transition Plan Taskforce Disclosure Framework* oleh *Transition Plan Taskforce* (TPT)⁸⁸, *ASEAN Transition Finance Guidance* (ATFG) oleh *ASEAN Capital Markets Forum* (ACMF)⁸⁹, atau *framework* lainnya.

Seluruh *framework* tersebut menyediakan kerangka untuk menilai dan menunjukkan transisi kredibel dalam rangka pembiayaan berkelanjutan. Dalam hal ini, GFANZ dan TPT menggunakan lima komponen utama, yaitu penetapan *foundations* untuk menetapkan tujuan, strategi implementasi sesuai dengan *net-zero*, strategi pelibatan pemangku kepentingan, metrik atau target untuk menilai progres, serta tata kelola untuk mendukung implementasi rencana. Sementara itu, ACMF melalui penerbitan ATFG di level ASEAN memiliki prinsip ambisi iklim (*climate ambition*) melalui penetapan target transisi yang komprehensif dan kemampuan pencapaian ambisi (*robustness of ability to deliver*) melalui perincian strategi implementasi dan verifikasi independen eksternal. Selain itu, ATFG menetapkan tiga tingkatan untuk mencerminkan pendekatan entitas dalam transisi sehingga dapat merepresentasikan dinamika pasar, yaitu (1) *aligned and aligning 1,5°C*; (2) *aligned and aligning well below 2°C*; serta (3) *progressing* untuk entitas belum selaras dengan target 2°C tetapi menunjukkan sebagian besar elemen menjalankan transisi dengan komitmen melakukan peninjauan dalam 2 tahun.

Terdapat dua klausul utama terkait pengembangan *transition plan* ini, yaitu:

1. Keselarasan dengan *Paris Agreement*

Terdapat banyak referensi *pathway* internasional yang sesuai dengan komitmen 1,5°C seperti *Science Based Targets Initiative* (SBTi), *International Energy Agency* (IEA), *Network for Greening the Financial System* (NGFS), dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian yang disusun untuk membangun ekosistem industri agar dapat mencapai emisi nol bersih pada 2050 sehingga pengembangan *transition plan* yang selaras dengan peta jalan tersebut juga telah sesuai dengan pemenuhan kriteria ini.

2. Keselarasan dengan Target NDC

Indonesia telah menerbitkan dokumen NDC dengan target pengurangan emisi GRK secara nasional hingga 31,89% (*unconditional reduction*) dan 43,20% (*conditional reduction*)⁹⁰, serta tujuan mencapai *net zero* pada 2060 dengan target-target spesifik pada sektor tertentu. Pengembangan *transition plan* yang sejalan dengan target nasional tersebut yang telah merincikan strategi implementasi dan diverifikasi independen sesuai dengan prinsip ATFG telah memenuhi kriteria ini, khususnya pada tingkatan *aligned and aligning well below 2°C*.

h. Decarbonization measures

Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik serta Industri Logam Dasar Besi dan Baja

⁸⁷ Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). *Expectations for Real-Economy Transition Plans*. 2022. [Daring]. Tersedia: <https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/09/Expectations-for-Real-economy-Transition-Plans-September-2022.pdf>

⁸⁸ Transition Plan Taskforce. *Transition Plan Taskforce Disclosure Framework*. 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf>

⁸⁹ ASEAN Capital Markets Forum. *ASEAN Transition Finance Guidance*. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/20241014%201142%20ACMF%20ATFG%20Version%202%20vFinal.pdf>

⁹⁰ Republic of Indonesia. *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)*. Jakarta: UNFCCC, 2022. [Daring]. Tersedia: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf

Decarbonization measures mencakup upaya-upaya pengurangan emisi karbon untuk beberapa aktivitas secara spesifik sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas telah benar-benar mendukung transisi rendah karbon, contohnya melalui penggunaan teknologi, substitusi sumber energi, penggunaan energi terbarukan, dan lain sebagainya. Kriteria pelaksanaan upaya-upaya tersebut dapat digunakan sebagai salah satu opsi pemenuhan klasifikasi “Transisi”. *Decarbonization measures* ini dikembangkan melalui *benchmarking* dari *decarbonization measures* yang dikembangkan oleh taksonomi lainnya serta diselaraskan pula dengan upaya pemenuhan target dalam Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian.

2. EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity

Indikator yang digunakan untuk pemenuhan EO3 adalah (a) Sumber Bahan Baku: Praktik Berkelanjutan dan (b) Substitusi *High Impact Feedstock*.

a. Sumber Bahan Baku: Praktik Berkelanjutan

Sumber bahan baku yang berasal dari alam harus berasal dari metode produksi di hulu yang berkelanjutan, yakni mendukung keanekaragaman hayati serta mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan. Ambang batas sumber bahan baku berkelanjutan ini ditetapkan untuk mencapai setidaknya 95% untuk klasifikasi “Hijau” dan 70% untuk klasifikasi “Transisi”, dan dilakukan *cross-referencing* dengan TSC untuk aktivitas rujukan dalam TKBI (seperti peternakan dan pengelolaan hutan), seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5. Penetapan indikator ini dilakukan agar dapat menjaga populasi spesies lokal, memelihara fungsi ekologis, dan mengurangi tekanan terhadap hutan primer. Hal ini selaras dengan peningkatan permintaan *traceability* bahan baku dan *doforestation-free supply chain* terutama untuk keperluan ekspor.

Tabel 5. Rujukan Aktivitas Kriteria Bahan Baku dalam EO3

No.	Nama Aktivitas	Bahan Baku	Aktivitas untuk Cross-referencing TSC
1	Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	Bahan berbasis hewan	Aktivitas Peternakan sektor AFF
2	Industri barang dari kayu, gabus, jerami, dan bahan anyaman	Kayu atau produk berbasis kayu	- Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF; atau - Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF
3	Industri furnitur dari kayu dan kulit	Kayu atau produk berbasis kayu	Aktivitas Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman sektor Manufaktur
		Kulit atau terkait dengan kulit	Aktivitas Industri Kulit dan Barang dari Kulit sektor Manufaktur
4	Industri Makanan dan Minuman	Bahan berbasis tumbuhan	Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF
		Bahan berbasis hewan	- Aktivitas Peternakan sektor AFF; dan/atau - Aktivitas Perikanan Tangkap sektor AFF; dan/atau - Aktivitas Perikanan Budidaya sektor AFF

1. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman; serta Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit

Untuk industri kayu dan furnitur, penetapan sumber bahan baku dari praktik berkelanjutan telah sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan konservasi yang diusung oleh FSC, PEFC, dan SVLK. Terdapat perkembangan positif dengan banyaknya produsen yang telah memenuhi standar tersebut, terutama untuk industri kayu. Beberapa produsen kulit pun juga telah menuju komitmen *sourcing* bahan baku dari peternakan lokal yang terverifikasi.

2. Aktivitas Industri Makanan dan Minuman

Penetapan indikator sumber bahan baku dari praktik berkelanjutan sangat relevan dengan aktivitas ini untuk menjaga ketahanan pangan, nutrisi, dan keberlanjutan rantai pasok. Selain itu, konsumen saat ini juga semakin peduli terhadap sumber bahan makanan sehingga produk yang memiliki label seperti *organic*, *fair trade*, *cage-free*, *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *rainforest alliance* semakin memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini juga didukung oleh banyaknya industri makanan dan minuman besar, khususnya perusahaan multinasional, yang juga telah memasang target *sustainable sourcing* yang ambisius bahkan mencapai 100%.

b. Substitusi *High Impact Feedstock*

Bahan baku yang berdampak tinggi perlu menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan lebih rendah pada keanekaragaman hayati sebagai solusi atas dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh proses produksi kelompok aktivitas ini, seperti dampak negatif terhadap biodiversity atau deforestasi. Perbandingan dampak dari bahan alternatif bisa dilakukan melalui *Life Cycle Assessment* (LCA). Ambang batas substitusi *high impact feedstock* ditetapkan menjadi setidaknya 70% untuk klasifikasi “Hijau” dan setidaknya 50% untuk klasifikasi “Transisi”.

i. Aktivitas Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki

Bahan baku utama industri kulit, yaitu kulit hewani berasal dari peternakan, menyumbang emisi metana yang cukup besar dan membutuhkan proses penyamakan yang sangat intensif dalam pemakaian air dan bahan kimia. Terdapat alternatif bahan baku seperti bahan kulit alternatif berbasis biomassa yang juga menunjukkan potensi signifikan dalam pengurangan jejak karbon serta peningkatan biodegradabilitas⁹¹.

ii. Aktivitas Industri Barang Dari Kayu, Gabus, Jerami, Dan Bahan Anyaman

Substitusi *high impact feedstock* sangat relevan mempertimbangkan risiko peningkatan eksploitasi terhadap sumber hutan dikarenakan pertumbuhan kayu alam yang membutuhkan waktu, sedangkan permintaan dan tuntutan pasar mendorong pengadaan barang yang cepat dengan harga yang murah. Beberapa perusahaan di Indonesia untuk industri kayu pun telah menggunakan bahan baku utama seperti sengon dan jebon, yang berdasarkan studi memiliki potensi kuat sebagai alternatif *low-impact feedstock* karena tumbuh cepat, ditanam di lahan masyarakat, dan tidak merusak hutan alam⁹².

iii. Aktivitas Industri Makanan dan Minuman

Industri makanan memiliki ketergantungan pada komoditas *high-impact* dan rantai pasok global makanan juga rentan menghasilkan *food loss and waste* (FLW). Dengan mengganti bahan baku menjadi *low-impact feedstock* penting untuk menjaga ketahanan pangan dan sumber daya dan pengurangan emisi GRK. Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa mengganti bahan pangan berdampak tinggi dengan alternatif rendah emisi seperti mengganti gandum dan jagung dengan ubi jalar dan kacang-kacangan, dapat menurunkan emisi N₂O hingga 39% dan memperbaiki keseimbangan gas rumah kaca hingga 88%⁹³.

3. EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy

Indikator yang digunakan untuk pemenuhan EO4 adalah (a) komposisi kemasan dan desain produk serta (b) pengurangan limbah.

a. Komposisi Kemasan/Bahan Baku dan Desain Produk

Penerapan prinsip sirkular seperti *reuse*, *redesign*, *remanufacture*, *repurpose*, dan *recycle* diukur melalui komposisi bahan daur ulang, diperoleh kembali (*recovered*), atau terbarukan dalam bahan baku dengan ambang batas 70% untuk klasifikasi “Hijau” dan 40% untuk klasifikasi “Transisi”. Namun,

⁹¹ E. Williams et al., “Lifecycle assessment of MycoWorks’ Reishi™: the first low-carbon and biodegradable alternative leather.” *Environmental Sciences Europe*, vol. 34, no. 120, pp. 1–18. 2022. [Daring]. Tersedia: <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-022-00689-x>.

⁹² E. M. Alamsyah, A. F. Abdullah, R. N. Navarro, Y. Suhaya, S. Sutrisno, A. Suheri, Y. Yustiana, J. Malik, dan S. S. Munawar. “Comparison of Wood Veneer-Based Composite Characteristics Made of Jabon Wood (*Neolamarckia cadamba*) and Sengon Wood (*Falcataria moluccana*).” *BioResources*, vol. 20, no. 1, pp. 2200–2214. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/comparison-of-wood-veneer-based-composite-characteristics-made-of-jabon-wood-neolamarckia-cadamba-and-sengon-wood-falcataria-moluccana/>.

⁹³ van Vliet S, Kronberg SL and Provenza FD. “Plant-Based Meats, Human Health, and Climate Change”. *Front. Sustain. Food Syst.* 2020. [Daring]. Tersedia: <https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2020.00128/full>

khususnya indikator ini berlaku berbeda untuk industri plastik termasuk barang kemasan plastik yang menetapkan ambang batas setidaknya **35% dari bahan daur ulang untuk produk kemasan** atau setidaknya **65% dari limbah organik (*biowaste*)**. Selain komposisi, **desain produk dan kemasan juga ditentukan harus memudahkan daur ulang atau penggunaan kembali**. Ketentuan ini selaras dengan target pengurangan sampah dan prinsip *EPR* yang ditentukan dalam berbagai kebijakan nasional^{94,95}.

i. Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

Industri ini memiliki risiko tinggi untuk berkontribusi secara langsung terhadap timbunan limbah plastik yang berdampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran ekosistem laut, gangguan terhadap rantai makanan, serta akumulasi mikroplastik yang membahayakan kesehatan manusia dan biota laut⁹⁶. Oleh karena itu, penggunaan bahan daur ulang untuk kemasan dan desain produk yang memungkinkan penggunaan kembali diperlukan untuk menekan risiko pencemaran plastik terhadap lingkungan serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang baru melalui perpanjangan siklus hidup material.

ii. Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Kelompok aktivitas ini sangat bergantung pada bahan baku primer dalam jumlah besar (*resource intensive*) sehingga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap lingkungan. Untuk industri tekstil dan pakaian jadi, hal ini juga sejalan dengan *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang meluncurkan *roadmap* global terkait sirkularitas di industri tekstil dan standar *Global Recycled Standard* (GRS) yang menekankan penggunaan bahan daur ulang hingga 50%. Praktiknya di Indonesia pun telah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, bahkan terdapat produk yang menggunakan 100% *recycled polyester*⁹⁸.

Sementara itu, penerapan indikator ini di industri kertas juga menunjukkan progres yang positif karena secara desain produk memang sudah mudah di daur ulang. Di Eropa, rata-rata tingkat daur ulang kemasan kertas mencapai 82% dan di bawah EPPA (*European Paper Packaging Alliance*) telah berkomitmen menargetkan hingga 90% pada 2030⁹⁷. Praktik terbaik di lapangan melalui teknologi *deinking* dan *fiber recovery systems* juga mendukung inisiatif ini yang mana sudah banyak diterapkan di Indonesia.

iii. Industri Furnitur dari Kulit dan Kayu

Produk dari industri ini pada umumnya memiliki masa pakai yang relatif panjang, tetapi secara tradisional banyak menggunakan bahan baku dari sumber primer sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam sehingga perlu bertransisi menuju penggunaan bahan baku daur ulang. Selain itu, penetapan indikator desain produk yang memungkinkan daur ulang sendiri selaras dengan karakteristik industri furnitur yang komponennya mudah dibongkar untuk digunakan ulang. Secara kesiapan industri juga semakin mendorong pemenuhan TSC sebab sudah banyak perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan penggunaan bahan daur ulang, khususnya yang berbahan baku kayu, baik itu sepenuhnya *reclaimed* maupun campuran dengan *wood waste*.

iv. Industri Makanan dan Minuman

Industri ini merupakan salah satu sektor utama yang menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar, baik dari kemasan maupun material pendukung lainnya sehingga berdampak pada timbunan sampah, emisi GRK, dan berpotensi mengancam ketersediaan sumber bahan baku primer sehingga penting untuk memastikan implementasi ekonomi sirkular dalam seluruh siklus hidup produk. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga telah banyak yang menggunakan kemasan daur ulang, bahkan hingga 100% recycle PET (*polyethylene terephthalate*) untuk produksi kemasan minuman⁹⁸. TSC yang spesifik mengatur desain kemasan yang mudah didaur ulang memang dibuat berbeda

⁹⁴ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73225/perpres-no-97-tahun-2017>.

⁹⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312182/permen-lhk-no-75-tahun-2019>.

⁹⁶ Kementerian Perindustrian. Sistem Pengelolaan Sampah Plastik melalui Circular Economy. [Daring]. Tersedia: <https://kemenperin.go.id/artikel/22621/Menperin-Resmikan-Pabrik-Daur-Ulang-Plastik-Terbesar-di-Indonesia->

⁹⁷ European Paper Packaging Alliance. Recyclable Paper Packaging. [Daring]. Tersedia: <https://eppa-eu.org/paper-packaging/recyclable/>.

⁹⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pedoman dan Kriteria Plastik Berbahan Polyethylene Terephthalate (PET) Daur Ulang yang Aman untuk Kemasan Pangan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. 2019.

dengan TSC pada Aktivitas Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik dengan alasan sebagai berikut:

- Kemasan plastik tidak selalu diproduksi di fasilitas yang sama dengan pabrik makanan/minuman.
- TSC Makanan dan Minuman untuk EO4 juga dirancang untuk menilai produk makanan/minuman itu sendiri, bukan hanya material kemasannya.
- Kemasan plastik digunakan di berbagai industri, bukan hanya makanan/minuman. Oleh karena itu, TSC khusus kemasan dibuat terpisah agar bisa digunakan secara lintas sektor.

v. Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

Industri peralatan listrik dan elektronik memerlukan ekstraksi bahan baku termasuk mineral kritis dari pertambangan. Indikator penggunaan bahan daur ulang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya primer dan memperpanjang siklus hidup material⁹⁹. Pada tahun 2022, secara global hanya 22,3% timbunan *e-waste* berhasil dikumpulkan dan didaur ulang¹⁰⁰. Beberapa pelaku industri di Indonesia juga telah mengarah pada pengumpulan material-material kritis dari *e-waste* untuk didaur ulang, misalnya sebagai bahan baku kabel. Hal ini juga didukung oleh perdagangan *scrap* elektronik yang kian berkembang secara global, bahkan telah diatur dalam *Basel Convention* terkait penanganan dan pemrosesan yang bertanggung jawab¹⁰¹.

b. Pengurangan Limbah

Pengurangan limbah yang tidak perlu (*avoidable waste*) yang dapat ditempuh melalui efisiensi proses produksi menjadi indikator yang penting dalam ekonomi sirkular. Ambang batas pengurangan limbah ini ditetapkan setidaknya 30% dibandingkan *baseline* untuk kelompok Aktivitas Industri Manufaktur Berbasis Serat Alam dan Olahan. Sedangkan, untuk Industri Peralatan Listrik dan Elektronik ditetapkan setidaknya **95% untuk klasifikasi “Hijau” dan 60% untuk klasifikasi “Transisi”**. Selain itu khusus untuk industri makanan dan minuman, produk sampingan (*by-products*) dan limbah produksi dari tempat pembuangan sampah juga harus dimanfaatkan menjadi produk baru dengan penetapan ambang batas setidaknya 50% untuk klasifikasi “Hijau” dan 40% untuk klasifikasi “Transisi”.

i. Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Proses pemotongan, pencelupan, dan *finishing* pada industri tekstil dan pakaian jadi menghasilkan limbah kain yang cukup besar dan sering kali tidak didaur ulang. Hal ini juga serupa dengan industri kertas yang proses pencetakan dan pemotongannya berpotensi menghasilkan pencemaran air dan tanah yang signifikan. Oleh karena itu, ambang batas pengurangan limbah menjadi relevan dan sejalan dengan Pedoman *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP) dari Kementerian Perindustrian yang mendorong efisiensi bahan baku dan mengidentifikasi titik pemborosan¹⁰². Target pengurangan limbah ini juga telah ditetapkan dengan cukup ambisius oleh beberapa perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan di industri kertas.

ii. Industri Makanan dan Minuman

Salah satu kontributor terbesar *food loss and waste* (FLW) adalah dari tahapan *processing* dan pengemasan, dengan 56% berasal dari produksi, 38% dari pasca panen dan penyimpanan, serta 6% dari proses pengemasan⁴⁴. Limbah makanan mayoritas bersifat organik dan jika dibuang di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana sebagai gas rumah kaca, sedangkan limbah kemasannya dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Jika dikelola dengan baik, pengurangan *food waste* bisa membantu menurunkan emisi dari sistem pangan hingga 11% dan mendukung pembangunan rendah karbon⁴⁴.

iii. Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

⁹⁹ International Energy Agency. “Recycling of Critical Minerals: Executive Summary”. France, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.iea.org/reports/recycling-of-critical-minerals/executive-summary>.

¹⁰⁰ Circular Electronics Partnership. Circular Electronics Roadmap 2.0. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://cep2030.org/wp-content/uploads/2024/04/CEP-Roadmap-2.0.pdf>.

¹⁰¹ United States Environmental Protection Agency (EPA). New International Requirements for Electrical and Electronic Waste. 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.epa.gov/hwgenerators/new-international-requirements-electrical-and-electronic-waste>.

¹⁰² United Nations Industrial Development Organization. “The Textile Sector in Indonesia – RECP Manual”. United Nations Industrial Development Organization, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://unido-gc.org/wp-content/uploads/2021/11/The-textile-sector-in-Indonesia-read-the-RECP-Manual.pdf> [Diakses: 17 September 2025].

Indikator ini relevan dan beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengurangan *e-waste* dalam proses manufaktur secara signifikan dapat dilakukan, misalnya melalui pendekatan *lean manufacturing* dan *six sigma*¹⁰³.

B.5. Kriteria dan Jangka Waktu *Sunsetting*

Sunset Date untuk Sektor *Manufacturing*

Definisi dan Tujuan

Sunsetting berarti menghentikan secara bertahap masa berlaku klasifikasi “Transisi” pada tanggal yang telah ditentukan. Tujuan penetapan *sunset date* adalah untuk memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha dalam melakukan penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan, serta memastikan bahwa kriteria yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, rencana dekarbonisasi, dinamika pasar, kebijakan, dan praktik terbaik internasional.

Mekanisme keseluruhan untuk peninjauan TSC secara berkala, termasuk penetapan *sunset date*, untuk seluruh sektor dalam TKBI sedang berada dalam tahap penyusunan. Skema detail yang sedang dipertimbangkan mengenai *Grandfathering and Sunsetting* termuat dalam *Consultative Paper* yang merupakan bagian terpisah dari dokumen ini.

Dalam sektor Manufaktur, *sunset date* belum ditetapkan namun akan ditinjau sebagai bagian dari proses peninjauan (*review*) TSC untuk seluruh aktivitas dalam TKBI yang akan dilakukan secara berkala. *Biofuel*

Poin Diskusi

1	Umum	Apakah Anda memiliki saran <i>sunset date</i> spesifik yang sesuai untuk klasifikasi “Transisi” aktivitas-aktivitas tertentu dalam sektor Manufaktur? Jika ya, mohon berikan informasi waktu atau tanggal <i>sunset date</i> tersebut serta atau pertimbangan utama yang mendasari penetapan batas waktu tersebut. Misalnya, apakah terkait dengan target dekarbonisasi nasional, perkembangan teknologi, atau ketersediaan alternatif rendah karbon
2	Umum	Apa pertimbangan utama yang mendasari penetapan batas waktu <i>sunset date</i> di sektor Manufaktur? Misalnya, apakah terkait dengan target dekarbonisasi nasional, perkembangan teknologi, atau ketersediaan alternatif rendah karbon?

B.6. Definisi Terkait Terminologi yang Digunakan di TSC

Karena terdapat variasi yang luas untuk terminologi setiap aktivitas dalam sektor Manufaktur, definisi terkait terminologi yang digunakan di TSC ini akan disediakan dalam Catatan Aktivitas pada bagian D sebagai penjelasan untuk setiap aktivitas.

¹⁰³ R. Rathore dan R. Kedar. “Reduction of E-Waste and Improve Productivity in an Electronics Industry”. JETI. Vol. 10. Issue 3. pp. 1–10. Maret 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.jetir.org/papers/JETIR2303203.pdf> [Diakses: 21 September 2025].

C. Daftar Aktivitas Sektor Manufaktur

Bagian ini memetakan TSC yang tersedia untuk kode KBLI 2017 dan 2020 yang tercakup di dalam sektor Manufaktur di TKBI. Sebagai langkah pertama, pengguna taksonomi dapat melakukan identifikasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan daftar Aktivitas dalam KBLI. Sebagai contoh, apabila pengguna memiliki aktivitas ekonomi berupa Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas dengan kode KBLI 10120, pengguna dapat mencari padanan aktivitas di TKBI yakni Industri Makanan dan Minuman. Selanjutnya, pengguna taksonomi dapat mengacu ke bagian D untuk mempelajari TSC yang relevan untuk kelompok aktivitas tersebut.

Tabel 6. Daftar Aktivitas

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
1. Industri Kimia Dasar				
1.a. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik				
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Organic and Inorganic Basic Chemicals , kebijakan nasional, dan referensi lainnya yang relevan EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	
20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	
20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	
20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	
2. Industri Plastik dan Karet				
2.a. Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar				
20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Plastics and Synthetic Rubber in Primary

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
20132	Industri Karet Buatan	20132	Industri Karet Buatan	Form. EO1: Hijau EO2, EO3, EO4: N/A
38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	
2.b. Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik				
22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Rubber and Plastic Products, including Plastic Packaging Goods. EO1, EO2, EO3: N/A EO4: Hijau
22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
22291	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	
22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	
3. Industri Logam Dasar				
3.a. Industri Logam Dasar Besi dan Baja				
24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron And Steel Making</i>)	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Ferrous Metals and Materials , kebijakan nasional, dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	
24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
3.b. Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya				
24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Non-ferrous Metals and Materials dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi	
24203	Industri Penggilingan Logam bukan Besi	24203	Industri Penggilingan Logam bukan Besi	
24204	Industri Ekstrusi Logam bukan Besi	24204	Industri Ekstrusi Logam bukan Besi	
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja	
24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
24320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja	24320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja	
4. Industri Mineral Non-Logam				
4.a. Industri Semen				
23941	Industri Semen	23941	Industri Semen	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Cement , kebijakan nasional, dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
4.b. Industri Kaca dan Barang dari Kaca				
23111	Industri Kaca Lembaran	23111	Industri Kaca Lembaran	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Glass and Glass Products dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
23112	Industri Kaca Pengaman	23112	Industri Kaca Pengaman	
23119	Industri Kaca Lainnya	23119	Industri Kaca Lainnya	
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	
23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	
23123	Industri Kemasan dari Kaca	23123	Industri Kemasan dari Kaca	
23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	
		23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	
5. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)				
5.a. Industri Tekstil				
13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Textiles dan referensi lainnya yang relevan EO1 dan EO4: Hijau, Transisi EO2 dan EO3: N/A
13112	Industri Pemintalan Benang	13112	Industri Pemintalan Benang	
13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	
13121	Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	
13122	Industri Kain Tenun Ikat	13122	Industri Kain Tenun Ikat	
13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	
13131	Industri Penyempurnaan Benang	13131	Industri Penyempurnaan Benang	
13132	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Industri Penyempurnaan Kain	
13133	Industri Pencetakan Kain	13133	Industri Percetakan Kain	
13134	Industri Batik	13134	Industri Batik	
13911	Industri Kain Rajutan	13911	Industri Kain Rajutan	
13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	13912	Industri Kain Sulaman	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
		13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	
13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	
13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	
13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	
13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
13925	Industri Karung Goni	13925	Industri Karung Goni	
13926	Industri Karung bukan Goni	13926	Industri Karung bukan Goni	
13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	
13930	Industri Karpet dan Permadani	13930	Industri Karpet dan Permadani	
13941	Industri Tali	13941	Industri Tali	
13942	Industri Barang dari Tali	13942	Industri Barang dari Tali	
13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	
13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	
13993	Industri <i>Non Woven</i> (bukan Tenunan)	13993	Industri <i>Non Woven</i> (bukan Tenunan)	
13994	Industri Kain Ban	13994	Industri Kain Ban	
13995	Industri Kapuk	13995	Industri Kapuk	
13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	
20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	
20302	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Industri Serat Stapel Buatan	
5.b. Industri Pakaian Jadi				
14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Wearing Apparel dan referensi lainnya yang relevan. EO1 dan EO4: Hijau, Transisi EO2 dan EO3: N/A
14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	
14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	
14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	
14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	
14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	
5.c. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki				

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan	
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas		
15111	Industri Pengawetan Kulit	15111	Industri Pengawetan Kulit	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Leather and Related Products dan referensi lainnya yang relevan . EO1 dan EO3: Hijau, Transisi EO2 dan EO4: N/A	
15112	Industri Penyamakan Kulit	15112	Industri Penyamakan Kulit		
15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu		
15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	15114	Industri Kulit Komposisi		
15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi		
15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri		
15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan		
15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya		
15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari		
15202	Industri Sepatu Olahraga	15202	Industri Sepatu Olahraga		
15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri		
15209	Industri Alas Kaki Lainnya	15209	Industri Alas Kaki Lainnya		
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas					
6.a. Industri Kertas dan Barang dari Kertas					
17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Paper and Paper Products dan referensi lainnya yang relevan . EO1 dan EO4: Hijau, Transisi EO2 dan EO3: N/A	
17012	Industri Kertas Budaya	17012	Industri Kertas Budaya		
17013	Industri Kertas Berharga	17013	Industri Kertas Berharga		
17014	Industri Kertas Khusus	17014	Industri Kertas Khusus		
17019	Industri Kertas Lainnya	17019	Industri Kertas Lainnya		
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang		
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton		
17091	Industri Kertas Tissue	17091	Industri Kertas Tissue		
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl		
7. Industri Furnitur dan Barang dari Kayu					
7.a. Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman					
16101	Industri Penggergajian Kayu	16101	Industri Penggergajian Kayu		

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
		16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Products of Wood, Cork, Straw and Plaiting Material dan referensi lainnya yang relevan. EO1 dan EO3: Hijau, Transisi EO2 dan EO4: N/A
16102	Industri Pengawetan Kayu	16102	Industri Pengawetan Kayu	
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	
16104	Industri Pengolahan Rotan	16104	Industri Pengolahan Rotan	
16211	Industri Kayu Lapis	16211	Industri Kayu Lapis	
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>	
16213	Industri Panel Kayu lainnya	16213	Industri Panel Kayu lainnya	
		16215	Industri Kayu Laminasi	
16214	Industri Veneer	16214	Industri Veneer	
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
16222	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	16222	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	
16230	Industri Wadah dari Kayu	16230	Industri Wadah dari Kayu	
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	
16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan <i>Mebeller</i>	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan <i>Mebeller</i>	
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	
16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	
7.b. Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit				
31001	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Furniture EO1, EO2, EO4: N/A EO3: Hijau”, Transisi
31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	
31009	Industri Furnitur Lainnya	31009	Industri Furnitur Lainnya	
8. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen				
8.a. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen				
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Low-Carbon Gases, including Hydrogen,
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	kebijakan nasional, dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	
9. Industri <i>Biofuel</i>				
9.a. Industri <i>Biofuel</i>				
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Refined Petroleum Products , kebijakan nasional, dan referensi lainnya yang relevan. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
10. Industri Makanan dan Minuman				
10.a. Industri Makanan dan Minuman				
10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture and Processing of Food Products dan Manufacture of Beverages . EO1 dan EO2: N/A EO3 dan EO4: Hijau, Transisi
10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	
10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	
10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	
10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	
10213	Industri Pembekuan Ikan	10213	Industri Pembekuan Ikan	
10214	Industri Pemindangan Ikan	10214	Industri Pemindangan Ikan	
10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	
10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	
10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng	
10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	
10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	
10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	
10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	
10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	
10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	
10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	
10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	
10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air lainnya	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air lainnya	
10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	
10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	
10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	
10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	
10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	
10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	
10391	Industri Tempe Kedelai	10391	Industri Tempe Kedelai	
10392	Industri Tahu Kedelai	10392	Industri Tahu Kedelai	
10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	
10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	
10412	Industri Margarine	10412	Industri Margarine	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan	
10414	Industri Minyak Ikan	10414	Industri Minyak Ikan	
10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	
10421	Industri Kopra	10421	Industri Kopra	
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	
10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	
10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	
10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	
10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	
10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	
10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	
10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	
10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	
10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	
10531	Industri Pengolahan Es Krim	10531	Industri Pengolahan Es Krim	
10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok)	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok)	
10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)	
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)	
10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	
10615	Industri Makanan Sereal	10615	Industri Makanan Sereal	
10616	Industri Tepung Terigu	10616	Industri Tepung Terigu	
10621	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Industri Pati Ubi Kayu	
10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	
10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	
10629	Industri Pati Lainnya	10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	
10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	
10634	Industri Pati Beras dan Jagung	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras	
10710	Industri Produk Roti dan Kue	10710	Industri Produk Roti dan Kue	
10721	Industri Gula Pasir	10721	Industri Gula Pasir	
10722	Industri Gula Merah	10722	Industri Gula Merah	
10723	Industri Sirop	10723	Industri Sirop	
10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	
10731	Industri Kakao	10731	Industri Kakao	
10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	
10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	
		10734	Industri Kembang Gula	
10739	Industri Kembang Gula Lainnya	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan	
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas		
10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Tidak ada pengembangan TSC, hanya diberlakukan penilaian DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>) dan Aspek Sosial.	
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan		
10761	Industri Pengolahan Kopi	10761	Industri Pengolahan Kopi		
10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)		
10763	Industri Pengolahan Teh	10763	Industri Pengolahan Teh		
10771	Industri Kecap	10771	Industri Kecap		
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan		
10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa		
10774	Industri Pengolahan Garam	10774	Industri Pengolahan Garam		
10779	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Industri Produk Masak Lainnya		
10791	Industri Makanan Bayi	10791	Industri Makanan Bayi		
10792	Industri Kue Basah	10792	Industri Kue Basah		
10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu		
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya		
10795	Industri Krimer Nabati	10795	Industri Krimer Nabati		
10799	Industri Produk Makanan Lainnya	10796	Industri Dodol		
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya		
10801	Industri Ransum Makanan Hewan	10801	Industri Ransum Makanan Hewan		
10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan		
11032	Industri Malt	11032	Industri Malt		
11040	Industri Minuman Ringan	11040	Industri Minuman Ringan		
11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral		
11090	Industri Minuman Lainnya	11051	Industri Air Kemasan		
		11052	Industri Air Minum Isi Ulang		
		11090	Industri Minuman Lainnya		
11. Industri Farmasi					
11.a. Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan					
21011	Industri Bahan Farmasi	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Tidak ada pengembangan TSC, hanya diberlakukan penilaian DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>) dan Aspek Sosial.	
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan		
21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia		

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
		21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	
21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	
21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan	
21022	Industri Produk Obat Tradisional	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	
		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	
12. Industri Baterai dan Peralatan Listrik				
12.a. Industri Baterai				
27201	Industri Batu Baterai	27201	Industri Batu Baterai	Menggunakan TSC ATSF version Manufacture of Batteries. EO1: Hijau EO2, EO3, EO4: N/A
		27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	
27202	Industri Akumulator Listrik	27202	Industri Akumulator Listrik	
12.b. Industri Peralatan Listrik dan Elektronik				
26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Electrical and Electronic Equipment. EO1, EO2, EO3: N/A EO4: Hijau, Transisi
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	
26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	
26220	Industri Perlengkapan Komputer	26220	Industri Perlengkapan Komputer	
26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	
26320	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	26320	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	
26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)	26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)	
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	
26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	
26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima, Dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik lainnya	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik lainnya	
26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	
26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	
26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	
26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	
26520	Industri Alat Ukur Waktu	26520	Industri Alat Ukur Waktu	
26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	
26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	
26710	Industri Peralatan Fotografi	26710	Industri Peralatan Fotografi	
26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	
26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata	
26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	
27310	Industri Kabel Serat Optik	27310	Industri Kabel Serat Optik	
27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	
27330	Industri Perlengkapan Kabel	27330	Industri Perlengkapan Kabel	
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	
27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	
27404	Industri Lampu Led	27404	Industri Lampu Led	
27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	
27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak bukan Listrik Rumah Tangga	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak bukan Listrik Rumah Tangga	
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	
13. Industri Teknologi Rendah Karbon				

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
13.a. Industri Teknologi Energi Terbarukan				
25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas	25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Renewable Energy Technologies . EO1: Hijau EO2, EO3, EO4: N/A
27111	Industri Motor Listrik	27111	Industri Motor Listrik	
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	
27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan	27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan	
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribution Listrik	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribution Listrik	
28111	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	28111	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	
13.b. Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan				
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Energy Efficiency Equipment for Buildings . EO1: Hijau EO2, EO3, EO4: N/A
16230	Industri Wadah dari Kayu	16230	Industri Wadah dari Kayu	
23111	Industri Kaca Lembaran	23111	Industri Kaca Lembaran	
23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	
23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	
25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	
25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	
25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	
25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	
27404	Industri Lampu LED	27404	Industri Lampu LED	
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	
27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
13.c. Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen				
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Equipment for the Production and Use of Hydrogen. EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
29199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	29199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	
28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	
13.d. Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi				
27201	Industri Batu Baterai	27201	Industri Batu Baterai	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Automotive and Mobility Components EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
		27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	
27202	Industri Akumulator Listrik	27202	Industri Akumulator Listrik	
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
		29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	
29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
30111	Industri Kapal dan Perahu	30111	Industri Kapal dan Perahu	
30113	Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal	
30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	
30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	
30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	
33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	
13.e. Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya				
22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Menggunakan TSC ATSF version 4 Manufacture of Other Low-Carbon Technologies EO1: Hijau EO2, EO3, EO4: N/A
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	
25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas	25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas	
25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	
27111	Industri Motor Listrik	27111	Industri Motor Listrik	
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	
27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusi Listrik	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusi Listrik	
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	
28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	
28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	
28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	
14. Industri Pesawat Terbang				
14.a. Industri Pesawat Terbang				
30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	Menggunakan TSC ATSF version 4 <i>Manufacture of Aircraft</i> dan Standar Internasional <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO) EO1: Hijau, Transisi EO2, EO3, EO4: N/A
33153	Reparasi Pesawat Terbang	33153	Reparasi Pesawat Terbang	

Poin Diskusi

3	Umum	Apakah terdapat aktivitas lain yang belum tercakup dalam tabel daftar aktivitas di atas dan relevan untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar aktivitas? Jika ya, mohon sebutkan aktivitas tersebut (jika memungkinkan, sebutkan kode KBLI aktivitas terkait), beserta alasan mengapa penting untuk dimasukkan.
4	Umum	Apakah pemetaan dan pengelompokan aktivitas tersebut sudah tepat? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi pengelompokan aktivitas yang lebih relevan beserta justifikasinya.

D. Daftar TSC Sektor Manufaktur

Pada bagian ini akan diuraikan TSC dengan daftar Aktivitas di sektor Manufaktur. Berikut adalah beberapa panduan untuk menavigasi bagian ini.

- Setelah padanan kelompok aktivitas ditemukan menggunakan pemetaan di bagian C, pengguna taksonomi dapat menentukan aktivitas spesifik yang relevan dengan memeriksa kembali cakupan aktivitas di bagian catatan aktivitas. Misalnya, jika pengguna telah mengidentifikasi KBLI 10120 (Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas) dan ingin menerapkan taksonomi untuk pengolahan makanan, maka pengguna hanya perlu merujuk pada kriteria untuk aktivitas Industri Makanan dan Minuman dalam TSC.
- Selanjutnya, pengguna taksonomi dapat menentukan titik awal EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama dalam aktivitas ekonomi tersebut, berdasarkan EO yang tersedia. Sebagai contoh, untuk aktivitas Industri Makanan dan Minuman, pengguna dapat menentukan apakah EO3- *Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity* atau EO4: *Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*.
- Berdasarkan EO yang dipilih, pengguna dapat mengevaluasi aktivitas ekonomi atau aset yang terkait dengan menggunakan TSC yang tersedia untuk klasifikasi “Hijau” atau “Transisi”. Dalam proses evaluasi tersebut, pengguna dapat mengacu kepada daftar peraturan nasional yang dicantumkan sebagai referensi di masing-masing tabel TSC. Namun perlu dicatat bahwa peraturan tersebut bukan merupakan dasar pembentukan TSC, melainkan digunakan sebagai acuan atas keselarasan dengan kebijakan nasional yang berlaku.

1.a. Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
201	Industri Bahan Kimia
2011	Industri Kimia Dasar
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok 10774.
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti meni merah, <i>chrome yellow</i> , <i>zinc yellow</i> , <i>barium sulphate</i> , pigmen serbuk aluminium, oker dan pigment dengan dasar titanium.
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.

Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

KBLI 2017	Deskripsi
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (<i>gum</i>), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, <i>fatty acid</i> , <i>fatty</i> alkohol, furfural, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan <i>Biofuel</i> , arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigment dengan hasil antara siklusnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.
20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propylene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.
20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>), serta bahan kimia khusus lainnya.
20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.
2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.

Catatan Aktivitas:

1. **“HVC”** atau *High-Value Chemicals* dalam TSC ini mencakup etilena, propilena, benzena, toluena, dan xilena, yang mewakili sekitar 70% dari emisi langsung dari industri kimia.
2. **“Complex weighted throughput”** merupakan sistem pengukuran dalam produksi bahan kimia yang melibatkan berbagai senyawa kimia atau reaksi. Dalam hal ini, output akhir dihitung berdasarkan tingkat kepentingan relatif dari setiap proses. Metode ini digunakan untuk menilai efisiensi proses kimia berdasarkan kompleksitas tiap tahapan senyawa yang terlibat.

3. Dalam produksi amonia melalui proses pengolahan dan pemulihan air limbah (*wastewater treatment and recovery*) pemulihan parsial dianggap layak dan diklasifikasikan memenuhi klasifikasi “Hijau”. Proses ini menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi amonia primer. Meskipun pemulihan penuh (100%) dari air limbah secara teknis memungkinkan, penerapannya sering kali tidak ekonomis dalam sebagian besar kondisi operasional.
4. Batasan sistem yang dimaksud untuk produk Asam Nitrat adalah Scope 1 / IPPU (*Industrial Processes and Product Use*).
5. Kode KBLI **20112**, **20114**, dan **20115** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen karena memiliki hasil akhir dan/atau sampingan berupa Hidrogen. Kode KBLI **20115** juga tercakup dalam Aktivitas Industri *Biofuel* karena merupakan aktivitas yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian, yang juga dikategorikan sebagai *Biofuel*. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitas fokus pada pembuatan bahan kimia dasar, maka gunakan TSC Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik.
 - b. Jika aktivitas **20112**, **20114**, dan **20115** fokus pada produksi gas rendah karbon atau hidrogen, maka gunakan TSC Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen
 - c. Jika aktivitas **20115** fokus pada pembuatan bahan bakar bio (*Biofuel*), maka gunakan TSC Industri *Biofuel*.

Tabel 7. Daftar TSC Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Untuk produksi bahan kimia dasar yang tercantum di bawah ini, memenuhi <i>GHG emissions (weighted basis)</i> sebagai berikut (disesuaikan dengan jenis bahan kimia dasar yang diproduksi): a. Untuk HVC, $\leq 0,693 \text{ tCO}_2\text{e}$ per ton HVC diproduksi; ATAU b. Untuk senyawa aromatik (Benzena, Toluena, <i>Xylene</i>) $\leq 0,0072 \text{ tCO}_2\text{e}$ per ton <i>complex weighted throughput produced</i>; ATAU c. Untuk asam nitrat, $\leq 0,038 \text{ tCO}_2\text{e}$ per ton asam nitrat yang diproduksi; ATAU d. Untuk karbon hitam, $\leq 1.141 \text{ tCO}_2\text{e}$ per ton karbon hitam dihasilkan; ATAU e. Untuk <i>soda ash</i> (yaitu <i>disodium carbonate</i>) $\leq 0,789 \text{ tCO}_2\text{e}$ / ton <i>soda ash</i> diproduksi; ATAU 2. Untuk produksi amonia, Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: a. Pemanfaatan kembali amonia dari air limbah sebagai bahan baku produksi; ATAU b. Diproduksi dari hidrogen sebagai bahan baku (<i>feedstock</i>), yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 3. Untuk produksi klorin, Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: a. Mengonsumsi $\leq 2,45 \text{ MWh}$ listrik/ton klorin yang dihasilkan; ATAU b. Memenuhi ambang batas intensitas karbon sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>) yang sesuai dengan jenis listrik yang digunakan untuk menghasilkan klorin; ATAU 4. Untuk produksi metanol, Aktivitas memenuhi kriteria berikut: Diproduksi dari hidrogen sebagai bahan baku (<i>feedstock</i>), yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi • Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian • Referensi lainnya terkait <i>decarbonization measures</i> • Referensi lainnya yang relevan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Transisi	- Untuk produksi bahan kimia dasar, amonia, dan metanol, aktivitas tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut: - Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: - Selaras dengan komitmen Paris Agreement atau target pengurangan net-zero GHG emissions yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Menerapkan langkah-langkah efisiensi energi: - Mencapai $\geq 25\%$ peningkatan efisiensi energi dibandingkan dengan batas dasar yang telah ditetapkan dari praktik <i>business-as-usual</i> saat ini; ATAU - Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4.000 <i>Ton of Oil Equivalent</i> (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya); ATAU - Untuk produksi klorin, Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: - Mengonsumsi $\leq 2,80$ MWh listrik/ton klorin yang dihasilkan; ATAU - Memenuhi ambang batas intensitas karbon sesuai dengan TSC klasifikasi "Transisi" pada Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>) yang sesuai dengan jenis listrik yang digunakan untuk menghasilkan klorin; ATAU - Untuk produksi asam nitrat, memenuhi salah satu syarat berikut: - Aktivitas memenuhi salah satu kriteria upaya pengurangan emisi karbon (<i>decarbonization measures</i>) berikut: - Penggunaan metode <i>abatement catalytic decomposition</i>, yang menguraikan gas N_2O secara langsung menggunakan lapisan katalis di dalam reaktor oksidasi ammonia; ATAU - Penggunaan reaktor <i>abatement</i> gabungan untuk mengurai emisi NO_x dan N_2O di gas buang yang menangani emisi dari tail gas secara simultan, yang dapat melibatkan katalis dan pengaturan suhu; ATAU - Substitusi sumber energi dan/atau bahan baku fosil dengan sumber terbarukan seperti biomassa, solar PV, biogas, hidrogen hijau untuk menurunkan intensitas karbon; ATAU - Menggunakan berbagai pendekatan teknis atau teknologi <i>abatement</i> primer, sekunder, dan tersier untuk mengurangi emisi N_2O dan NO_x yang dilepaskan ke atmosfer yang memiliki sistem pemantauan wajib untuk memastikan efektivitas pengurangan emisi dan kepatuhan terhadap ambang batas emisi; ATAU	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
	b. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang sejalan dengan Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian dengan target penurunan emisi N₂O sebesar ≥60% pada 31 Desember 2035. *) Agar memenuhi syarat setelah tahun 2035, fasilitas harus memenuhi target penurunan emisi N₂O sebesar ≥90% di tahun 2050.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Untuk aktivitas yang memproduksi salah satu dari bahan kimia organik atau anorganik sebagaimana daftar pada TSC klasifikasi “Hijau” dan “Transisi”, kriteria (1), (2) DAN (3) wajib diterapkan apabila relevan. - Untuk produksi bahan kimia organik dan anorganik yang terdaftar, Aktivitas memenuhi semua kriteria berikut: ≥50% produksi berdasarkan volume ada dalam daftar bahan kimia dalam ruang lingkup; DAN - Setiap biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari: (i) kayu dari perkebunan atau berasal dari tanaman industri yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), (ii) tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau (iii) limbah dari tanaman industri atau pangan; DAN - Jika fasilitas menggunakan gas fosil, hidrogen, CO₂ atau biomassa sebagai bahan baku (<i>feedstock</i>), hanya memenuhi syarat jika memenuhi kriteria berikut: - Gas fosil atau nafta: diperbolehkan pada fasilitas yang beroperasi paling lambat hingga tahun 2040; ATAU - Hidrogen: memenuhi kriteria produksi hidrogen sesuai dengan TSC pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Biomassa: memenuhi kriteria yang berlaku untuk sumber biomassa sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (sumber berasal dari energi bioenergi) sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - CO₂ yang digunakan memenuhi kriteria yang sesuai dengan TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Jika fasilitas menggunakan gas fosil, hidrogen, biomassa, atau panas yang disuplai dari sumber alternatif sebagai sumber bahan bakar, mereka hanya memenuhi syarat jika memenuhi kriteria berikut: - Gas fosil atau nafta: diperbolehkan pada fasilitas yang beroperasi paling lambat hingga tahun 2040; ATAU - Hidrogen: memenuhi kriteria produksi hidrogen sesuai dengan TSC pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Biomassa: memenuhi kriteria yang berlaku untuk sumber biomassa sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (sumber berasal dari energi bioenergi) sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Fasilitas yang menggunakan panas yang disuplai dari sumber alternatif, seperti panas bumi, panas matahari, dan pemulihan panas limbah (<i>waste heat recovery</i>): Sumber panas harus memenuhi kriteria yang berlaku untuk setiap sumber energi.	

Poin Diskusi

5	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
6	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
7	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
8	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
9	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i>.
10	“Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya)”	Apakah TSC konsisten dengan standar dan pedoman tentang pelaksanaan manajemen energi dan biasa dilakukan oleh pelaku industri?
11	Syarat Batasan Emisi GRK	Apakah persyaratan pembatasan emisi gas rumah kaca dari proses produksi dirasa sudah kredibel, dalam arti memiliki sumber yang jelas dan dikaji dengan objektif dan <i>scientific</i>?

2.a. Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar

Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
201	Industri Bahan Kimia
2013	Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar
20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.
20132	Industri Karet Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR), <i>polychloroprene</i> (neoprene), <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (nitrile rubber), <i>silicone rubber</i> (polysiloxane) dan <i>isoprene rubber</i> .
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
383	Pemulihan Material
3830	Pemulihan Material
38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

Catatan Aktivitas:

1. **“Karet sintesis dalam bentuk primer”** mencakup hasil polimerisasi awal dari bahan baku petrokimia serta karet hasil pemulihan (*recovered*) melalui proses devulkanisasi.
2. **Polimerisasi konvensional** menggunakan monomer berbasis fosil seperti butadiena, stirena, isoprena, dan etilena-propilena, yang umumnya berasal dari produk berbasis fosil.

3. “**Devulkanisasi**” merupakan proses mekanis, termal, atau kimia yang memutus ikatan silang sulfur dalam karet yang telah divulkanisasi (yaitu karet sintetis), sehingga material tersebut dapat diproses ulang menjadi bentuk dasarnya.
4. “**Bahan baku terbarukan**” yang dimaksud di dalam kriteria adalah berupa biomassa, limbah organik dari industri, dan limbah organik perkotaan.
5. **Kode KBLI 38302** mencakup aktivitas daur ulang plastik dan termasuk sektor *Water Supply, Sewerage and Waste Management* (WSSWM) dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya untuk produksi plastik primer dari daur ulang, maka gunakan TSC sektor Manufaktur.
 - b. Jika aktivitasnya fokus pada pengelolaan dan daur ulang material, maka gunakan TSC sektor WSSWM.

Tabel 8. Daftar TSC Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Plastik atau karet sintetis dalam bentuk primer sepenuhnya diproduksi dengan daur ulang mekanis dari limbah plastik atau karet; ATAU 2. Jika daur ulang mekanis tidak memungkinkan secara teknis dan/atau ekonomi, maka produksi plastik atau karet sintetis yang seluruhnya berbentuk primer diproduksi dengan <i>lifecycle GHG emissions</i> (tidak termasuk yang diperhitungkan dari produksi bahan bakar) yang lebih rendah daripada <i>lifecycle GHG emissions</i> plastik atau karet sintetis yang diproduksi dari bahan baku bersumber dari bahan bakar fosil (<i>fossil fuel feedstock</i>), seperti melalui: a. daur ulang kimiawi; ATAU b. devulkanisasi limbah plastik atau karet; ATAU 3. Plastik atau karet sintetis yang seluruhnya atau sebagian diproduksi dalam bentuk primer dan terbuat dari bahan baku terbarukan, serta <i>lifecycle GHG emissions</i> lebih rendah daripada <i>lifecycle GHG emissions</i> produksi dari bahan baku fosil.	Draf ATSF version 4
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	1. Setiap biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari: (i) kayu dari perkebunan atau berasal dari tanaman industri yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), (ii) tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau (iii) limbah dari tanaman industri atau pangan	

Poin Diskusi

12	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
13	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
14	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
15	Umum	Apakah terdapat tantangan di lapangan untuk mengimplementasikan TSC? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
16	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i>.

2.b. Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
222	Industri Barang dari Plastik
2221	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, <i>skirting boards</i> dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, <i>shower</i> , wastafel, <i>lavatory pan</i> , bak penyiram (<i>flushing</i>) dan lain-lain.
2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya
22291	Industri Barang Plastik Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, <i>film</i> , <i>foil</i> , potongan plastik dan lain-lain (baik berpelekat atau tidak).
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vinyl, linoleum dan sebagainya.
22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, <i>body</i> , <i>frame</i> , suspensi, <i>steering</i> , <i>axle</i> terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (<i>conveyor belt</i>).
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (<i>cellophane</i>), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya

Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

KBLI 2017	Deskripsi
	disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.

Catatan Aktivitas:

1. “ISO EN 13432” adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
2. “**Extended Producer Responsibility (EPR)**” adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
3. Kode KBLI **22299** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya karena dapat menghasilkan komponen untuk teknologi efisiensi energi. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan produk plastik secara umum sebagai produk industri gunakan TSC Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik.
 - b. Jika aktivitasnya untuk produksi komponen yang digunakan dalam membuat teknologi efisiensi energi, maka gunakan TSC Industri Teknologi Rendah Karbon.

Tabel 9. Daftar TSC Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	1. ≥35% dari produk kemasan terdiri dari bahan daur ulang; ATAU 2. Desain produk dan kemasan memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis, ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global (misalnya, ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR); ATAU 3. ≥65% dari berat produk kemasan dibuat dari bahan baku berasal dari limbah organik (<i>bio-waste</i>).	Draf ATSF version 4
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Penggunaan <i>bio-waste</i> sebagai bahan baku hanya memenuhi syarat jika fasilitas memenuhi kriteria berikut: 1. Limbah hayati berbasis hutan sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 2. Sumber biomassa adalah limbah dari tanaman industri atau makanan; ATAU 3. Sumber biomassa adalah tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan atau Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	

Poin Diskusi

17	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
18	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
19	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
20	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
21	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
22	“Desain produk dan kemasan memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis, ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global (misalnya, ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR);”	Apakah kriteria konsisten dengan standar dan aturan tentang pendauran ulang dan penggunaan kembali bahan kemasan yang sudah ada di Indonesia? Apakah kerangka kerja global yang disebutkan (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i>) sudah biasa digunakan sebagai acuan di lingkup pemain pasar?

3.a. Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Industri Logam Dasar Besi dan Baja

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
24	Industri Logam Dasar
241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
2410	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (<i>pig iron</i>) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, <i>steel converter</i> , pabrik penggulungan dan <i>finishing</i> ; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil (H-beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (<i>hot rolled sheet</i>) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (<i>cold rolled sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau potongan gulungan panas, industri baja <i>open section</i> gulungan panas, industri baja balok dan baja <i>solid section</i> hasil proses <i>cold drawing</i> , <i>grinding</i> dan <i>turning</i> , industri baja <i>open section</i> hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau pada penggulungan flat baja, industri kawat baja baik kawat satuan maupun pilinan (<i>strand</i>) hasil proses <i>cold drawing</i> , <i>tempering</i> , dan <i>stressing</i> , industri lembaran tiang pancang baja atau baja las open section, industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang).
24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan <i>profile</i> berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, <i>hot drawing</i> atau <i>hot extruding</i> , gulungan dingin atau <i>cold drawing</i> ; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau <i>cold drawing</i> ; dan industri <i>fittings</i> pipa baja, seperti <i>flat flanges</i> dan <i>flanges with forged collar</i> , <i>butt-welded fittings</i> , <i>threaded fittings</i> dan <i>socket-welded fittings</i> .
243	Industri Pengecoran Logam
2431	Industri Pengecoran Besi dan Baja
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang.

Catatan Aktivitas:

1. TSC menggunakan satu ambang batas berbasis kinerja terkait dengan emisi karbon dalam produksi baja, yaitu per ton baja yang diproduksi. Tujuannya adalah mendorong efisiensi proses produksi secara menyeluruh, tanpa membedakan jenis baja.
2. Penggunaan ambang batas intensitas karbon yang berbeda berdasarkan kategori baja tidak digunakan sebagai dasar pengembangan TSC dengan beberapa alasan berikut.
 - a. Penelurusan kategori baja secara akurat untuk setiap batch sangat kompleks dan tidak praktis. Hal ini memerlukan sistem pelaporan emisi yang sangat rinci per lini produk, yang belum tersedia di banyak fasilitas produksi, khususnya di negara berkembang.
 - b. Ambang batas yang dibedakan berisiko mempertahankan teknologi produksi dengan emisi tinggi. Sebaliknya, ambang batas tunggal mendorong transisi ke proses yang lebih rendah emisi, seperti peningkatan penggunaan baja daur ulang dan elektrifikasi proses produksi.
3. **“Kerangka kerja yang diakui”** yang dimaksudkan dalam TSC klasifikasi “Transisi” harus memuat strategi yang jelas dan terstruktur, dengan target *net-zero* yang memiliki batas waktu yang spesifik. Strategi ini perlu mengikuti lintasan pengurangan emisi yang berbasis sains (science-based trajectories) agar dapat diandalkan sebagai acuan transisi menuju keberlanjutan.
4. **“Teknologi lainnya”** pada poin 2b klasifikasi “Hijau” dapat berupa kombinasi penggunaan dari DRI, EAF, BF-BOF, atau teknologi lainnya yang mampu menghasilkan GHG emissions lebih rendah dari ambang batas yang ditentukan, yakni 1,24 tCO₂e.
5. **“Zat Pereduksi”** adalah bahan yang berfungsi mengikat dan memisahkan oksigen dari bijih besi agar menjadi besi murni, misalnya kokas (di *Blast Furnace*), gas alam/metana (di DRI), dan hidrogen.
6. Cakupan aktivitas TKBI tidak mempertimbangkan emisi *Scope 3* (misalnya, jika suatu perusahaan membeli kokas dari pemasok, maka emisi dari proses tersebut tidak dihitung). Emisi yang diperhitungkan adalah emisi langsung dari proses manufaktur logam. Saat ini, TKBI menetapkan intensitas karbon secara menyeluruh agar dapat diterapkan secara realistis di semua jenis industri. Emisi langsung dan penggunaan listrik yang diperhitungkan meliputi:
 - a. Konsumsi dan transformasi energi dalam tanur kokas dan tanur sembur (*blast furnace*)
 - b. Emisi proses, seperti yang berasal dari penggunaan fluks kapur
 - c. Penggunaan listrik dan panas yang diimpor
 - d. Pemanfaatan gas buang dari proses produksi baja untuk menghasilkan panas

Tabel 10. Daftar TSC Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Fasilitas yang memproduksi baja berbasis bijih besi (<i>primary steelmaker</i>) memenuhi kriteria berikut: a. Untuk fasilitas yang beroperasi dengan <i>Blast Furnace-Blast Oxygen Furnace (BF-BOF)</i>: i. Memproduksi baja kasar dari bijih besi, dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi ≤1,24 tCO₂e per ton baja yang diproduksi; ATAU b. Untuk fasilitas yang beroperasi dengan <i>Direct Reduced Iron (DRI)</i> dan/atau DRI-EAF: i. 100% DRI berbasis hidrogen hijau; ATAU ii. 100% menggunakan gas bersumber bahan organik (biogas); ATAU	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	iii. Apabila menggunakan <i>natural gas</i>, memproduksi baja kasar dari bijih besi dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi $\leq 1,24$ tCO₂e per ton baja yang diproduksi; ATAU c. Untuk fasilitas yang menggunakan teknologi lainnya: Memproduksi baja kasar dari bijih besi, dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi $\leq 1,24$ tCO₂e per ton baja yang diproduksi; ATAU 2. Fasilitas yang memproduksi baja berbasis baja bekas (<i>secondary steelmaker</i>) memenuhi kriteria berikut: a. Untuk fasilitas yang beroperasi dengan <i>Electric Arc Furnace</i> (EAF) dan/atau <i>Induction Furnace</i> (IF): Memproduksi baja kasar dari baja bekas, dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi $\leq 1,24$ tCO₂e per ton baja yang diproduksi; ATAU b. Untuk fasilitas yang menggunakan teknologi lainnya (<i>Smelting Reduction</i>): Memproduksi baja kasar dari baja bekas, dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi $\leq 1,24$ tCO₂e per ton baja yang diproduksi.	2050 Kementerian Perindustrian • Referensi lainnya terkait <i>decarbonization measures</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: a. Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU b. Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU 2. Aktivitas memenuhi salah satu kriteria upaya pengurangan emisi karbon (<i>decarbonization measures</i>) secara umum sebagai berikut: a. Transisi dari proses BF–BOF ke proses DRI–EAF; ATAU b. Penggantian > 50% batubara halus dengan biokarbon, limbah, atau biomassa berkelanjutan; ATAU 3. Untuk Aktivitas menggunakan rute BF-BOF atau DRI-EAF, memenuhi salah satu kriteria upaya pengurangan emisi karbon (<i>decarbonization measures</i>) berikut: a. Untuk rute BF–BOF: i. Menggunakan kembali panas limbah untuk mencapai efisiensi energi tertinggi sesuai praktik terbaik global, (meliputi energi mekanis, energi panas, dan energi kimia yang terbuang); ATAU ii. Menggunakan kembali limbah waste energy recovery (meliputi, energi mekanis, energi panas dan energi kimia yang terbuang); ATAU iii. Penggantian batubara injeksi BF dengan biomassa dan/atau gas alam; ATAU iv. Menggantikan kokas sebagai reduktor dalam proses produksi baja dengan hidrogen; ATAU b. Untuk rute DRI–EAF: i. Penggantian gas alam dengan hidrogen hijau; ATAU ii. Penggantian kokas pada EAF dengan biomassa; ATAU iii. Meningkatkan proporsi penggunaan skrap (besi/baja daur ulang); ATAU iv. Pemasangan panel surya fotovoltaik; ATAU	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	v. Penggunaan teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon (CCU) dengan <i>soda ash</i> untuk proses DRI dan EAF; ATAU vi. Pemanfaatan panas buang (<i>heat recovery</i>)	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	1. Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN 2. Penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri hanya memenuhi syarat untuk fasilitas hingga tahun 2040. Agar memenuhi syarat setelah tahun 2040, CO₂ hasil pembangkit listrik ditangkap dengan fasilitas CCS/CCUS yang memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN 3. Penggunaan biomassa sebagai zat pereduksi hanya memenuhi syarat jika fasilitas memenuhi kriteria berikut: a. Sumber biomassa adalah tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan atau Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU b. Setiap biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari: (i) kayu dari perkebunan atau berasal dari tanaman industri yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), (ii) tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau (iii) limbah dari tanaman industri atau pangan.	

Poin Diskusi

23	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
24	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
25	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.

26	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
27	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
28	Teknologi Pemrosesan	Apakah terdapat jenis teknologi yang masih belum termasuk di dalam TSC? Dapatkah Anda memberikan saran jenis teknologi apa lagi yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam TSC?

3.b. Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya

Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
24	Industri Logam Dasar
242	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar bukan Besi Lainnya
2420	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar bukan Besi Lainnya
24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (<i>ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig</i> , paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (<i>ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig</i> , paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (<i>bearing metal</i>).
24203	Industri Penggilingan Logam bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, <i>sheet</i> tembaga, <i>sheet</i> magnesium, <i>tin foil</i> dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
24204	Industri Ekstrusi Logam bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
243	Industri Pengecoran Logam
2432	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja
24320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.

Catatan Aktivitas:

1. **“Produk sekunder”** merujuk pada proses manufaktur yang sepenuhnya menggunakan material daur ulang, seperti scrap logam *non-ferrous*, yakni dengan kandungan daur ulang mencapai 100%.
2. **“Kerangka kerja yang diakui”** yang dimaksudkan dalam klasifikasi “Transisi” harus memuat strategi yang jelas dan terstruktur, dengan target *net-zero* yang memiliki batas waktu yang spesifik. Strategi ini perlu mengikuti lintasan pengurangan emisi yang berbasis sains (*science-based trajectories*) agar dapat diandalkan sebagai acuan transisi menuju keberlanjutan.

Tabel 11. Daftar TSC Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Produksi sekunder logam dan bahan <i>non-ferrous</i> (<i>secondary production of non-ferrous metals</i>) telah memenuhi EO1; ATAU 2. Untuk produksi primer logam dan bahan <i>non-ferrous</i>, intensitas karbon rata-rata <i>indirect GHG emissions</i> (Scope 2) ≤ 100 gCO₂e/kWh; ATAU 3. Aktivitas produksi aluminium, memenuhi dua dari tiga kriteria berikut: a. <i>GHG emissions</i> spesifik (Scope 1 dan 2) $\leq 1,484$ tCO₂e per ton aluminium yang diproduksi; ATAU b. intensitas karbon rata-rata <i>indirect GHG emissions</i> (Scope 2) ≤ 100 gCO₂e/kWh; ATAU c. konsumsi listrik untuk proses manufaktur tidak melebihi 14,86 MWh per ton aluminium yang diproduksi.	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: a. Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU b. Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU 2. Untuk produksi primer logam dan bahan <i>non-ferrous</i>, intensitas karbon rata-rata <i>indirect GHG emissions</i> sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dalam TKBI (untuk sumber listrik terkait yang digunakan).	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	1. Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN 2. Penggunaan gas fosil atau batu bara sebagai zat pereduksi dan/atau untuk pembangkit energi hanya memenuhi syarat untuk fasilitas sebelum tahun 2040. Agar memenuhi syarat setelah tahun 2040, fasilitas harus memenuhi kriteria berikut: a. Harus digabungkan dengan langkah-langkah CCS/CCUS sesuai dengan TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	b. CO₂ langsung yang ditangkap tidak digunakan untuk peningkatan pemulihan minyak dan/atau produksi bentuk sumber energi fosil lainnya; DAN c. Aktivitas di tempat yang tepat untuk pemantauan dan mitigasi kebocoran metana dilaksanakan; DAN 3. Penggunaan biomassa sebagai zat pereduksi hanya memenuhi syarat jika fasilitas memenuhi kriteria berikut: a. Sumber biomassa adalah tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan b. Setiap biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari: (i) kayu dari perkebunan atau berasal dari tanaman industri yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), (ii) tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau (iii) limbah dari tanaman industri atau pangan	

Poin Diskusi

29	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
30	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
31	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
32	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
33	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .

4.a. Industri Semen

Industri Semen

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
23	Industri Barang Galian bukan Logam
239	Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya
2394	Industri Semen, Kapur, dan Gips
23941	Industri Semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti <i>portland</i> , <i>natural</i> , semen mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.

Catatan Aktivitas:

1. “**Kerangka kerja yang diakui**” yang dimaksudkan dalam TSC klasifikasi “Transisi” harus memuat strategi yang jelas dan terstruktur, dengan target *net-zero* yang memiliki batas waktu yang spesifik. Strategi ini perlu mengikuti lintasan pengurangan emisi yang berbasis sains (*science-based trajectories*) agar dapat diandalkan sebagai acuan transisi menuju keberlanjutan.
2. Emisi GRK yang dimaksudkan dalam poin 1 TSC klasifikasi “Hijau” merupakan *gross emissions*, yaitu total emisi termasuk yang berasal dari penggunaan bahan bakar berbasis limbah yang mengandung unsur fosil, misalnya plastik.

Tabel 12. Daftar TSC Industri Semen

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan <i>GHG emissions</i> $\leq 0,800$ tCO₂e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi; ATAU 2. Memproduksi semen dari <i>grey clinker</i> atau pengikat hidrolik alternatif, dengan <i>GHG emissions</i> dari produksi $\leq 0,520$ tCO₂e per ton produk semen.	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peta Jalan Dekarbonisasi 9 Subsektor Industri 2023-2050 Kementerian Perindustrian dan Perwakilan Asosiasi • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: a. Selaras dengan komitmen Paris Agreement atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU b. Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	2. Memproduksi <i>grey clinker</i> dengan GHG emissions $\leq 0,900$ tCO ₂ e per ton <i>grey clinker</i> yang diproduksi; ATAU 3. Memproduksi semen dari <i>grey clinker</i> atau pengikat hidrolik alternatif, dengan GHG emissions dari produksi $\leq 0,670$ tCO ₂ e per ton produk semen.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	1. Jika fasilitas menggunakan biomassa, hidrogen, atau limbah sebagai sumber bahan bakar, mereka hanya memenuhi syarat jika memenuhi kriteria berikut: - Hidrogen: Memenuhi kriteria produksi hidrogen sesuai dengan TSC pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Biomassa: Memenuhi kriteria yang berlaku untuk sumber biomassa sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (sumber berasal dari energi bioenergi) sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Limbah: Memenuhi kriteria yang berlaku untuk bahan bakar turunan limbah sesuai dengan TSC pada Aktivitas Penguraian Limbah Organik Secara Anaerobik sektor WSSWM dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN - Semua limbah potensi daur ulang harus dipisahkan sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif; DAN - Limbah padat kota tidak memenuhi syarat sebagai jenis bahan bakar setelah tahun 2040. Limbah organik yang masih berlaku setelah tahun 2040, harus memenuhi kriteria yang berlaku untuk bahan bakar turunan limbah sesuai dengan TSC pada Aktivitas Penguraian Limbah Organik secara Anaerobik sektor WSSWM dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>) DAN 2. Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	

Poin Diskusi

34	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
35	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.

36	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
37	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
38	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .

4.b. Industri Kaca dan Barang dari Kaca

Industri Kaca dan Barang Dari Kaca

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
23	Industri Barang Galian bukan Logam
231	Industri Kaca dan Barang dari Kaca
2311	Industri Kaca
23111	Industri Kaca Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.
23112	Industri Kaca Pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.
23119	Industri Kaca Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 23111 dan 23112, seperti <i>tubes</i> , <i>rods</i> , kaca batangan atau kaca pipa.
2312	Industri Barang dari Kaca
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.
23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, <i>cuvet</i> dan <i>desiccators</i> .
23123	Industri Kemasan dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari kaca, seperti botol dan guci. Termasuk wadah lain dari kaca atau kristal.
23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 23121 s.d. 23123 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium, serat kaca (<i>fiberglass</i>), termasuk produk-produk dari wol kaca dan <i>non-woven</i> kaca, kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis, barangkaca yang digunakan pada perhiasan imitasi dan kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti bata, ubin, genteng, <i>paving blocks</i> dan sekat dinding dari kaca.

Catatan Aktivitas:

1. “**Kaca sekunder**” merujuk pada proses produksi yang sepenuhnya menggunakan bahan baku kaca daur ulang, yaitu 100% berasal dari limbah kaca yang telah diproses kembali.
2. Hingga saat ini, informasi mengenai langkah-langkah transisi menuju dekarbonisasi dalam industri kaca masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses perumusan rencana dekarbonisasi oleh berbagai institusi terkait. Secara praktik, tungku listrik (*electric furnaces*) umumnya hanya mampu beroperasi dalam skala kecil, sehingga penerapannya masih terbatas.
3. Kode KBLI **23111** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan kaca secara umum sebagai produk industri, gunakan TSC Aktivitas Industri Kaca dan Barang dari Kaca
 - b. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan kaca sebagai bagian dari material untuk mendukung efisiensi energi bangunan, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

Tabel 13. Daftar TSC Industri Kaca dan Barang dari Kaca

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Fasilitas yang beroperasi secara eksklusif untuk memproduksi kaca sekunder telah memenuhi EO1; ATAU 2. Untuk fasilitas dengan tungku konvensional (<i>conventional furnaces</i>) untuk produksi utama produk kaca dan barang dari kaca, sesuai dengan salah satu kriteria berikut: a. Beroperasi secara eksklusif dengan tungku listrik (<i>electric furnaces</i>); ATAU b. Mengoperasikan tungku hibrida (<i>hybrid furnace</i>), di mana $\geq 50\%$ pembangkitan panas melalui elektrifikasi, gas rendah karbon, dan/atau hidrogen; ATAU c. Memenuhi <i>direct GHG emissions</i> yang ditetapkan dalam klasifikasi “Hijau” untuk pembangkitan panas dari gas fosil, sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin (sumber berasal dari gas fosil sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>)).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: a. Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan net-zero GHG emissions yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU b. Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU 2. Memenuhi <i>direct GHG emissions</i> yang ditetapkan dalam klasifikasi “Transisi” untuk pembangkitan panas dari gas fosil, sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin (sumber berasal dari gas fosil) sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	1. Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN 2. Penggunaan gas fosil atau batu bara sebagai zat pereduksi dan/atau untuk pembangkit energi hanya memenuhi syarat untuk fasilitas sebelum tahun 2040. Agar memenuhi syarat setelah tahun 2040, fasilitas harus memenuhi kriteria berikut: a. Harus digabungkan dengan langkah-langkah CCS/CCUS sesuai dengan TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN b. CO₂ langsung yang ditangkap tidak digunakan untuk peningkatan pemulihan minyak dan/atau produksi bentuk sumber energi fosil lainnya; DAN c. Aktivitas di tempat yang tepat untuk pemantauan dan mitigasi kebocoran metana dilaksanakan.	

Poin Diskusi

39	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
40	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
41	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
42	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
43	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
44	Teknologi Pemrosesan	Apakah terdapat jenis teknologi yang masih belum termasuk di dalam TSC? Dapatkah Anda memberikan saran jenis teknologi apa lagi yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam TSC?

5.a. Industri Tekstil

Industri Tekstil

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
13	Industri Tekstil
131	Industri Permintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Hasil
1311	Industri Persiapan dan Permintalan Serat Tekstil
13111	Industri Persiapan Serat Tekstil Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti <i>reeling</i> (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasing (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (<i>carding</i> atau <i>combing</i>) serat semua jenis binatang, tumbuhan dan serat buatan manusia.
13112	Industri Pemintalan Benang Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen buatan atau sintetis dan industri benang rajutan dari bubur kayu.
13113	Industri Pemintalan Benang Jahit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang. termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang jahit.
1312	Industri Pertenunan Tekstil
13121	Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13995 atau 13996.
13122	Industri Kain Tenun Ikat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan dengan penenunan.
1313	Industri Penyempurnaan Tekstil
13131	Industri Penyempurnaan Benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
13132	Industri Penyempurnaan Kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
13133	Industri Pencetakan Kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
13134	Industri Batik Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.

Industri Tekstil

KBLI 2017	Deskripsi
139	Industri Tekstil Lainnya
1391	Industri Kain Rajutan dan Sulaman
13911	Industri Kain Rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.
13912	Industri Kain Sulaman/Bordir Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman/bordir, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.
1392	Industri Kain Rajutan dan Sulaman
13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain.
13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan <i>badge</i> .
13923	Industri Bantal dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapok, dakron dan sejenisnya.
13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, deker, bando.
13925	Industri Karung Goni Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
13926	Industri Karung Bukan Goni Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 22220.
13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.
1393	Industri Karpet dan Permadani
13930	Industri Karpet dan Permadani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan

Industri Tekstil

KBLI 2017	Deskripsi
	atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.
1394	Industri Tali dan Barang dari Tali
13941	Industri Tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (<i>yute</i>), tali sisal (<i>agave</i>), tali rafia dan tali nilon.
13942	Industri Barang dari Tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
1399	Industri Tekstil Lainnya Ytdl
13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, kain label, valcro, badges dan kain tulle.
13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil. Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam kelompok 15114.
13993	Industri <i>Non Woven</i> (bukan Tenunan) Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken.
13994	Industri Kain Ban Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetis kekuatan tinggi, seperti kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester.
13995	Industri Kapuk Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk.
13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
203	Industri Serat Buatan
2030	Industri Serat Buatan
20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.

Industri Tekstil

KBLI 2017	Deskripsi
20302	Industri Serat Stapel Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akri lik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.

Catatan Aktivitas:

1. “ISO EN 13432” adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
2. “**Extended Producer Responsibility (EPR)**” adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
3. **Recovery** pada klausa “**diperoleh kembali (recovered)**” adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum.

Tabel 14. Daftar TSC Industri Tekstil

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: a. Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 35\%$ dari konsumsi energi total fasilitas; ATAU b. Penggunaan <i>boiler</i> 100% elektrifikasi (<i>boiler</i> listrik) atau 100% biomassa yang berasal dari sumber berkelanjutan, atau kombinasi keduanya dengan ketentuan bahwa seluruh biomassa yang digunakan berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; DAN 2. Bahan baku alami (misalnya: kapas, wol, rayon, dll.) harus bersumber dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan dan/atau Aktivitas Peternakan dan/atau Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), serta bahan baku sintetis (misalnya: poliester) harus bersumber dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang:	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
	- Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: - Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 10\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU - Pembakaran biomassa di area fasilitas $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Limbah kain tidak boleh dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di area fasilitas untuk tujuan pembangkitan energi dan/atau panas.	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan kain yang digunakan dalam proses produksi $\geq 70\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR); ATAU - Proses produksi tekstil menunjukkan pengurangan limbah kain yang tidak perlu (<i>avoidable fabric waste</i>) sebesar $\geq 30\%$ dibandingkan dengan <i>baseline</i> yang telah ditentukan.	Draf ATSF version 4
Transisi	Bahan kain yang digunakan dalam proses produksi $\geq 40\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan.	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Limbah kain tidak boleh dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di area fasilitas untuk tujuan pembangkitan energi dan/atau panas.	

Poin Diskusi

45	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
46	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
47	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
48	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
49	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
50	“Pembakaran biomassa di area fasilitas ≥50% (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan.”	Apakah sudah ada sertifikasi biomassa sebagai bahan baku terbarukan yang sudah digunakan secara umum dalam industri ini? Jika ya, mohon berikan jenis sertifikasi yang digunakan dan contoh penerapannya dalam industri.
51	“Memiliki <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i>...”	Bagaimana perencanaan dan penerapan “ <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel” oleh pelaku industri?
52	“...yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).”	Bagaimana implementasi kepatuhan atas sistem nasional dan internasional atas desain produk dan kemasan yang memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR))?

5.b. Industri Pakaian Jadi

Industri Pakaian Jadi

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
14	Industri Pakaian Jadi
141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu
1411	Industri Pakaian Jadi (bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)
14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti <i>welder's leather aprons</i> atau pakaian kerja tukang las dari kulit.
1412	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
1413	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil
14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuxedo, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang, bando, jaring rambut, dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
142	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
1420	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, kain kilap industri.

Industri Pakaian Jadi

KBLI 2017	Deskripsi
143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir
1430	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir
14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, pantyhose.

Catatan Aktivitas:

1. “**ISO EN 13432**” adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
2. “**Extended Producer Responsibility (EPR)**” adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
3. **Recovery** pada klausa “**diperoleh kembali (recovered)**” adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum.

Tabel 15. Daftar TSC Industri Pakaian Jadi

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: a. Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 35\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU b. Penggunaan <i>boiler</i> menggunakan 100% elektrifikasi (<i>boiler</i> listrik) atau 100% biomassa yang berasal dari sumber berkelanjutan, atau kombinasi keduanya dengan ketentuan bahwa seluruh biomassa yang digunakan berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; DAN 2. Bahan baku alami (misalnya: kapas, wol, rayon, dll.) harus bersumber dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan dan/atau Aktivitas	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
	Peternakan dan/atau Aktivitas Hutan Tanaman sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), serta bahan baku sintetis (misalnya: poliester) harus bersumber dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	
Transisi	- Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: - Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: - Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 10\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU - Pembakaran biomassa di area fasilitas $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Limbah kain tidak boleh dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di area fasilitas untuk tujuan pembangkitan energi dan/atau panas.	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi $\geq 70\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR); ATAU - Proses produksi pakaian jadi menunjukkan pengurangan limbah kain yang tidak perlu (<i>avoidable fabric waste</i>) sebesar $\geq 30\%$ dibandingkan dengan <i>baseline</i> yang telah ditentukan.	Draf ATSF version 4

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Transisi	Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi $\geq 40\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Limbah kain tidak boleh dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif area fasilitas untuk tujuan pembangkitan energi dan/atau panas.	

Poin Diskusi

53	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
54	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
55	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
56	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
57	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
58	“Pembakaran biomassa di area fasilitas $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan.”	Apakah sudah ada sertifikasi biomassa sebagai bahan baku terbarukan yang sudah digunakan secara umum dalam industri ini? Jika ya, mohon berikan jenis sertifikasi yang digunakan dan contoh penerapannya dalam industri.

59	“Memiliki <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i>...”	Bagaimana perencanaan dan penerapan “ <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel” oleh pelaku industri?
60	“...yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).”	Bagaimana implementasi kepatuhan atas sistem nasional dan internasional atas desain produk dan kemasan yang memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR))?

5.c. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
151	Industri Kulit, Barang dari Kulit termasuk Kulit Buatan
1511	Industri Kulit dan Kulit Komposisi, termasuk Pencelupan Kulit Bulu
15111	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.
15112	Industri Penyamakan Kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti <i>wet blue</i> , <i>crust</i> , <i>sol</i> , <i>vache raam</i> , kulit <i>box</i> , kulit beludru, kulit gelase dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois dan lainnya.
15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu ini mencakup usaha pemberian warna atau pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada pakaian jadi tekstil.
15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit buatan atau kulit imitasi yang berbahan dasar kulit asli. Industri kulit buatan/imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam kelompok 13992.
1512	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi, Koper, Tas Tangan dan Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang (<i>Harness</i>)
15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.
15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (<i>belt</i>), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (<i>combing leather</i>).
15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan, seperti ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, cambuk dan sepatu hewan.
15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 15121 sampai dengan 15123, seperti jok, sabuk pengaman, alat pengepak dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu) dan lain-lain.

Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

KBLI 2017	Deskripsi
152	Industri Alas Kaki
1520	Industri Alas Kaki
15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
15202	Industri Sepatu Olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.
15209	Industri Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepeh batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri gaiter, <i>legging</i> dan barang sejenisnya.

Catatan Aktivitas:

1. **“Lifecycle Environmental Performance”** adalah penilaian terhadap dampak lingkungan dari bahan baku sepanjang siklus hidupnya. Ini mencakup tahap ekstraksi, produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir, dengan mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, dampak terhadap keanekaragaman hayati, penggunaan lahan dan air, serta timbunan limbah.
2. **“High Impact Feedstock”** (bahan baku berimpak tinggi) adalah bahan baku yang memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan dan/atau sosial dalam proses produksinya, pengolahannya, dan penggunaannya.

Tabel 16. Daftar TSC Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Aktivitas memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a. Produk kulit berasal dari limbah kulit hewan (kulit yang seharusnya dibuang) dan proses produksinya menghasilkan <i>lifecycle GHG emissions</i> yang lebih rendah daripada yang dihasilkan dari pembuangan limbah kulit melalui penimbunan di tempat pembuangan akhir (<i>landfilling</i>) atau pembakaran; ATAU	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
	b. Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 35\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU c. Penggunaan <i>boiler</i> menggunakan 100% elektrifikasi (<i>boiler</i> listrik) atau 100% biomassa yang berasal dari sumber berkelanjutan, atau kombinasi keduanya dengan ketentuan bahwa seluruh biomassa yang digunakan berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; DAN 2. Kulit hewan harus berasal dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Peternakan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>) dan bahan baku sintetis untuk produksi kulit harus berasal dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: a. Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU b. Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU 2. Aktivitas memenuhi salah satu kriteria berikut: a. Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 10\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU b. Pembakaran biomassa di area fasilitas $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity		
Hijau	- Sumber produk hewani yang digunakan $\geq 95\%$ berasal dari metode peternakan atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: Untuk bahan berbasis hewan, praktik produksinya harus sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Peternakan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik peternakan berkelanjutan yang diakui; DAN - Bahan baku berdampak tinggi (<i>high impact feedstock</i>) $\geq 70\%$ wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i>.	Draf ATSF version 4
Transisi	- Sumber produk hewani yang digunakan $\geq 50\%$ berasal dari metode peternakan atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: Untuk bahan berbasis hewan, praktik produksinya harus sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” Aktivitas Peternakan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik peternakan berkelanjutan yang diakui; DAN - Bahan baku berdampak tinggi (<i>high impact feedstock</i>) $\geq 40\%$ wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i>.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

61	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
----	------	---

62	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
63	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
64	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
65	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
66	“Pembakaran biomassa di area fasilitas $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan”	Apakah sudah ada sertifikasi biomassa sebagai bahan baku terbarukan yang sudah digunakan secara umum dalam industri ini? Jika ya, mohon berikan jenis sertifikasi yang digunakan dan contoh penerapannya dalam industri.
67	“Memiliki <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i>...”	Bagaimana perencanaan dan penerapan “ <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel” oleh pelaku industri?

6.a. Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Industri Kertas dan Barang dari Kertas

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
1701	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas
17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas <i>cotton-linters</i> dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.
17012	Industri Kertas Budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.
17013	Industri Kertas Berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, <i>bank notes</i> , <i>cheque paper</i> , <i>security paper</i> , <i>watermark paper</i> , materai, perangko dan sejenisnya.
17014	Industri Kertas Khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, <i>metallic paper</i> , <i>acid proof paper</i> , kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti <i>coating</i> , <i>glazing</i> , <i>gumming</i> , dan <i>laminating</i> serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (<i>abrasive paper</i>) dimasukkan dalam kelompok 23990.
17019	Industri Kertas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (<i>crep</i>) dan gumpalan selulosa dan webs serat selulosa.
1702	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah dari Kertas dan Papan Kertas
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, <i>roofing board</i> , <i>building board</i> dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (<i>kraftliner</i> , <i>medium liner/corrugating medium</i> , <i>ribbed kraft paper</i> /kertas payung, <i>kraft paper</i>), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.
1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya
17091	Industri Kertas Tissue

Industri Kertas dan Barang dari Kertas

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, <i>facial tissue</i> , <i>toilet tissue</i> , <i>lens tissue</i> , sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan <i>cork tipping paper</i> .
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas <i>printout</i> komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri <i>wallpaper</i> (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti <i>coating</i> , <i>glazing</i> , <i>gumming</i> , <i>laminating</i> , pembuatan kertas karbon dan kertas stensil <i>sheet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (<i>stationeries</i>) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 58110.

Catatan Aktivitas:

1. **“Hutan Alam”** adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam).
2. **“ISO EN 13432”** adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
3. **“Extended Producer Responsibility (EPR)”** adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
4. **“GHG-neutral”** atau **“GHG-negative”** dalam konteks kayu sebagai bahan baku berarti karbon yang diserap dan disimpan oleh pohon selama masa pertumbuhannya setara dengan (*GHG-neutral*) atau lebih besar dari (*GHG-negative*) total emisi gas rumah kaca yang dilepaskan selama seluruh siklus hidup produk, mulai dari penebangan, pengolahan, transportasi, hingga pembuangan.
5. **Recovery** pada klausa **“diperoleh kembali (recovered)”** adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum.

Tabel 17. Daftar TSC Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	- Aktivitas memenuhi salah satu dari kriteria berikut: - Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 35\%$ dari total konsumsi energi fasilitas; ATAU - Penggunaan <i>boiler</i> menggunakan 100% elektrifikasi (<i>boiler</i> listrik) atau 100% biomassa yang berasal dari sumber berkelanjutan, atau kombinasi keduanya dengan ketentuan bahwa seluruh biomassa yang digunakan berasal dari tanaman industri atau limbah makanan dan/atau produk berbasis hutan yang telah tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; DAN - Kayu harus berasal dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	- Draf ATSF <i>version 4</i> - Referensi lainnya yang relevan
Transisi	- Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: - Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Aktivitas memenuhi kriteria berikut: Fasilitas menggunakan dan memanfaatkan energi terbarukan di dalam area fasilitas, seperti panel surya atap atau sumber energi terbarukan lainnya, untuk $\geq 10\%$ dari total konsumsi energi fasilitas.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i> .	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi $\geq 80\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema	Draf ATSF <i>version 4</i>

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
	dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global (misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> /EPR); ATAU 3. Proses produksi kertas menunjukkan pengurangan limbah yang tidak perlu (<i>avoidable waste</i>) sebesar $\geq 30\%$ dibandingkan dengan <i>baseline</i> yang telah ditentukan.	
Transisi	Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi $\geq 50\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i> .	

Poin Diskusi

68	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
69	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
70	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
71	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
72	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .

73	“Memiliki <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i>...”	Bagaimana perencanaan dan penerapan “ <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel” oleh pelaku industri?
74	“Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global”	Bagaimana implementasi kepatuhan atas sistem nasional dan internasional atas desain produk dan kemasan yang memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR))?
75	“Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i>”	Bagaimana keterkaitan antara TSC larangan penggunaan sumber dari hutan alam, dalam kaitannya jika hutan alam tersebut telah memenuhi persyaratan SVLK sebagaimana TSC klasifikasi “Hijau” dalam Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF dalam TKBI?

7.a. Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
16101	Industri Penggergajian Kayu Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu
16102	Industri Pengawetan Kayu Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya.
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.
16104	Industri Pengolahan Rotan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.
162	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya
1621	Industri <i>Veneer</i> , Kayu Lapis, Kayu Laminasi dan Sejenisnya
16211	Industri Kayu Lapis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk <i>Decorative Plywood</i> Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti <i>teak wood</i> , <i>rose wood</i> , <i>polyester plywood</i> dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.
16213	Industri Panel Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti <i>block board</i> , <i>particle board</i> , <i>chip board</i> , <i>lamin board</i> , <i>fibre board</i> , <i>Medium Density Fibreboard (MDF)</i> dan sejenisnya.
16214	Industri <i>Veneer</i> Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (<i>veneer</i>) dengan cara pengupasan (<i>rotary</i>), penyayatan (<i>slicer</i>) dan sejenisnya.
1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti <i>dowels</i> , <i>moulding</i> , kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat

Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

KBLI 2017	Deskripsi
	dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).
16222	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prefabrikasi.
1623	Industri Wadah dari Kayu
16230	Industri Wadah dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (<i>pallets</i>), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.
1629	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.
16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan dan Bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu, seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya.
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur yang bahan utamanya kayu, bambu, dan rotan, seperti rak piring, rak bumbu masak, parutan, alu, lesung, talenan, cobek, dan sejenisnya.
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.

Catatan Aktivitas:

1. **“GHG-neutral”** atau **“GHG-negative”** dalam konteks kayu sebagai bahan baku berarti karbon yang diserap dan disimpan oleh pohon selama masa pertumbuhannya setara dengan (*GHG-neutral*) atau lebih besar dari (*GHG-negative*) total emisi gas rumah kaca yang dilepaskan selama seluruh siklus hidup produk, mulai dari penebangan, pengolahan, transportasi, hingga pembuangan.
2. **“Hutan alam”** adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam).
3. **“Lifecycle Environmental Performance”** adalah penilaian terhadap dampak lingkungan dari bahan baku sepanjang siklus hidupnya. Ini mencakup tahap ekstraksi, produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir, dengan mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, dampak terhadap keanekaragaman hayati, penggunaan lahan dan air, serta timbunan limbah.
4. **“High Impact Feedstock”** (bahan baku berimpak tinggi) adalah bahan baku yang memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan dan/atau sosial dalam proses produksinya, pengolahannya, dan penggunaannya.
5. Kode KBLI **16221** dan **16230** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan kayu secara umum sebagai produk industri, gunakan TSC Aktivitas Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman.
 - b. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan kayu sebagai bagian dari material untuk mendukung efisiensi energi bangunan, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan.

Tabel 18. Daftar TSC Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Aktivitas memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a. Produk berbahan dasar kayu yang menunjukkan <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative lifecycle</i> dinyatakan memenuhi syarat EO1, yaitu apabila jumlah karbon yang diserap dan disimpan $\geq$ total emisi yang dilepaskan selama seluruh <i>lifecycle</i> produk; ATAU b. Pembakaran bahan bakar di area fasilitas harus menggunakan $\geq 50\%$ dari total input energi yang berasal dari bahan bakar gas rendah karbon (misalnya: biogas) atau hidrogen yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau biomassa yang tersertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; atau sebagian digantikan dengan elektrifikasi; DAN 2. Kayu harus berasal dari sistem produksi yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	Memiliki <i>Transition Plan</i> yang:	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
	- Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Aktivitas harus memenuhi kriteria-kriteria berikut: - Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i>; DAN - Produk yang diproduksi harus menunjukkan rencana pengelolaan limbah yang layak, yakni yang mendorong pengalihan pembuangan limbah kayu dari tempat pembuangan akhir (<i>landfills</i>).	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity		
Hijau	- Sumber bahan dari kayu atau produk berbasis kayu $\geq 95\%$ berasal dari metode pertanian atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: Untuk kayu atau produk berbasis kayu, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) atau Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik pertanian berkelanjutan yang diakui; DAN - Bahan baku berdampak tinggi (<i>high impact feedstock</i>) $\geq 70\%$ wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i>.	Draf ATSF version 4
Transisi	Sumber bahan dari kayu atau produk berbasis kayu $\geq 50\%$ berasal dari metode pertanian atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: Untuk kayu atau produk berbasis kayu, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management</i>) atau Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik pertanian berkelanjutan yang diakui; DAN	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity		
	2. Bahan baku berdampak tinggi (<i>high impact feedstock</i>) ≥40% wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i> .	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

76	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
77	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
78	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
79	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
80	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
81	“Memiliki <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> ...”	Bagaimana perencanaan dan penerapan “ <i>Transition Plan</i> yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel” oleh pelaku industri?

7.b. Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit

Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
31	Industri Furnitur
310	Industri Furnitur
3100	Industri Furnitur
31001	Industri Furnitur dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
31009	Industri Furnitur Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.

Catatan Aktivitas:

1. **“Hutan alam”** adalah kawasan pertumbuhan pohon yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa intervensi atau manipulasi manusia. “Hutan alam” adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam).
2. **“ISO EN 13432”** adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
3. **“Extended Producer Responsibility (EPR)”** adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
4. **“GHG-neutral”** atau **“GHG-negative”** dalam konteks kayu sebagai bahan baku berarti karbon yang diserap dan disimpan oleh pohon selama masa pertumbuhannya setara dengan (*GHG-neutral*) atau lebih besar dari (*GHG-negative*) total emisi gas rumah kaca yang dilepaskan selama seluruh siklus hidup produk, mulai dari penebangan, pengolahan, transportasi, hingga pembuangan.
5. Aktivitas Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit ini tidak mencakup furnitur yang berasal dari material plastik dan logam karena tidak relevan dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap EO3 sebab tidak berasal dari sumber daya hayati yang berinteraksi langsung dengan ekosistem alami.
6. **Recovery** pada klausa **“diperoleh kembali (recovered)”** adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum.

Tabel 19. Daftar TSC Industri Furnitur dari Kayu dan Kulit

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity		
Hijau	- Aktivitas yang mencakup produksi, perancangan, <i>remanufacture</i> dan/atau perbaikan furnitur memenuhi salah satu atau kedua kriteria berikut. - Setiap produk kayu atau produk berbasis kayu yang digunakan sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN/ATAU - Setiap produk berbahan kulit atau terkait dengan kulit yang digunakan sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Kulit dan Barang dari Kulit sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	Draf ATSF version 4
Transisi	- Aktivitas yang mencakup produksi, perancangan, <i>remanufacture</i> dan/atau perbaikan furnitur memenuhi salah satu atau kedua kriteria berikut. - Setiap produk kayu atau produk berbasis kayu yang digunakan sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Industri Barang dari Kayu, Gabus, Jerami, dan Bahan Anyaman sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN/ATAU - Setiap produk berbahan kulit atau terkait dengan kulit yang digunakan sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Industri Kulit dan Barang dari Kulit sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i> .	
Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan baku yang digunakan dalam proses manufaktur $\geq 70\%$ berasal dari sumber daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya: ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).	Draf ATSF version 4

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Transisi	Bahan baku yang digunakan dalam proses manufaktur $\geq 40\%$ berasal dari sumber daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	Tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan alam, terlepas dari profil <i>lifecycle GHG emissions</i> yang dimiliki, termasuk bila klasifikasinya <i>GHG-neutral</i> atau <i>GHG-negative</i> .	

Poin Diskusi

82	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
83	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
84	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
85	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
86	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
87	“Desain produk dan kemasan memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis, ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global”	Bagaimana implementasi kepatuhan atas sistem nasional dan internasional atas desain produk dan kemasan yang memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR)?

8.a. Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen

Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
201	Industri Bahan Kimia
2011	Industri Kimia Dasar
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok 10774.
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan <i>dry ice</i> . Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (<i>gum</i>), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, <i>fatty acid</i> , <i>fatty</i> alkohol, furfural, sabilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan <i>Biofuel</i> , arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.

Catatan Aktivitas:

1. Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen ini merujuk pada industri gas rendah karbon, tetapi tidak terbatas pada industri hidrogen saja.
2. Produksi hidrogen yang sepenuhnya berasal dari sumber atau bahan baku terbarukan merupakan indikator produksi **Hidrogen Hijau**. Proses ini biasanya dilakukan melalui elektrolisis yang didukung oleh sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, atau panas bumi, sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang nyaris nol sepanjang siklus produksinya.
3. Biomassa sebagai *feedstock* harus berasal dari residu atau hasil sampingan kegiatan kehutanan atau pertanian, dan tidak boleh berasal dari tanaman yang dibudidayakan secara khusus untuk tujuan produksi bioenergi.

4. “**Pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri**” yang dimaksud merujuk pada definisi menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, yakni kegiatan menghasilkan listrik yang tidak untuk dijual ke konsumen umum, melainkan untuk memenuhi kebutuhan internal pelaku usaha atau perorangan, baik secara utama, cadangan, darurat, maupun sementara.
5. Kode **38211 Treatment** dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya **tidak dimasukkan ke dalam cakupan dalam Aktivitas** ini karena telah tercakup dalam sektor WSSWM, sehingga untuk produksi biogas yang bersumber dari *landfill dan sewage gas capture* dapat mengacu ke sektor tersebut.
6. Kode KBLI **20112**, **20114**, dan **20115** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik karena memiliki hasil akhir dan/atau sampingan berupa Bahan Kimia. Kode KBLI **20115** juga tercakup dalam Aktivitas Industri *Biofuel* karena merupakan aktivitas yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian, yang juga dikategorikan sebagai *Biofuel*. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada produksi gas rendah karbon atau hidrogen, maka gunakan TSC Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen
 - b. Jika aktivitas **20112**, **20114**, dan **20115** fokus pada pembuatan bahan kimia dasar, maka gunakan TSC Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik.
 - c. Jika aktivitas **20115** fokus pada pembuatan bahan bakar bio (*Biofuel*), maka gunakan TSC Industri *Biofuel*.

Tabel 20. Daftar TSC Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Untuk produksi hidrogen yang menggunakan bahan baku listrik terbarukan, memenuhi kriteria berikut: a. Menggunakan energi listrik terbarukan yang didedikasikan dan berada dalam satu instalasi dengan produksi hidrogen, ATAU b. Menggunakan 100% energi listrik terbarukan yang didedikasikan dan berada dalam satu sistem jaringan yang dibuktikan dengan <i>renewable energy certificate</i> dengan korelasi temporal bulanan hingga 31 Desember 2029, atau korelasi temporal per satu jam setelah 1 Januari 2030; telah memenuhi EO1; ATAU 2. Untuk produksi hidrogen yang menggunakan bahan baku terbarukan bukan listrik dan bahan baku tak terbarukan, memenuhi kriteria berikut: <i>Lifecycle GHG emissions</i> ≤3.00 tCO₂e per ton hidrogen yang diproduksi; DAN 3. Untuk produksi dan peningkatan mutu biogas, memenuhi kriteria berikut: a. Produksi yang dihasilkan menggunakan <i>feedstock</i> di bawah ini: i. Sampah makanan dan sampah pemrosesan makanan; ATAU ii. Komponen biomasa dari sampah industri dari produk pertanian, perkebunan, dan peternakan; ATAU iii. <i>Manure</i>; ATAU iv. Komponen biogenik lainnya yang berasal dari limbah industri yang tidak disebutkan di atas; ATAU b. Melakukan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi serta aksi mitigasi untuk mencegah kebocoran metana; DAN 4. Untuk produksi gas rendah karbon lainnya, memenuhi kriteria <i>GHG lifecycle emissions</i> <28 gCO₂e/MJ.	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi • Standar <i>renewable energy certificate</i> (REC) di Indonesia • Referensi lainnya terkait <i>decarbonization measures</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	1. Memiliki <i>Transition Plan</i> yang:	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	- Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Aktivitas memenuhi salah satu kriteria upaya pengurangan emisi karbon (<i>decarbonization measures</i>) sebagai berikut: - Pembelian/pemasangan <i>electrolyzer</i>; ATAU - Pemasangan/pengoperasian listrik terbarukan di lokasi fasilitas (<i>onsite/captive</i>); ATAU - Pengadaan/pembelian energi terbarukan (misalnya melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	- Penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri, hanya memenuhi syarat untuk fasilitas hingga tahun 2030; DAN - Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN - Setiap biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari: (i) kayu dari perkebunan atau berasal dari tanaman industri yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), (ii) tanaman pangan atau pakan yang sesuai dengan TSC yang ditetapkan dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), atau (iii) limbah dari tanaman industri atau pangan; DAN/ATAU - Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 6000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya)	

Poin Diskusi

88	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
89	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.

90	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
91	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
92	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
93	“Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 6000 Ton of Oil Equivalent (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya)”	Apakah kriteria konsisten dengan standar dan pedoman tentang pelaksanaan manajemen energi dan biasa dilakukan oleh pemain pasar? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi pedoman yang lebih sering digunakan oleh pemain pasar.
94	Kode KBLI terkait	Apakah kode KBLI berikut: • 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali) • 20115 (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian) • 20122 (Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer) Perlu dimasukkan ke dalam daftar KBLI untuk aktivitas ini mengingat aktivitas-aktivitas ini menghasilkan Hidrogen sebagai produk sampingan atau produk antara (<i>intermediate product</i>)?

9.a. Industri *Biofuel*

Industri *Biofuel*

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
201	Industri Bahan Kimia
2011	Industri Kimia Dasar
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (<i>gum</i>), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, <i>fatty acid</i> , <i>fatty</i> alkohol, furfural, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan <i>Biofuel</i> , arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.

Catatan Aktivitas:

1. “**Pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri**” yang dimaksud merujuk pada definisi menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, yakni kegiatan menghasilkan listrik yang tidak untuk dijual ke konsumen umum, melainkan untuk memenuhi kebutuhan internal pelaku usaha atau perorangan, baik secara utama, cadangan, darurat, maupun sementara.
2. KBLI **20115** (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian) dimasukkan dalam cakupan industri ini karena TSC difokuskan untuk bahan bakar dengan bahan baku dari biomass untuk menghasilkan produk bahan bakar rendah karbon. Sebagai contoh, Bahan Bakar Nabati (BBN) yang diproduksi dari bahan baku hasil pertanian seperti biodiesel yang berbahan dasar CPO (*crude palm oil*), dan bioetanol dari *molasses* atau tetes tebu.
6. Kode KBLI **20115** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik, juga Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen karena merupakan aktivitas **20115** menghasilkan bahan kimia dan memiliki hasil sampingan (*by-products*) berupa Hidrogen. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan bahan bakar bio (*Biofuel*), maka gunakan TSC Industri *Biofuel*
 - b. Jika aktivitasnya fokus pada pembuatan bahan kimia dasar, maka gunakan TSC Industri Kimia Dasar Organik dan Anorganik.
 - c. Jika aktivitasnya fokus pada produksi gas rendah karbon atau hidrogen, maka gunakan TSC Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen

Tabel 21. Daftar TSC Industri *Biofuel*

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	EO1: Climate Change Mitigation	

Hijau	- Untuk produksi bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>), memenuhi kriteria berikut: - Produksi yang dihasilkan menggunakan bahan baku biomassa yang tersertifikasi lestari (<i>sustainability</i>); DAN - Memiliki <i>GHG emission savings</i> paling tidak 65% relatif terhadap komparator bahan bakar fosil sebesar 94 gCO₂e/MJ; DAN - Jika proses menggunakan hidrogen maka Aktivitas sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon, termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU - Untuk produksi bahan bakar turunan hidrogen, memenuhi kriteria berikut: - Produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku hidrogen memenuhi Aktivitas sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon, termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); DAN - CO₂ yang digunakan ditangkap dari industri dan pembangkit listrik atau dari atmosfer; DAN - Memiliki <i>GHG emission savings</i> paling tidak 65% relatif terhadap komparator bahan bakar fosil sebesar 94 gCO₂e/MJ.	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi • Referensi lainnya terkait <i>decarbonization measures</i> • Referensi lainnya yang relevan
Transisi	- Memiliki <i>Transition Plan</i> yang: - Selaras dengan komitmen <i>Paris Agreement</i> atau target pengurangan <i>net-zero GHG emissions</i> yang kredibel dan sudah diverifikasi, berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk konsistensi dan akuntabilitas; dan mencakup peralihan ke teknologi proses rendah karbon; ATAU - Selaras dengan pemenuhan target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) yang sudah diverifikasi; ATAU - Aktivitas memenuhi salah satu kriteria upaya pengurangan emisi karbon (<i>decarbonization measures</i>) secara sebagai berikut: - Investasi untuk menyediakan bahan baku yang sesuai kaidah keberlanjutan (ini bisa sesuai <i>standard sustainability</i> yang diakui secara internasional), termasuk bahan antara (<i>intermediate products</i>), guna memproduksi bahan bakar cair rendah karbon yang mendukung transisi energi bersih di Indonesia. - Pembelian/pengadaan energi terbarukan	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	- Penggunaan gas dan minyak fosil sebagai bahan baku dan/atau untuk pembangkit energi hanya memenuhi syarat untuk fasilitas sebelum tahun 2040; DAN/ATAU - Penggunaan biomassa sebagai bahan baku hanya memenuhi syarat jika fasilitas memenuhi kriteria berikut: - Sumber biomassa adalah tanaman bahan bakar/energi khusus yang disertifikasi sebagai bahan baku terbarukan; emisi yang terkait dengan pemanenan dan pengolahan tanaman bahan bakar, termasuk perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan bahan baku dan transportasi dan produksi bahan bakar harus <40 gCO₂e per MJ bahan bakar yang diproduksi; ATAU - Sumber biomassa adalah kayu perkebunan yang sesuai dengan TSC pada Aktivitas Hutan Tanaman (<i>Plantation Forestry</i>) sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	

- c. Sumber biomassa adalah limbah dari tanaman industri atau makanan; **ATAU**
- d. Bahan baku biomassa memenuhi kriteria yang berlaku untuk sumber biomassa sesuai dengan TSC pada Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (sumber berasal dari energi bioenergi) sektor Energi dalam TKBI; **DAN/ATAU**
- 3. Apabila tersedia fasilitas CCS/CCUS, maka Aktivitas wajib memenuhi TSC pada Aktivitas CCS dan CCUS sektor Energi dalam TKBI (*cross-referencing*); **DAN/ATAU**
- 4. Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 6000 *Ton of Oil Equivalent* (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya).

Poin Diskusi

95	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
96	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
97	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
98	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
99	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
100	“Jika Aktivitas menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 6000 <i>Ton of Oil Equivalent</i> (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi (atau perubahannya)”	Apakah kriteria konsisten dengan standar dan pedoman tentang pelaksanaan manajemen energi dan biasa dilakukan oleh pelaku industri?.

10.a. Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
10	Industri Makanan
101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
1011	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan Unggas
10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan Unggas Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk <i>fellmongery</i> , penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
1012	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andouillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan
10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.
10212	Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pengasapan/pemanggang seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.
10213	Industri Pembekuan Ikan

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (<i>fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat</i>) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
10214	Industri Pemindangan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.
10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, dan ikan kayu.
10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, <i>dimsum, chikuwa, imitation crab</i> .
10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pendinginan/pengesan.
10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan.
1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan biota air dalam Kaleng
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya
10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea, mollusca, echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.
10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, <i>cephalopoda</i> (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.
10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi.
10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
10298	Industri Pengolahan Rumput Laut Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (<i>alkali treated carrageenan chips</i>), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.
10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran
1031	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan
10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel, manisan pala dan manisan mangga.
10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.
10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering.
10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.
1032	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng
10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.
1033	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.
1039	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran
10391	Industri Tempe Kedelai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai, seperti tempe bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 10399.
10392	Industri Tahu Kedelai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai.
10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran bukan Kacang-kacangan Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang dan produksi konsentrat dari buah dan sayuran segar.
104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
1041	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
10412	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewani selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
10414	Industri Minyak Ikan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.
10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.
1042	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
10421	Industri Kopra Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
10423	Industri Minyak Goreng Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
10424	Industri Pelet Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.
1043	Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (<i>Crude Palm Oil/CPO</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (<i>Crude Palm Kernel Oil/CPKO</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (<i>Crude Palm Olein</i>) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (<i>Crude Palm Stearin</i>) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (<i>Crude Palm Kernel Olein</i>) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i>) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Olein</i>) dan minyak murni kelapa sawit stearin (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Stearin</i>).
10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein</i>) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin</i>).
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
1049	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu, dan Es Krim
1051	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi.
1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat
1053	Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya
10531	Industri Pengolahan Es Krim Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam kelompok 10532.
10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter, premiks es rasa dan produk sejenis es untuk dimakan lainnya. Usaha es kering (<i>dry ice</i>) dimasukkan dalam kelompok 20112.
1059	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, <i>yoghurt</i> , keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, <i>whey</i> , dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati
1061	Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (bukan Beras dan Jagung)
10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya Kelompok ini mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya.
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman <i>leguminous</i> lainnya)
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk <i>rhizoma</i> melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.
10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
10615	Industri Makanan Sereal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan sereal.
10616	Industri Tepung Terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.
1062	Industri Pati dan Produk Pati (bukan Beras dan Jagung)
10621	Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.
10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati dari berbagai macam tanaman suku palma, seperti pati sagu/pati mutiara dan pati aren.
10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan 10722, seperti glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, sakharosa dan gula stevia
10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 10621 s.d. 10623, seperti pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati irut dan pati biji mangga.
1063	Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.
10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung.
10634	Industri Pati Beras dan Jagung Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati beras dan pati jagung (maizena).
107	Industri Makanan Lainnya
1071	Industri Produk Roti dan Kue
10710	Industri Produk Roti dan Kue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, <i>pie</i> , <i>tart</i> ; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri <i>tortillas</i> ; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti <i>pancake</i> , <i>waffle</i> dan roti kadet.
1072	Industri Gula
10721	Industri Gula Pasir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
10722	Industri Gula Merah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).
10723	Industri Sirop Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirop, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula <i>maple</i> . Kegiatan pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.
10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan <i>molasse</i> (harum manis), topping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd. 10722.
1073	Industri Kakao, Cokelat, dan Kembang Gula
10731	Industri Kakao Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao.
10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat dan gula-gula dari cokelat dan pembuatan segala macam kembang gula seperti <i>caramel</i> , <i>cachous</i> , <i>nougat</i> , <i>fondant</i> dan cokelat putih. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.
10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pengasinan/pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.
10739	Industri Kembang Gula Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kembang gula lainnya, seperti permen karet dan permen obat batuk dan <i>pastilles</i> ..
1074	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, <i>spaghetti</i> , bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri <i>couscous</i> dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri <i>pizza</i> beku, pepes, presto, dendeng ikan, <i>baby fish</i> goreng/ <i>crispy</i> ikan, udang tepung dan ikan tepung.
1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)
10761	Industri Pengolahan Kopi Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (<i>mint</i> , <i>vervain</i> , <i>chamomile</i>). Termasuk industri makanan suplemen dari herbal.
10763	Industri Pengolahan Teh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan <i>mate</i> , industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan <i>mate</i> .
1077	Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya
10771	Industri Kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, dan sauce selada.
10773	Industri Produk Masak dari Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (<i>nata de coco</i>), kelapa parut kering (<i>dicated coconut</i>), krim kelapa dan tepung kelapa.
10774	Industri Pengolahan Garam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan garam dapur.
10779	Industri Produk Masak Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, <i>gist</i> , <i>baking powder</i> , <i>essence</i> dan cuka makan. Termasuk usaha pembuatan tempe dari kacang-kacangan lainnya dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkreng, tempe gembus. Tidak termasuk industri tempe dan tahu kedelai.
1079	Industri Produk Makanan Lainnya
10791	Industri Makanan Bayi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.
10792	Industri Kue Basah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempeng, kue lapis, lumpia, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).
10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
10795	Industri Krimer Nabati Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
10799	Industri Produk Makanan Lainnya

Industri Makanan dan Minuman

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti <i>sandwich</i> , <i>pizza</i> mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
108	Industri Makanan Hewan
1080	Industri Makanan Hewan
10801	Industri Ransum Makanan Hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014 (Pternakan).
11	Industri Minuman
110	Industri Minuman
1103	Industri Minuman Beralkohol hasil Fermentasi Malt dan Industri Malt
11032	Industri Malt Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah <i>barley</i> atau sereal lainnya yang dikeringkan).
1104	Industri Minuman Ringan
11040	Industri Minuman Ringan Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti <i>lemonade</i> , <i>orangeade</i> , <i>cola</i> , minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur.
1105	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang
11050	Industri Air Minum dan Air Mineral Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.
1109	Industri Minuman Lainnya
11090	Industri Minuman Lainnya Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, seperti minuman penyegar, nira, dan air tebu.

Catatan Aktivitas:

1. “**Berdasarkan berat**” mengacu pada massa bahan baku utama, tidak termasuk air dan garam yang ditambahkan.
2. “**Berdasarkan berat**” dalam beberapa produk makanan dan minuman, satuan volume (seperti liter atau mililiter) sering digunakan untuk mengukur bahan. Namun, untuk keperluan pelaporan dan perbandingan yang konsisten, satuan berat (seperti gram atau kilogram) lebih umum digunakan. Satuan berat ini dapat dihitung dari volume dengan menggunakan densitas bahan.

3. **“Lifecycle Environmental Performance”** adalah penilaian terhadap dampak lingkungan dari bahan baku sepanjang siklus hidupnya. Ini mencakup tahap ekstraksi, produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir, dengan mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, dampak terhadap keanekaragaman hayati, penggunaan lahan dan air, serta timbunan limbah.
4. **“ISO EN 13432”** adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
5. **“Extended Producer Responsibility (EPR)”** adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
6. **“Sistem produksi”** mencakup seluruh proses industri yang mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang digunakan sebagai input dalam aktivitas Industri Pengolahan Produk Makanan dan Minuman. Dalam hal ini termasuk sistem produksi primer dari sumber alam yang menghasilkan bahan baku utama (contoh: tanaman kopi), sistem produksi sekunder dari hasil produksi primer (contoh: biji kopi sangrai), hingga sistem produksi tersier dari hasil produksi sekunder (contoh: minuman kopi siap minum).
7. **Recovery** pada klausa **“diperoleh kembali (recovered)”** adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum. Cakupan **recovery** ini luas, termasuk mencakup **reuse** (penggunaan kembali produk yang masih layak pakai tanpa mengubah fungsinya) untuk Industri Makanan dan Minuman.
8. **“High Impact Feedstock”** (bahan baku ber dampak tinggi) adalah bahan baku yang memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan dan/atau sosial dalam proses produksinya, pengolahannya, dan penggunaannya.

Tabel 22. Daftar TSC Industri Makanan dan Minuman

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity		
Hijau	1. Sumber bahan baku $\geq 95\%$ (berdasarkan berat) berasal dari metode pertanian atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: a. Untuk bahan berbasis tumbuhan, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” berdasarkan Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik pertanian berkelanjutan yang diakui; DAN/ATAU b. Untuk bahan berbasis hewan, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” berdasarkan Aktivitas Peternakan dan/atau Aktivitas Perikanan Tangkap dan/atau Aktivitas Perikanan Budidaya sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik peternakan dan perikanan berkelanjutan yang diakui; ATAU 2. Bahan baku berdampak tinggi (<i>High Impact Feedstock</i>) $\geq 70\%$ (berdasarkan berat) wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i>.	Draf ATSF version 4

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
Transisi	- Sumber bahan baku $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) berasal dari metode pertanian atau produksi yang mendukung keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan pada ekosistem dan penggunaan lahan, dengan memenuhi kriteria berikut: - Untuk bahan berbasis tumbuhan, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” berdasarkan Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik pertanian berkelanjutan yang diakui; DAN/ATAU - Untuk bahan berbasis hewan, praktik produksinya sesuai dengan TSC klasifikasi “Transisi” berdasarkan Aktivitas Peternakan dan/atau Aktivitas Perikanan Tangkap dan/atau Aktivitas Perikanan Budidaya sektor AFF dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>), agar memastikan keselarasan dengan praktik peternakan dan perikanan berkelanjutan yang diakui; ATAU - Bahan baku berdampak tinggi (<i>High Impact Feedstock</i>) $\geq 40\%$ (berdasarkan berat) wajib menggunakan bahan alternatif yang menunjukkan tekanan yang lebih rendah pada keanekaragaman hayati, berdasarkan <i>lifecycle environmental performance</i>.	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan baku $\geq 70\%$ (berdasarkan berat) dari bahan sekunder/<i>non-primary inputs</i> (contohnya: kemasan, bahan tambahan pangan, atau bahan penunjang lainnya) yang digunakan dalam proses manufaktur berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis, ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya: ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR); ATAU - Proses pengolahan produk menunjukkan pengurangan limbah makanan yang tidak perlu (<i>avoidable food waste</i>) $\geq 30\%$ (berdasarkan berat) dibandingkan dengan <i>baseline</i> yang telah ditentukan sebelumnya; ATAU	Draf ATSF version 4

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	4. Produk sampingan (<i>by-products</i>) dan limbah produksi $\geq 50\%$ (berdasarkan berat) dialihkan dari tempat pembuangan sampah atau pembakaran tanpa konversi energi, dan dimanfaatkan kembali menjadi produk baru (misalnya: pakan ternak, pupuk, kompos, bioenergi/bahan bakar, dll.).	
Transisi	1. Bahan baku $\geq 40\%$ (berdasarkan berat) dari bahan sekunder/ <i>non-primary inputs</i> (contohnya: kemasan, bahan tambahan pangan, atau bahan penunjang lainnya) yang digunakan dalam proses manufaktur berasal dari sumber daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau terbarukan; ATAU 2. Produk sampingan dan limbah produksi $\geq 30\%$ (berdasarkan berat) dialihkan dari tempat pembuangan sampah atau pembakaran tanpa konversi energi, dan dimanfaatkan kembali menjadi produk baru (misalnya: pakan ternak, pupuk, kompos, bioenergi/bahan bakar, dll.).	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

101	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
102	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
103	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
104	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
105	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
106	“Desain produk dan kemasan memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis, ditunjukkan dengan	Apakah kriteria konsisten dengan standar dan aturan tentang pendauran ulang dan penggunaan kembali bahan kemasan yang sudah ada di Indonesia? Apakah kerangka kerja global yang

kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang selaras dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global (misalnya, ISO EN 13432 atau program *Extended Producer Responsibility* (EPR);”

disebutkan (ISO EN 13432 atau program *Extended Producer Responsibility*) sudah biasa digunakan sebagai acuan di lingkup pemain pasar? Jika ya, mohon berikan contoh penerapannya serta tingkat adopsi oleh pelaku industri.

11.a. Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan

Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
21011	Industri Bahan Farmasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.
21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, sabun antiseptik serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainnya.
2102	Industri Obat Tradisional
21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk rumahan.
21022	Industri Produk Obat Tradisional Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu seperti temulawak, beraskencur, kunyit asam dan lainnya.

Catatan Aktivitas:

Industri Farmasi dan Obat-Obatan tidak mencakup pengembangan TSC karena bersinggungan dengan standar kesehatan dan keselamatan, tetapi tetap perlu memperhatikan penilaian pertimbangan DNSH (*Do No Significant Harm*) untuk keempat *Environmental Objectives* (EO) pada Lampiran 5 untuk memastikan bahwa aktivitas yang memenuhi klasifikasi “Hijau” tidak merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi seluruh EO dalam pengembangan TKBI. Selain aspek

DNSH, aktivitas ini juga harus memenuhi Aspek Sosial pada Lampiran 7 untuk memastikan tidak memiliki dampak signifikan pada perlindungan tenaga kerja, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Aktivitas Industri Farmasi dan Obat-Obatan dikatakan memenuhi klasifikasi “Hijau” bila memenuhi kriteria penilaian DNSH dan Aspek Sosial.

Poin Diskusi

107	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
108	Umum	Mohon jelaskan implementasi dan dampak Aktivitas Industri Farmasi dan Obat-Obatan terhadap keempat EO berikut. EO1 - <i>Climate Change Mitigation</i>. Apakah Industri Farmasi dan Obat-Obatan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap faktor-faktor yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim? Mohon berikan contoh implementasinya. EO2 - <i>Climate Change Adaptation</i>. Apakah Industri Farmasi dan Obat-Obatan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap upaya adaptasi perubahan iklim? Mohon berikan contoh implementasinya. EO3 - <i>Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity</i>. Apakah Industri Farmasi dan Obat-Obatan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap sumber daya air, kualitas udara, kualitas tanah, kebisingan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, dan lepasan radioaktif? Mohon berikan contoh implementasinya. EO4 - <i>Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy</i>. Apakah Industri Farmasi dan Obat-Obatan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap ekonomi sirkular termasuk limbah pencegahan dan daur ulang? Mohon berikan contoh implementasinya.
109	Umum	Apakah terdapat standar hijau / kerangka keberlanjutan yang dimiliki perusahaan-perusahaan di industri farmasi dan obat-obatan? Jika ya, bagaimana bunyi standar hijau / kerangka keberlanjutan yang dijadikan acuan tersebut?

12.a. Industri Baterai

Industri Baterai

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
27	Industri Peralatan Listrik
272	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
27201	Industri Batu Baterai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai <i>mercury</i> . Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai <i>cell</i> kering dan baterai <i>cell</i> basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.
27202	Industri Akumulator Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, pole dan jepitan aki (tipe gigi).

Catatan Aktivitas:

1. Aktivitas ini mencakup setiap kegiatan produksi teknologi baterai yang berperan penting dalam mendukung aktivitas lain mencapai kesesuaian dengan TSC klasifikasi “Hijau” sesuai ketentuan dalam EO1, seperti (tetapi tidak terbatas pada) penyediaan untuk transportasi dan/atau *energy services* rendah karbon dalam sektor Energi, *Construction and Real Estate*, dan *Transportation and Storage*.
2. Kriteria daur ulang dimasukkan sebagai syarat “**DAN**” dalam EO1, untuk menegaskan bahwa pengelolaan limbah baterai merupakan bagian integral dari strategi mitigasi perubahan iklim, bukan sekadar inisiatif sirkular. Dalam hal ini, daur ulang bukanlah target tambahan, tetapi bagian dari desain universal yang harus diterapkan untuk mencegah baterai diproduksi sebagai produk sekali pakai.
4. Kode KBLI **27201** dan **27202** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi baterai sebagai komponen utama dalam sistem penyimpanan energi bersih, bukan spesifik ke aktivitas transportasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Baterai.
 - b. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi baterai secara spesifik untuk kendaraan listrik dengan tujuan utama mendukung dekarbonisasi sektor transportasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi.

Tabel 23. Daftar TSC Industri Baterai

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	1. Aktivitas memproduksi baterai yang dapat diisi ulang (<i>rechargeable batteries</i>), <i>battery packs</i>, dan akumulator (beserta komponennya masing-masing), termasuk yang berasal bahan baku sekunder, yang menghasilkan pengurangan emisi GRK secara signifikan sektor transportasi, penyimpanan energi stasioner, <i>on-grid</i> dan <i>off-grid</i>, serta aplikasi industri lainnya; DAN 2. Aktivitas memungkinkan proses daur ulang dan pemulihan material kritis dari baterai yang telah mencapai akhir masa pakainya (<i>end-of-life batteries</i>).	Draf ATSF version 4
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

110	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
111	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
112	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
113	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
114	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .

12.b. Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
261	Industri Komponen dan Papan Elektronik
2611	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan <i>receiver</i> . Termasuk tabung elektron, konektor elektronik, kabel printer, kabel monitor, kabel USB, konektor dan lain-lain, katup elektronik dan tabung lampu.
2612	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, <i>integrated circuits</i> , <i>printed circuits</i> , induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan <i>crystal assemblies</i> , solenoida, <i>switch</i> dan <i>transducer</i> untuk aplikasi elektronik, <i>interface cards</i> (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), <i>light emitting diodes</i> (LED), IC atau <i>integrated circuit</i> (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan <i>chip smartcard</i> .
262	Industri Komputer dan Perlengkapannya
2621	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer <i>mainframe</i> , komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.
2622	Industri Perlengkapan Komputer
26220	Industri Perlengkapan Komputer Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk <i>drive</i> magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, <i>keyboard</i> , <i>mouse</i> , <i>joystick</i> , dan aksesoris <i>trackball</i> , terminal komputer, <i>scanner</i> , <i>bar code scanner</i> , <i>smart card reader</i> , proyektor komputer (<i>video beamers</i>), alat perlengkapan media imersif (<i>virtual reality/augmented reality/mixed reality</i>) seperti <i>virtual reality helmets</i> , <i>augmented reality glasses</i> , dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), <i>terminal point of sale</i> (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.
263	Industri Peralatan Komunikasi
2631	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.
2632	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)
26320	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (<i>Wireless</i>) Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>) dan lainnya.
2639	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>) Kelompok ini mencakup pembuatan <i>smart card</i> , seperti perencanaan <i>design chip (design house)</i> , perencanaan tata letak sirkuit <i>smart card</i> , industri <i>chip foundry</i> , industri <i>chip module packaging</i> , pembuatan <i>firmware</i> dan <i>software</i> yang berkaitan langsung dengan <i>smart card</i> , <i>chip packaging</i> . Contoh <i>smart card</i> seperti simcard, <i>Near Field Communications</i> (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu perbankan, kartu akses, <i>micro</i> dan <i>macro payment</i> , kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan <i>Private Branch Exchange</i> (PBX), peralatan komunikasi data (<i>bridge, router, gateway</i>), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmisor radio dan televisi, peralatan infrared (misalnya remote kontrol), EDC (<i>Electronic Data Capture</i>) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan <i>set top box</i> untuk terestrial dan satelit.
264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
2641	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.
2642	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi
26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (<i>home entertainment</i>) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i> dan <i>video recorder</i> . Termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan <i>jukebox</i> .
2649	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, <i>loudspeaker</i> , <i>headphone</i> , <i>amplifier</i> dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya.
265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu
2651	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan bersifat mekanis, seperti pesawat ukur, thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat laboratorium, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang digunakan dalam proses industri, seperti sensor, pengatur suhu otomatis, pengatur tekanan, dan sistem kontrol proses lainnya.
2652	Industri Alat Ukur Waktu
26520	Industri Alat Ukur Waktu Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.
266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi
2660	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi
26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (<i>gauging</i>), dan peralatan pengeboran (<i>well logging</i>). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar <i>ultra violet</i> .
26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan <i>electrocardiograph</i> , peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), <i>ozone therapy</i> , <i>oxygen therapy</i> , penangkap citra (<i>scanner</i>) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (<i>magnetic resonance imaging</i>), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
267	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata
2671	Industri Peralatan Fotografi

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
26710	Industri Peralatan Fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk <i>micro film</i> , kamera digital, kamera untuk <i>still picture</i> dan kamera untuk penelitian udara.
2679	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Lainnya
26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti kamera cinematografi, proyektor cinematografi, <i>image projector</i> , <i>slide projector</i> , <i>overhead transparency projector</i> , aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera <i>zoom</i> . Termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.
26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata Kelompok ini mencakup usaha pembuatan teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti teropong <i>monocular</i> , teropong astronomi, <i>elbow telescope</i> , <i>periscope</i> , optik, <i>spectroscope</i> , <i>spectograph</i> , lensa berlapis diasah, lensa prisma. Termasuk mikroskop optik, binokular dan teleskop, cermin optik, peralatan kaca pembesar optik, peralatan presisi (ketepatan) masinis optik, komparator optik, peralatan pembidik senjata optik, peralatan positioning optik, peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/ <i>fire control equipment</i> , pengukur jarak) dan peralatan laser. Kelompok ini juga mencakup industri pelapisan, penggosokan lensa dan mounting lensa (bukan <i>ophthalmik</i>) dan lainnya
268	Industri Media Magnetik dan Media Optik
2680	Industri Media Magnetik dan Media Optik
26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam magnetik dan optik untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti pita audio dan video magnetik kosong, kaset audio dan video magnetik kosong, piringan hitam kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskette kosong dan disk optik kosong dan media <i>hard drive</i> . Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 20299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 59201. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 5911 (Produksi gambar Bergerak, Video dan Program Televisi). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam kelompok 62090.
27	Industri Peralatan Listrik
273	Industri Kabel dan Perlengkapannya
2731	Industri Kabel Serat Optik
27310	Industri Kabel Serat Optik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.
2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/ tinggi. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 24202.
2733	Industri Perlengkapan Kabel
27330	Industri Perlengkapan Kabel Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>fitting</i> , sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis <i>switchgear</i>), GFCI (<i>ground fault circuit interrupter</i>), <i>lamp holder</i> , penangkal petir dan koil, steker untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, <i>tumbler switcher</i>), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti <i>junction</i> , <i>outlet</i> , <i>switch box</i>), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan <i>line hardware</i> dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik <i>junction</i> , <i>face plates</i> dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik.
274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak termasuk <i>fitting</i> dan perlengkapannya, penerangan fotografi (<i>flash bulbs</i>) dan penerangan untuk panggung/lampu sorot (<i>spot light</i>). Termasuk lampu <i>ultra violet</i> dan <i>infra red</i> , lampu senter, penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 27403.
27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas dan <i>discharge</i> , seperti lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu <i>mercury</i> . Termasuk lampu listrik serangga.
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
27404	Industri Lampu LED Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lampu LED, baik berupa lampu LED terpisah maupun dirakit menjadi lampu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya lampu LED lampu senter, kendaraan mauapu pencahayaan umum.
27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit, tempat lilin (<i>chandeliers</i>), lampu meja, perangkat lampu hias pohon natal, batang perapian listrik, lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah), peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) dan peralatan penerangan bukan listrik. Termasuk komponen lampu listrik seperti stater, filamen dan reflektor. Industri ballast tercakup di kelompok 27113.
275	Industri Peralatan Rumah Tangga
2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga

Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

KBLI 2017	Deskripsi
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacuum cleaners</i>), pengkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders, blenders</i> , pembuka kaleng, <i>juicers</i> , dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (<i>refrigerator</i>), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.
2753	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan atau industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat makanan, penghangat piring dan lain-lain dan pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian.
279	Industri Peralatan Listrik Lainnya
2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (<i>sirine, klakson, alarm, bel</i> , dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan <i>solid state inverter</i> , peralatan rectifikasi, <i>fuel cells</i> , penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>uninterruptible power supplies</i>), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (<i>vape</i>). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.

Catatan Aktivitas:

1. “ISO EN 13432” adalah standar Eropa untuk kemasan yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan.
2. “**Extended Producer Responsibility (EPR)**” adalah pendekatan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan pada tahap akhir masa pakai.
3. **Recovery** pada klausa “diperoleh kembali (*recovered*)” adalah proses memanfaatkan limbah agar bisa berguna kembali, misalnya dengan menggantikan bahan lain yang biasanya dipakai untuk fungsi tertentu, atau dengan menyiapkan limbah supaya bisa menjalankan fungsi tersebut, baik di dalam pabrik maupun dalam kegiatan ekonomi secara umum.
4. Kode KBLI **27401**, **27404**, dan **27510** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Selain itu, KBLI **27403** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi sektor Manufaktur dalam TKBI. Sedangkan, kode KBLI **26120**, **26399**,

dan **27900** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:

- Jika aktivitasnya fokus pada produksi peralatan listrik dan elektronik secara umum, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik.
- Jika aktivitasnya fokus pada produksi peralatan elektronik yang mendukung efisiensi energi bangunan (misalnya lampu hemat energi, sistem kontrol suhu pintar), gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan.
- Jika aktivitasnya mendukung teknologi transportasi rendah karbon (misalnya sistem pencahayaan kendaraan listrik atau komponen efisiensi energi untuk transportasi), gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi.
- Jika aktivitasnya mendukung pencapaian penghematan *lifecycle GHG emissions* yang terverifikasi dan tidak termasuk dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan dan Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya.

Tabel 24. Daftar TSC Industri Peralatan Listrik dan Elektronik

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy		
Hijau	- Bahan plastik, logam, dan bahan baku kritis yang digunakan dalam proses produksi $\geq 70\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan; ATAU - Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global, misalnya ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR); ATAU - Proses produksi peralatan listrik dan elektronik menunjukkan pengurangan limbah yang tidak perlu/<i>avoidable waste</i> (misalnya: potongan sisa, komponen yang salah rakit, bahan yang tidak sesuai spesifikasi) $\geq 90\%$ dan limbah tersebut dialihkan dari tempat pembuangan akhir (<i>landfill</i>).	Draf ATSF version 4
Transisi	- Bahan plastik, logam, dan bahan baku kritis yang digunakan dalam proses produksi $\geq 40\%$ berasal dari bahan daur ulang, diperoleh kembali (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan; ATAU - Proses produksi peralatan listrik dan elektronik menunjukkan pengurangan limbah yang tidak perlu / <i>avoidable waste</i> (misalnya: potongan sisa, komponen yang salah rakit, bahan yang tidak sesuai spesifikasi) $\geq 60\%$ dan limbah tersebut dialihkan dari tempat pembuangan akhir (<i>landfill</i>).	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

115	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
116	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
117	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
118	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
119	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
120	“Desain produk dan kemasan memungkinkan untuk digunakan kembali atau didaur ulang secara praktis, yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap sistem nasional atau internasional yang sesuai dengan skema dan/atau kerangka kerja yang diakui secara global”	Bagaimana implementasi kepatuhan atas sistem nasional dan internasional atas desain produk dan kemasan yang memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang praktis (ISO EN 13432 atau program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR))?
121	“Bahan plastik, logam, dan bahan baku kritis yang digunakan dalam proses produksi ≥40% berasal dari bahan daur ulang, hasil pemulihan (<i>recovered</i>), atau sumber terbarukan”	Bagaimanakah praktik penggunaan bahan plastik, logam, dan bahan baku kritis yang digunakan dalam produksi Peralatan Listrik dan Elektronik?
122	“Proses produksi dan/atau pengolahan menunjukkan pengurangan limbah yang tidak perlu / <i>avoidable waste</i>”	Bagaimanakah praktik pengolahan atau pengurangan limbah dalam industri ini?

13.a. Industri Teknologi Energi Terbarukan

Industri Teknologi Energi Terbarukan

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
25	Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya
251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
2513	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas
25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti steam <i>accumulatator</i> , <i>economizer</i> dan sejenisnya. Termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (kondenser, <i>economizer</i> , <i>superheater</i> , <i>steam collectors dan accumulators</i>), reaktor nuklir kecuali pemisah isotop dan suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga.
27	Industri Peralatan Listrik
271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
2711	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator
27111	Industri Motor Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, stator, <i>rotor</i> , <i>brush</i> dan <i>commutator</i> , kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor.
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan <i>rotary converter</i> . Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.
27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>), dan Pengontrol Tegangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite</i> dan <i>commutator</i> . Termasuk transformator distribusi listrik, transformator <i>arc-welding</i> , <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> , transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
2712	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen/bagiannya, seperti kontrol panel otomatis, <i>ligthing distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i> , <i>control panel</i> dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, <i>surge suppressor</i> /penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (<i>power switching</i>), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.
28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum

Industri Teknologi Energi Terbarukan

KBLI 2017	Deskripsi
2811	Industri Mesin dan Turbin, bukan Mesin Pesawat Terbang dan Kendaraan Bermotor
28111	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (<i>boiler-turbine</i>), perangkat generator-turbin dan kincir angin.

Catatan Aktivitas:

1. Aktivitas ini mencakup setiap kegiatan produksi energi terbarukan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas lain mencapai kesesuaian dengan TSC klasifikasi “Hijau” sesuai ketentuan dalam EO1, terutama dalam sektor Energi.
2. **“Energi Terbarukan”** adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Dalam hal ini, **“Sumber Energi Terbarukan”** merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik berupa panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik).
3. **“Teknologi Energi Terbarukan”** mencakup perangkat, sistem, komponen teknis, atau peralatan pendukung yang digunakan untuk menghasilkan, mengubah, menyimpan, atau mendukung pemanfaatan energi terbarukan, contohnya termasuk generator listrik yang digunakan untuk *wind turbine* sebagai sistem pembangkit energi terbarukan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi untuk energi terbarukan memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan teknologi yang digunakan dalam sektor industri konvensional. Namun, perusahaan tetap perlu mendemonstrasikan secara jelas bahwa produk atau komponen yang dihasilkan memang digunakan secara langsung dalam sistem energi terbarukan, dapat melalui dokumen teknis, sertifikasi, atau bukti penggunaan dalam aplikasi energi terbarukan lainnya.
4. Pemenuhan TSC ini hanya termasuk teknologi energi terbarukan dan teknologi yang tidak secara spesifik dikategorikan sebagai energi terbarukan bisa merujuk pada Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya di sektor Manufaktur dalam TKBI.
5. Kode KBLI **25130, 27111, 27112, 27113, 27120**, dan **28111** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi komponen atau sistem yang secara langsung mendukung pemanfaatan energi terbarukan (misalnya inverter surya, sistem kontrol turbin angin, atau komponen penyimpanan energi), gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Energi Terbarukan.
 - b. Jika aktivitasnya tidak secara langsung mendukung sistem energi terbarukan, tetapi mendukung pencapaian penghematan *lifecycle GHG emissions* yang terverifikasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya.

Tabel 25. Daftar TSC Industri Teknologi Energi Terbarukan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	EO1: Climate Change Mitigation	
Hijau	Aktivitas memproduksi teknologi energi terbarukan.	

Klasifikasi		Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: <i>Climate Change Mitigation</i>			
Transisi	N/A		Draf ATSF version 4
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A		

Poin Diskusi

123	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
124	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
125	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
126	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
127	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
128	Umum	Apakah ada referensi lain untuk definisi energi terbarukan selain dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik? Jika ya, mohon berikan referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan tersebut.
129	Cakupan KBLI 27111 dalam Aktivitas Industri Teknologi Energi Terbarukan	Apakah KBLI 27111 Industri Motor Listrik dalam konteks TSC ini mendukung untuk Aktivitas Teknologi Sumber Terbarukan, mengingat secara definisi tidak secara langsung menjelaskan keterkaitan KBLI tersebut dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan contoh penerapannya di industri.

Apakah terdapat KBLI lain yang relevan dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan rekomendasi tambahan KBLI yang relevan tersebut dan penerapannya di industri.

13.b. Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
162	Industri Barang dari Kayu dan Gabus, termasuk Produk Anyaman dari Bambu dan Rotan
1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti <i>dowels</i> , <i>moulding</i> , kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).
1623	Industri Wadah dari Kayu
16230	Industri Wadah dari Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.
231	Industri Barang dari Kaca
2311	Industri Kaca Lembaran
23111	Industri Kaca Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.
239	Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya
2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes
23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari semen dan kapur untuk keperluan konstruksi, seperti panel, balok, dan komponen bangunan lainnya.
23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.
23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.
251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
2511	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Bangunan
25111	Industri Barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan

Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25120.
25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (<i>awning</i>), <i>rolling door</i> , krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya
25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.
25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 25111 s.d. 25113.
274	Industri Peralatan Penerangan
2740	Industri Bola Lampu dan Lampu Penerangan Lainnya
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs) dan penerangan untuk panggung/lampu sorot (spot light). Termasuk lampu ultra violet dan infra red, lampu senter, penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 27403.
27404	Industri Lampu LED Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lampu LED, baik berupa lampu LED terpisah maupun dirakit menjadi lampu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya lampu LED lampu senter, kendaraan mauapu pencahayaan umum.
275	Industri Peralatan Rumah Tangga
2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacuum cleaners</i>), pengkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders</i> , <i>blenders</i> , pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (<i>refrigerator</i>), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262
2752	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga

Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya <i>oven</i> , <i>microwave oven</i> , <i>cookers</i> , <i>hot plates</i> , <i>toasters</i> , pembuat kopi dan teh, <i>frypans</i> , <i>roasters</i> , penggorengan dan pemanas listrik dan <i>hoods</i> dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolik.
2813	Industri Pompa, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Kran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23932.

Catatan Aktivitas:

1. Kode KBLI **16221** dan **16230** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Selain itu, KBLI **27401**, **27404**, dan **27510** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik. Sedangkan, kode KBLI **23111** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Kaca dan Barang dari Kaca sektor Manufaktur dalam TKBI. Kemudian, kode KBLI **28130** juga tercakup dalam Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi. Sementara itu, kode KBLI **28120** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen serta Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya fokus pada produksi peralatan yang secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan (misalnya sistem pencahayaan hemat energi, pengatur suhu otomatis, atau material insulasi termal), gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan.
 - b. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi komponen elektronik umum tanpa kontribusi langsung terhadap efisiensi energi bangunan, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik.
 - c. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi kaca secara umum tanpa kontribusi langsung terhadap efisiensi energi bangunan, gunakan TSC Aktivitas Industri Kaca dan Barang dari Kaca.
 - d. Jika aktivitasnya mendukung teknologi transportasi rendah karbon (misalnya komponen kendaraan listrik atau sistem efisiensi energi untuk transportasi), gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi.

- e. Jika aktivitasnya mendukung produksi atau penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen.
- f. Jika aktivitasnya tidak secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan, transportasi rendah karbon, atau hidrogen, namun tetap mendukung pencapaian penghematan *lifecycle GHG emissions* yang terverifikasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya.

Tabel 26. Daftar TSC Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas memproduksi peralatan efisiensi energi untuk bangunan yang sesuai dengan TSC klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Instalasi, Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Efisiensi Energi (<i>Energy Efficient Equipment</i>) sektor <i>Construction and Real Estate</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	Draf ATSF <i>version 4</i>
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

131	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
132	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
133	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.

134	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
135	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
136	Cakupan KBLI untuk Aktivitas Industri Teknologi Energi Terbarukan	Apakah terdapat KBLI lain yang relevan dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan rekomendasi tambahan KBLI yang relevan tersebut dan penerapannya di industri.

13.c. Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen

Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolik.
2819	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti <i>fire sprinklers</i> , mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (<i>heat exchanger</i>), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk <i>calendering machine</i> (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.
282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
2829	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus Lainnya
28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (<i>3d printing</i>), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (<i>launching gear</i>), pelontar pembawa pesawat terbang (<i>carrier catapult</i>) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (<i>pin-setter</i>), peralatan jalan berputar (<i>roundabouts</i>), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.

Catatan Aktivitas:

1. Kode KBLI **28120** termasuk dalam cakupan Industri Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan dan Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya. Selain itu, kode KBLI **28199** termasuk dalam cakupan Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya berfokus untuk produksi peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan menggunakan Hidrogen, gunakan TSC Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen.
 - b. Jika aktivitasnya tidak berfokus untuk produksi peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan menggunakan Hidrogen, berfokus pada produksi teknologi rendah karbon lain yang mendukung pencapaian penghematan *lifecycle GHG emissions* yang terverifikasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya
 - c. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi komponen atau sistem yang secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan

Tabel 27. Daftar TSC Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas memproduksi peralatan dan komponen yang dapat memproduksi hidrogen dan dapat digunakan untuk Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	Draf ATSF version 4
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

137	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
-----	------	---

138	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
139	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
140	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
141	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
142	Cakupan KBLI untuk Aktivitas Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen	Apakah terdapat KBLI lain yang relevan dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan rekomendasi tambahan KBLI yang relevan tersebut dan penerapannya di industri.

13.d. Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi

Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
27	Industri Peralatan Listrik
272	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
27201	Industri Batu Baterai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.
27202	Industri Akumulator Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, <i>pole</i> dan jepitan aki (tipe gigi).
274	Industri Peralatan Penerangan
2740	Industri Peralatan Penerangan
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
2813	Industri Pompa, Kompresor, Kran dan Katup
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23932.
2814	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (<i>ball and roller bearings</i>), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari <i>bearings</i> . Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain <i>cam shafts</i> , poros engkol (<i>crank shafts</i>), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.

Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi

KBLI 2017	Deskripsi
291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti <i>sedan, jeep, truck, pick up</i> , bus dan <i>stasion wagon</i> . Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (<i>travelling libraries</i>), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti <i>kontainer, caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer, semi trailer</i> dan bagian-bagiannya.
293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
2930	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti <i>leaf spring</i> , radiator, <i>fuel tank</i> , <i>muffler</i> , rem, <i>gearboxes/persnelling</i> , AS roda, road wheel, <i>suspension shock absorber</i> , silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, <i>airbag</i> ; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti <i>generator</i> , alternator, busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i> , sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; dan lain-lain.
301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu
3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Struktur Bangunan Terapung
30111	Industri Kapal dan Perahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.
30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.
302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta

Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi

KBLI 2017	Deskripsi
3020	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya; gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya; gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak self-propelled (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain; suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan hook, buffer dan suku cadang buffer, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung antarkoridor dan lain-lain; peralatan signal mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain; lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang; dan tempat duduk kereta api.
309	Industri Alat angkutan Lainnya ytdl
3091	Industri Sepeda Motor
30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, <i>a side-cars</i> dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.
3092	Industri Sepeda Motor
30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang atau komponen dan aksesoris sepeda, kursi roda dan becak, seperti sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 22111 dan 22112.
3099	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl
30990	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaran yang didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik binatang, seperti truk barang, <i>handcart</i> , <i>sledge</i> , troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, <i>wheel barrows</i> , kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat pengangkutan lainnya.
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan

Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi

KBLI 2017	Deskripsi
3315	Reparasi Alat Angkutan, bukan Kendaraan Bermotor
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) dalam golongan 302.
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, bukan Kendaraan Bermotor Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda (subgolongan 3092), seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.

Catatan Aktivitas:

- Kode KBLI **27201** dan **27202** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Baterai sektor Manufaktur dalam TKBI. Selain itu, KBLI **27403** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik sektor Manufaktur dalam TKBI. Sedangkan, kode KBLI **28130** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Kemudian, kode KBLI **28140** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - Jika aktivitasnya mendukung teknologi transportasi rendah karbon (misalnya komponen kendaraan listrik, sistem penggerak efisien, atau perangkat pendukung kendaraan berbasis energi bersih), gunakan TSC Aktivitas Industri Rendah Karbon untuk Transportasi.
 - Jika aktivitasnya berfokus pada produksi baterai secara umum tanpa berfokus ke aktivitas untuk produksi kendaraan, gunakan TSC Aktivitas Industri Baterai.
 - Jika aktivitasnya berfokus pada produksi komponen elektronik umum tanpa kontribusi langsung terhadap efisiensi energi bangunan atau transportasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik.
 - Jika aktivitasnya berfokus pada produksi komponen atau sistem yang secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan (misalnya sistem kontrol suhu, sensor hemat energi, atau perangkat pengatur konsumsi listrik), gunakan TSC Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan.
 - Jika aktivitasnya tidak secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan maupun transportasi rendah karbon, namun tetap mendukung pencapaian penghematan *lifecycle GHG emissions* yang terverifikasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya.

Tabel 28. Daftar TSC Industri Rendah Karbon untuk Transportasi

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas yang mencakup produksi, perbaikan, pemeliharaan, modifikasi, pengalihan fungsi dan / atau peningkatan komponen yang penting untuk memberikan dan meningkatkan kinerja lingkungan untuk kendaraan berikut (beserta ketentuannya):	Draf ATSF <i>version 4</i>
	1. Untuk Transportasi Darat Kereta untuk Penumpang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Transportasi Darat Kereta untuk Penumpang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	2. Untuk Transportasi Darat Kereta untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Transportasi Darat Kereta untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	3. Untuk Angkutan Penumpang Darat dan Angkutan Penumpang Lainnya, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Penumpang Darat dan Angkutan Penumpang Lainnya sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	4. Untuk Transportasi dengan Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Kendaraan Komersil Lain, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” yang ditetapkan dalam Aktivitas Transportasi dengan Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Kendaraan Komersil Lain sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	5. Untuk Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang dan Barang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang dan Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	6. Untuk Angkutan Darat untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Darat untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	7. Untuk Angkutan Perairan – Laut untuk Penumpang dan Retrofit, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Penumpang dan Retrofit dalam TKBI; ATAU	
	8. Untuk Angkutan Perairan – Laut untuk Barang dan Retrofit, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Barang dan Retrofit sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	9. Untuk Angkutan Perairan - Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” dalam Aktivitas Perairan - Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU	
	10. Untuk Angkutan Perairan – Sungai dan Danau untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Hijau” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Sungai dan Danau untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Transisi	Aktivitas yang mencakup produksi, perbaikan, pemeliharaan, modifikasi, pengalihan fungsi dan / atau peningkatan komponen yang penting untuk memberikan dan meningkatkan kinerja lingkungan untuk kendaraan berikut (beserta ketentuannya): 1. Untuk Transportasi Darat Kereta untuk Penumpang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Transportasi Darat Kereta untuk Penumpang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 2. Untuk Transportasi Darat Kereta untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Transportasi Darat Kereta untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 3. Untuk Angkutan Penumpang Darat dan Angkutan Penumpang Lainnya, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Penumpang Darat dan Angkutan Penumpang Lainnya sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 4. Untuk Transportasi dengan Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Kendaraan Komersil Lain, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” yang ditetapkan dalam Aktivitas Transportasi dengan Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Kendaraan Komersil Lain sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 5. Untuk Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang dan Barang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang dan Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 6. Untuk Angkutan Darat untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Darat untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 7. Untuk Angkutan Perairan – Laut untuk Penumpang dan Retrofit, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Penumpang dan Retrofit dalam TKBI; ATAU 8. Untuk Angkutan Perairan – Laut untuk Barang dan Retrofit, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Barang dan Retrofit sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 9. Untuk Angkutan Perairan - Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” dalam Aktivitas Perairan - Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 10. Untuk Angkutan Perairan – Sungai dan Danau untuk Barang, sesuai dengan klasifikasi “Transisi” pada Aktivitas Angkutan Perairan – Sungai dan Danau untuk Barang sektor <i>Transportation and Storage</i> dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	
TSC berlaku untuk	N/A	

Klasifikasi		Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: <i>Climate Change Mitigation</i>			
semua klasifikasi			
<i>Poin Diskusi</i>			
143	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)	
144	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.	
145	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.	
146	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.	
147	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i>.	
148	Cakupan KBLI untuk Aktivitas Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen	Apakah terdapat KBLI lain yang relevan dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan rekomendasi tambahan KBLI yang relevan tersebut dan penerapannya di industri.	
149	Klasifikasi “Hijau”	Bagaimanakah kesediaan dan kesiapan industri untuk dapat memenuhi kriteria ini dari segi infrastruktur, teknologi, dan sumber daya?	

13.e. Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
221	Industri Karet dan Barang dari Karet
2219	Industri Barang dari Karet Lainnya
22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari karet, seperti pembuatan barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot, botol air panas dan sarung tangan karet. Termasuk barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit), sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras, kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok, topi dan baju mandi dari karet, jas hujan dan pakaian menyelam dari karet dan alat-alat seks dari karet.
222	Industri Barang dari Plastik
2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik.
25	Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya
251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
2513	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas
25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti steam <i>accumulatator</i> , <i>economizer</i> dan sejenisnya. Termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (kondenser, <i>economizer</i> , <i>superheater</i> , <i>steam collectors dan accumulators</i>), reaktor nuklir kecuali pemisah isotop dan suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga.
259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
2599	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (<i>fixture</i>) rel kereta api yang terpasang, kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak dapat digunakan sebagai konduktor

Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
	listrik, paku dan paku payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-barang tidak berulir sejenis, <i>screw machine product</i> , kantong timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lengana logam dan lengana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir logam, kerangka dan pegangan payung.
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
261	Industri Komponen dan Papan Elektronik
2612	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, <i>integrated circuits</i> , <i>printed circuits</i> , induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan <i>crystal assemblies</i> , solenoida, <i>switch</i> dan <i>transducer</i> untuk aplikasi elektronik, <i>interface cards</i> (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), <i>light emitting diodes</i> (LED), IC atau <i>integrated circuit</i> (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan <i>chip smartcard</i> .
263	Industri Peralatan Komunikasi
2639	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan <i>Private Branch Exchange</i> (PBX), peralatan komunikasi data (<i>bridge</i> , <i>router</i> , <i>gateway</i>), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmisor radio dan televisi, peralatan infrared (misalnya remote kontrol), EDC (<i>Electronic Data Capture</i>) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan <i>set top box</i> untuk terestrial dan satelit.
27	Industri Peralatan Listrik
271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
2711	Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator
27111	Industri Motor Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, stator, <i>rotor</i> , <i>brush</i> dan <i>commutator</i> , kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor.
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan <i>rotary converter</i> . Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.
27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>), dan Pengontrol Tegangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite</i> dan <i>commutator</i> . Termasuk transformator distribusi listrik,

Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
	transformator <i>arc-welding</i> , <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> , transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
2712	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen/bagiannya, seperti kontrol panel otomatis, <i>ligthing distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i> , <i>control panel</i> dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, <i>surge suppressor</i> /penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (<i>power switching</i>), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.
279	Industri Peralatan Listrik Lainnya
2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan <i>solid state inverter</i> , peralatan rektifikasi, <i>fuel cells</i> , penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>uninterruptible power supplies</i>), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (<i>vape</i>). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
28	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
2811	Industri Mesin dan Turbin, bukan Mesin Pesawat Terbang dan Kendaraan Bermotor
28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali <i>turbojet</i> atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (<i>boiler-turbine</i>), perangkat generator-turbin dan kincir angin.
28112	Industri Motor Pembakaran Dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Termasuk Industri mesin piston pembakaran dalam (kecuali mesin kendaraan bermotor, pesawat terbang dan mesin penggerak putaran), seperti mesin kapal laut dan mesin kereta api. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 29300. Usaha pembuatan

Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

KBLI 2017	Deskripsi
	motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 30912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 30300.
28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti <i>engine block</i> , piston, cincin piston, karburator <i>cylinder head</i> dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam.
2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolik.
2814	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (<i>ball and roller bearings</i>), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain cam shafts, poros engkol (<i>crank shafts</i>), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.
2819	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (<i>heat exchanger</i>), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk <i>calendering machine</i> (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.

Catatan Aktivitas:

1. Industri teknologi rendah karbon lainnya yang dimaksudkan adalah teknologi yang ditujukan untuk pengurangan emisi GRK secara signifikan yang tidak tercakup dalam 4 aktivitas berikut:
 - a. Aktivitas industri teknologi energi terbarukan
 - b. Aktivitas teknologi rendah karbon untuk transportasi
 - c. Aktivitas industri baterai

- d. Aktivitas industri peralatan efisiensi energi untuk bangunan
2. Hal ini mencakup produksi dan penggunaan segala hal yang terkait dengan 'low-carbon' yang dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi lainnya. Dengan kata lain, apabila merujuk pada sektor ekonomi lainnya, harus memenuhi TSC klasifikasi "Hijau" di sektor-sektor yang dirujuk pula.
 3. Kode KBLI **22299** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Plastik, termasuk Barang Kemasan Plastik sektor Manufaktur dalam TKBI. Selain itu, KBLI **25130**, **27111**, **27112**, **27113**, **27120**, dan **28111** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Energi Terbarukan sektor Manufaktur dalam TKBI. Sedangkan, kode KBLI **26120**, **26399**, dan **27900** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Listrik dan Elektronik sektor Manufaktur dalam TKBI. Sementara itu, kode KBLI **28120** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan Efisiensi Energi untuk Bangunan sektor Manufaktur dalam TKBI. Kemudian, KBLI **28140** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi sektor Manufaktur dalam TKBI. Terakhir, kode KBLI **28120** dan **28199** juga tercakup dalam Aktivitas Industri Peralatan untuk Produksi dan Penggunaan Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI. Namun, pemilihan TSC dalam asesmen taksonomi harus disesuaikan dengan tujuan aktivitasnya:
 - a. Jika aktivitasnya berfokus pada produksi teknologi atau peralatan yang secara langsung mendukung efisiensi energi bangunan, transportasi rendah karbon, energi terbarukan, atau hidrogen, gunakan TSC yang sesuai dengan masing-masing kategori tersebut.
 - b. Jika aktivitasnya tidak secara langsung mendukung kategori-kategori di atas, namun tetap mendukung pencapaian penghematan lifecycle GHG emissions yang terverifikasi, gunakan TSC Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya.

Tabel 29. Daftar TSC Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas memproduksi teknologi yang secara khusus dirancang untuk mencapai penghematan <i>lifecycle GHG emissions</i> yang terverifikasi, jika dibandingkan dengan teknologi, produk, atau solusi alternatif berkinerja terbaik yang saat ini tersedia di pasar.	Draf ATSF version 4
Transisi	N/A	
TSC berlaku untuk semua klasifikasi	N/A	

Poin Diskusi

150	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung.
-----	------	---

		(Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
151	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
152	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
153	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
154	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
155	Umum	Apakah sudah ada sertifikasi untuk industri ini? Jika ya, mohon berikan rujukan berikan jenis sertifikasi yang digunakan dan contoh penerapannya dalam industri.
156	Cakupan KBLI untuk Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon Lainnya	Apakah terdapat KBLI lain yang relevan dengan aktivitas ini? Jika ya, mohon berikan rekomendasi tambahan KBLI yang relevan tersebut dan penerapannya di industri.

14.a. Industri Pesawat Terbang

Industri Pesawat Terbang

KBLI 2017	Deskripsi
C	Industri Pengolahan
30	Industri Alat Angkutan Lainnya
303	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
3030	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, wahana terbang tanpa awak (<i>drone</i>), kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku cadang dan aksesoris pesawat terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, <i>shuttles</i> dan <i>intercontinental ballistic missiles</i> (ICBM)/roket antarbenua. Termasuk pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
3315	Reparasi Alat Angkutan, bukan Kendaraan Bermotor
33153	Reparasi Pesawat Terbang Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan pesawat terbang (kecuali industri perubahan, pemeriksaan, dan pembangunan kembali), mesin pesawat terbang dan perlengkapannya dalam golongan 303.

Catatan Aktivitas:

1. **“Commercial business aviation”** mengacu pada penerbangan bisnis di mana pesawat disewa secara penuh oleh perusahaan untuk keperluan bisnis, bukan dijual ke publik, dan diterbangkan oleh pilot profesional.
2. TSC klasifikasi “Transisi” poin 3a, 3b, dan 3c berlaku sesuai dengan kategori *Maximum Take-Off Mass* (MTOM) atau massa maksimum pesawat saat akan lepas landas, sedangkan poin 3d berlaku apabila tidak tersedia sertifikat yang menunjukkan metrik emisi CO₂.

Tabel 30. Daftar TSC Industri Pesawat Terbang

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Aktivitas yang mencakup produksi, perbaikan, pemeliharaan, perombakan, modifikasi, perancangan, pengalihan fungsi, atau peningkatan pesawat udara maupun komponennya yang secara eksklusif digunakan untuk: 1. Pesawat beroperasi dengan <i>zero direct tailpipe CO₂ emission</i>; ATAU 2. Pesawat menggunakan bahan bakar hidrogen yang memenuhi klasifikasi “Hijau” dalam Aktivitas Industri Gas Rendah Karbon termasuk Hidrogen sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>); ATAU 3. Pesawat dioperasikan dengan <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF) berdasarkan <i>credible, science-based, and 1.5°C-aligned pathway</i> yang akan dikembangkan oleh <i>The International Civil Aviation Organization</i> (ICAO).	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Standar Internasional <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO) • Peta Jalan Pengembangan Industri <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF) Indonesia Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi
Transisi	1. Aktivitas yang mencakup produksi, perbaikan, pemeliharaan, perombakan, modifikasi, perancangan, pengalihan fungsi, atau peningkatan pesawat udara maupun komponennya yang secara eksklusif digunakan untuk pesawat telah tersertifikasi beroperasi dengan <i>lifecycle CO₂ emissions</i> yang rendah, yaitu menggunakan SAF (<i>Sustainable Aviation Fuel</i>) sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan Industri <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF) Indonesia Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi; DAN 2. Pesawat yang diproduksi tidak diperuntukkan bagi penerbangan pribadi (<i>private business aviation</i>) maupun <i>commercial business aviation</i>; DAN 3. Untuk produksi pesawat baru, tidak termasuk komponen pesawat, pesawat memenuhi margin yang ditentukan di bawah ini: a. memiliki massa lepas landas maksimum >5,7 t dan ≤60 t dengan nilai metrik emisi CO₂ yang telah tersertifikasi ≥11% lebih rendah dari batasan <i>New Type</i> berdasarkan standar <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO); DAN b. memiliki massa lepas landas maksimum >60 t dan ≤150 t dengan nilai metrik emisi CO₂ yang telah tersertifikasi ≥2% lebih rendah dari batasan <i>New Type</i> berdasarkan standar <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO); DAN c. memiliki massa lepas landas maksimum >150 t dengan nilai metrik emisi CO₂ yang telah tersertifikasi ≥1,5% lebih rendah dari batasan <i>New Type</i> berdasarkan standar <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO); DAN d. Jika tidak ada sertifikat yang menunjukkan nilai metrik emisi CO₂ untuk membuktikan bahwa pesawat memenuhi batas emisi <i>New Type</i> sesuai standar <i>International Civil Aviation Organisation</i> (ICAO), maka produsen pesawat harus memberikan pernyataan bahwa pesawat tersebut memenuhi tingkat kinerja dan margin peningkatan yang disyaratkan, dengan ketentuan bahwa pesawat tersebut telah tersertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2027.	
TSC berlaku untuk	1. Aktivitas memenuhi salah satu dari ketentuan berikut: a. Volume 3 (emisi CO₂) dari standar perlindungan lingkungan ICAO yang tercantum dalam Lampiran 16 Konvensi Chicago, edisi pertama; ATAU	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
semua klasifikasi	b. Ketentuan setara dari negara anggota ASEAN (misalnya: <i>CAAM Civil Aviation Directive (CAD) 16 Volume III – Environmental Protection</i>); DAN 2. SAF memenuhi TSC pada Aktivitas Industri <i>Biofuel</i> sektor Manufaktur dalam TKBI (<i>cross-referencing</i>).	

Poin Diskusi

157	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
158	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
159	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam TSC ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
160	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan TSC ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi TSC berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
161	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas?? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i>.
162	Umum	Bagaimana penerapan ketentuan dan standar perlindungan lingkungan dari kerangka internasional oleh pelaku industri (misalnya: standar perlindungan lingkungan ICAO)?

E. Lampiran

E.1. Regulasi Pemerintah Terkait

Tabel 31. Daftar Regulasi Pemerintah Terkait

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
1	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
2	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
3	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
4	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
5	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
5	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
6	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
7	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
8	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
9	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
			Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat
10	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
			Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M-IND/KEP/3/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
11	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
12	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Tas Atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
13	20132	Industri Karet Buatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
14	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
15	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
16	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
17	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
18	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
19	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
20	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
21	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
22	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Batangan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu
23	24102	Industri Penggilangan Baja (Steel Rolling)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Batangan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu
24	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
25	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri
26	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
27	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
28	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
29	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
30	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
31	24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
32	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri
33	23941	Industri Semen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Semen Secara Wajib
34	23111	Industri Kaca Lembaran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Lembaran Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Lembaran
35	23112	Industri Kaca Pengaman	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Berlapis Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Pengaman Kendaraan Bermotor Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Isolasi Secara Wajib
36	23119	Industri Kaca Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib
37	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Barang Lainnya dari Kaca Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ampul

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Gelas/Kaca dan Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib
38	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
39	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca
40	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Barang Lainnya dari Kaca Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
41	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
42	13112	Industri Pemintalan Benang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
43	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
44	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pertenunan yang Menggunakan Alat Tenun Mesin
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
45	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pertenunan yang Menggunakan Alat Tenun Mesin
46	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pertenunan yang Menggunakan Alat Tenun Mesin

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
47	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
48	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
49	13133	Industri Percetakan Kain	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
50	13134	Industri Batik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik
51	13911	Industri Kain Rajutan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
52	13912	Industri Kain Sulaman	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
53	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
54	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
55	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
56	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
57	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
58	13925	Industri Karung Goni	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
58	13925	Industri Karung Goni	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
59	13926	Industri Karung Bukan Goni	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
60	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
61	13930	Industri Karpet dan Permadani	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
62	13941	Industri Tali	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
63	13942	Industri Barang dari Tali	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
64	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
65	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
66	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
67	13994	Industri Kain Ban	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
68	13995	Industri Kapuk	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
69	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
70	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
71	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Serat Stapel Rayon Viskosa
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
72	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
73	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
74	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
75	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
76	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
77	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
78	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
79	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
80	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
81	15111	Industri Pengawetan Kulit	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
82	15112	Industri Penyamakan Kulit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing
83	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
84	15114	Industri Kulit Komposisi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
85	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
86	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
87	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
88	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
89	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
90	15202	Industri Sepatu Olahraga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
91	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
92	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
93	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
94	17012	Industri Kertas Budaya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
95	17013	Industri Kertas Berharga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
96	17014	Industri Kertas Khusus	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
97	17019	Industri Kertas Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
98	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
99	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Kemasan Primer Pangan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
100	17091	Industri Kertas Tissue	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp, Kertas Budaya, dan Kertas Tisu
101	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Kemasan Primer Pangan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010
102	16101	Industri Penggergajian Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Khusus UKL-UPL untuk Industri Penggergajian Kayu.
103	16102	Industri Pengawetan Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
104	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
105	16104	Industri Pengolahan Rotan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
106	16211	Industri Kayu Lapis	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
107	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
108	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
109	16214	Industri Veneer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
110	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
111	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
112	16230	Industri Wadah dari Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
113	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
114	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
115	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dair Kayu Bukan Mebeller	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
116	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
117	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
118	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman Produksi
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Sektor LHK
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
119	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
120	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
121	31009	Industri Furnitur Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Semen Secara Wajib
122	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
123	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
124	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
125	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
125	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
126	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
127	10213	Industri Pembekuan Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
128	10214	Industri Pemindangan Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
129	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
130	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
131	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
132	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
133	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
134	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
135	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
136	10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
137	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
138	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
139	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
140	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
141	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
142	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
143	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
144	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
145	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
146	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
147	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
148	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
149	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
150	10391	Industri Tempe Kedelai	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
151	10392	Industri Tahu Kedelai	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
152	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemarkan Kimia dalam Pangan Olahan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
153	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
154	10412	Industri Margarine	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
155	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
156	10414	Industri Minyak Ikan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
157	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
158	10421	Industri Kopra	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
159	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
160	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
161	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
162	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kelapa Sawit
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
163	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kelapa Sawit

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
164	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kelapa Sawit
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
165	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kelapa Sawit Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
166	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
167	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kelapa Sawit Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
168	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
169	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
170	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu sebagaimana telah diubah dengan: (1) Permentan Nomor 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018 Tahun 2018; dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 Tahun 2018
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
171	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
172	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu sebagaimana telah diubah dengan: (1) Permentan Nomor 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018 Tahun 2018; dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 Tahun 2018
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
173	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
174	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu sebagaimana telah diubah dengan: (1) Permentan Nomor 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018 Tahun 2018; dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 Tahun 2018 Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 Tahun 2018 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
175	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
176	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
177	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
178	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
179	10615	Industri Makanan Sereal	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
180	10616	Industri Tepung Terigu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
181	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
182	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
183	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganeekaragaman Pangan
184	10629	Industri Pati Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganeekaragaman Pangan
185	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Komando Strategi Penggilingan Padi
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 Tahun 2017 tentang Beras Khusus
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras
186	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
187	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
188	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Permenperin Nomor 19 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pati Jagung secara Wajib
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
189	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
190	10721	Industri Gula Pasir	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
191	10722	Industri Gula Merah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
192	10723	Industri Sirop	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
193	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
194	10731	Industri Kakao	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao sebagaimana telah diubah dengan Permentan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/KB.320/5/2016 Tahun 2016 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
195	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
196	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
197	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
198	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
199	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
200	10761	Industri Pengolahan Kopi	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Pengolahan Kopi Instan
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kopi Instan Secara Wajib
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
201	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
202	10763	Industri Pengolahan Teh	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
203	10771	Industri Kecap	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
204	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
205	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
206	10774	Industri Pengolahan Garam	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
207	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
208	10791	Industri Makanan Bayi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
209	10792	Industri Kue Basah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
210	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
211	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
212	10795	Industri Krimer Nabati	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 4444:2018 untuk Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
213	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
214	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
215	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/KPTS/KN.200/M/7/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan dan/atau Bahan Pakan
216	11032	Industri Malt	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
217	11040	Industri Minuman Ringan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
218	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana Pasal 136 UU No 18 Tahun 2012 dan telah diubah dengan undang-undang cipta kerja
219	11090	Industri Minuman Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan Alas Kaki
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
			Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
220	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
220	21011	Industri Bahan Farmasi	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
221	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
222	21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
223	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
223	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat
224	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
224	21022	Industri Produk Obat Tradisional	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat
225	27201	Industri Batu Baterai	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baterai Primer Secara Wajib Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium
226	27202	Industri Akumulator Listrik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
227	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
228	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik
229	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
230	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
231	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
232	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader)
233	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
234	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020
235	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi.
236	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi.
237	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi.
238	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Meter Air Secara Wajib. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Dan Alat Ukur Metrologi Teknis Serta Tingkatan Standar Dan Peralatan/Perlengkapan Standar
239	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Meter Air Secara Wajib. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Dan Alat Ukur Metrologi Teknis Serta Tingkatan Standar Dan Peralatan/Perlengkapan Standar
240	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Meter Air Secara Wajib.
241	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Dan Alat Ukur Metrologi Teknis Serta Tingkatan Standar Dan Peralatan/Perlengkapan Standar
242	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Dan Alat Ukur Metrologi Teknis Serta Tingkatan Standar Dan Peralatan/Perlengkapan Standar
243	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bapeten Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar - X Dalam Rdiologi Diagnostik dan Intervensional
244	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
245	26710	Industri Peralatan Fotografi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
246	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
247	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
248	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
249	27310	Industri Kabel Serat Optik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
250	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
251	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
252	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
253	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
254	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
255	27404	Industri Lampu Led	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
256	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
257	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
258	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
259	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib
260	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
261	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap
262	27111	Industri Motor Listrik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2020

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik sebagaimana diubah dengan Permenhub Nomor 86 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
263	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
264	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan
			Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
			Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
265	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusi Listrik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan
			Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
			Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan
			Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
266	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium
267	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
268	29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor
269	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
270	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - Silencer
271	30111	Industri Kapal dan Perahu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
272	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
273	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian
274	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
275	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
276	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
277	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
278	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023
279	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal
280	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2019 tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian
281	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2019 tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian
282	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Produk Karet dan Plastik
283	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam
284	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan : (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020; (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018
285	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
286	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
287	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
288	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
289	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indoensia Untuk Semen Secara Wajib
290	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
291	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
292	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
293	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam
294	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam
295	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
			Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam
296	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

No.	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
297	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
298	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

E.2. Daftar Istilah

Tabel 32. Rincian Daftar Istilah

Istilah	Deskripsi
ASEAN Taxonomy For Sustainable Finance (atsf)	Taksonomi di tingkat kawasan ASEAN yang diterbitkan oleh ATB
<i>Blast Furnace-Blast Oxygen Furnace (BF-BOF)</i>	Proses produksi baja yang menggunakan tungku tinggi (<i>blast furnace</i>) untuk menghasilkan besi kasar dan tungku oksigen tiup (<i>blast oxygen furnace</i>) untuk mengolah besi kasar menjadi baja.
<i>Carbon Capture And Storage (CCS)</i>	Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau <i>Carbon Capture and Storage</i> yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI* dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. *) Zona Target Injeksi (ZTI) adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan. <i>(Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)</i>
<i>Carbon Capture, Utilization, And Storage (CCUS)</i>	Teknologi yang mencakup penangkapan karbon dioksida (CO₂), pemanfaatan CO₂ untuk berbagai aplikasi seperti bahan baku industri atau produksi bahan bakar, serta penyimpanan CO₂ secara permanen di bawah tanah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. <i>(Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)</i>
<i>Civil Aviation Directive (CAD)</i>	Arahan atau regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur aspek-aspek operasional, keamanan, dan lingkungan dari penerbangan sipil.
<i>Direct Reduced Iron (DRI)</i>	Besi yang diperoleh dengan mengurangi bijih besi menggunakan gas reduksi pada suhu rendah tanpa melebur, sebagai bahan baku dalam produksi baja.
<i>Electric Arc Furnaces (EAF)</i>	Furnace listrik yang menggunakan busur listrik untuk melelehkan bahan logam, biasanya digunakan untuk produksi baja dengan efisiensi energi lebih tinggi dan emisi lebih rendah dibandingkan metode tradisional.
Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan (seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi), serta energi yang dihasilkan dari sumber non-konvensional seperti nuklir, hidrogen, dan gasifikasi batubara, yang bertujuan untuk menggantikan atau mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung transisi energi bersih.
<i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i>	Prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas, di mana produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk, termasuk pengelolaan limbah setelah produk tersebut digunakan oleh konsumen.
GHG Emissions	Pelepasan Gas Rumah Kaca ke atmosfer sebagai hasil dari berbagai aktivitas manusia atau proses alam.
<i>GHG-Neutral</i>	Keadaan di mana emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari suatu aktivitas atau proses secara keseluruhan seimbang dengan jumlah GRK yang dihilangkan atau dikompensasi, sehingga tidak memberikan kontribusi netto terhadap peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer.

Istilah	Deskripsi
<i>GHG-Negative Lifecycle</i>	Siklus hidup suatu produk atau proses yang menghasilkan pengurangan bersih emisi Gas Rumah Kaca, di mana jumlah GRK yang diserap atau dihindari melebihi jumlah GRK yang dilepaskan selama seluruh siklus hidupnya.
<i>High-Value Chemicals (HVC)</i>	Bahan kimia bernilai tinggi yang biasanya memiliki aplikasi khusus dan memiliki nilai ekonomi serta nilai tambah yang signifikan dalam proses industri.
<i>International Civil Aviation Organisation (ICAO)</i>	Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
<i>Lifecycle GHG Emissions</i>	Total emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan sepanjang siklus hidup suatu produk atau proses, mulai dari pengambilan bahan baku, produksi, penggunaan, hingga tahap akhir pembuangan atau daur ulang.
<i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i>	Dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> .
<i>Sustainable Aviation Fuel (SAF)</i>	Bahan bakar penerbangan yang diproduksi dari sumber yang berkelanjutan dan memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.
<i>Ton Of Oil Equivalent (TOE)</i>	Satuan energi yang merepresentasikan jumlah energi yang setara dengan energi yang terkandung dalam satu ton minyak mentah, digunakan untuk membandingkan berbagai sumber energi.